

**LAPORAN AKHIR**  
**PENUNTASAN DOKUMEN**  
**KURIKULUM**

**KERANGKA DASAR**  
**KURIKULUM UNTUK**  
**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**



**PUSAT KURIKULUM**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**JAKARTA, 2004**

**LAPORAN AKHIR**  
**PENUNTASAN DOKUMEN**  
**KURIKULUM**

**KERANGKA DASAR**  
**KURIKULUM UNTUK**  
**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

NO. INDUK	16.852/2014
NO. KLASIFIKASI	374/PEN
TGL. TERIMA	



**PUSAT KURIKULUM**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**JAKARTA, 2004**

## KATA PENGANTAR

Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi dikembangkan agar sistem pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta tuntutan otonomi dan tantangan globalisasi. Dengan cara seperti ini lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya terhadap kepentingan daerah dan karakteristik peserta didik serta tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum yang berdiversifikasi. Basis kompetensi harus menjamin pertumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penguasaan keterampilan hidup, akademik, dan seni, pengembangan kepribadian Indonesia yang kuat dan berakhlak mulia.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengantisipasi tuntutan pelayanan kepada peserta didik, pada tahun 2004 ini telah disusun kurikulum bahasa Inggris di SD, kerangka dasar penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional, dan kerangka dasar pendidikan luar sekolah. Dokumen tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melayani kebutuhan peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi, minat, dan kemampuan mereka.

Jakarta, Desember 2004

Kepala Pusat Kurikulum

Dr. Bambang Indriyanto, MS.c.  
NIP 130517632

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Latar belakang	1
II. Tujuan	5
III. Ruang lingkup	5
IV. Hasil yang Dicapai	6
V. Metodologi	6
VI. Langkah Kegiatan	6
VII. Jadwal kegiatan	15
VIII. Lampiran	15

## I. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosiokultural, ekonomi, dan politik yang terjadi pada skala lokal, nasional, dan global telah memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan bagi kehidupan masyarakat. Dampak yang paling menonjol adalah adanya sebagian warga masyarakat yang terpinggirkan karena ketidakmampuan mengikuti arus perubahan. Kelompok masyarakat yang terpinggirkan ini semakin besar jumlahnya. Mereka umumnya tinggal di perkampungan kumuh di perkotaan yang padat penduduknya; di daerah pedesaan, atau daerah yang sukar dijangkau oleh sarana transportasi dan arus informasi. Mereka hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakpahaman tentang makna pendidikan bagi kehidupannya.

Upaya untuk mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat terpinggirkan atau kurang beruntung (*disadvantaged society*) dan sekaligus untuk mengembangkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keunggulan komparatif dan komparatif perlu dikembangkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan dan lingkungan sosio-kultural masyarakat lokal, nasional, dan global.

Reformasi di Indonesia yang telah berlangsung beberapa tahun menuntut diterapkannya prinsip-prinsip demokratisasi, desentralisasi, dan keadilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa tuntutan tersebut berdampak secara mendasar terhadap kandungan isi, proses, dan manajemen sistem pendidikan, serta masukan, proses, dan keluaran sistem pendidikan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut perlu dilakukan pembaharuan sistem pendidikan, dan salah satu diantaranya adalah pembaharuan kurikulum yang mencakup penerapan kurikulum yang berbasis pada kompetensi warga belajar.

Kurikulum merupakan unsur penring dalam pendidikan karena kurikulum adalah terjemahan langsung dari tujuan pendidikan nasional dan jiwa yang mendasari suatu proses pendidikan. Untuk itu, suatu pendidikan yang terencana dengan baik harus memiliki kurikulum yang merupakan bentuk akuntabilitas suatu lembaga pendidikan, pengembang, dan pengelola pendidikan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui kurikulum, pelaksana pendidikan dan masyarakat dapat mengetahui apa yang akan dialami peserta didik dan generasi mudanya dalam menempuh pendidikan di suatu jenjang.

Pendidikan nonformal merupakan sub-sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan pendekatan sistem terbuka, yakni pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*mulri entry - mulri exit system*).

Penyempurnaan kurikulum pendidikan nonformal mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkenaan dengan pasal-pasal berikut.

- 1) pasal 3 tentang Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- 2) pasal 26 ayat (1) tentang Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat;
- 3) pasal 26 ayat (2) tentang “Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
- 4) pasal 26 ayat (3) tentang Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
- 5) pasal 26 ayat (4) tentang Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis;
- 6) pasal 26 ayat (5) tentang Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup, dan

- sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- 7) pasal 26 ayat (6) tentang Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
  - 8) pasal 35 ayat (1) tentang Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
  - 9) pasal 36 ayat (1) dan (2) tentang pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional dan tujuan pendidikan, serta memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan potensi peserta didik;
  - 10) pasal 38 ayat (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan kerangka kebijakan dalam pelaksanaan kurikulum yang memuat landasan, fungsi, tujuan, dan prinsip; struktur dan sistem persekolahan; standar kompetensi lulusan; struktur kurikulum; pelaksanaan kurikulum, serta penilaian dan pengembangan kurikulum selanjutnya.

Sebagai suatu unsur penring dalam pendidikan, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas telah berupaya mengembangkan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Luar Sekolah untuk menciptakan kehidupan



yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia.

Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi dikembangkan agar sistem pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta tuntutan desentralisasi. Dengan cara seperti ini lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya terhadap kependidikan daerah dan karakteristik peserta didik serta tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum yang berdiversifikasi. Basis kompetensi harus menjamin pertumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penguasaan keterampilan hidup, akademik, dan seni, pengembangan kepribadian Indonesia yang kuat dan berakhlak mulia.

## **II. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah.

## **III. Ruang Lingkup**

Lingkup kegiatan : Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah.

#### **IV. Hasil yang Dicapai**

Naskah Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah

#### **V. Metodologi**

Rapat kerja yang melibatkan ahli Pendidikan Luar Sekolah dari Perguruan Tinggi Negeri, Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, dan staf Pusat Pengembangan Kurikulum.

#### **VI. Langkah Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan langkah berikut.

- 1. Rapat kerja dan diskusi untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum PLS (out line).**

##### **Pleno (Pengarahan Ka – Puskur)**

- Kondisi/fakta di masyarakat menunjukkan, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan kecakapan hidup yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan fungsional tetapi tidak terlayani pada pendidikan formal. Banyaknya anak usia SD yang tidak terlayani di sekolah formal, anak-anak putus sekolah atau drop out karena ketidakmampuan melanjutkan pendidikan yang disebabkan oleh berbagai

hal termasuk faktor ekonomi yang lebih dominan. Kelompok masyarakat seperti ini diberikan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sekaligus mampu bersaing di era globalisasi.

- Mengutip pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan, tentang standar nasional yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Bagaimana dengan PLS apakah bisa distandarkan ?
- Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Nonformal luas sekali, yaitu mencakup Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan. Apakah semua jenis pendidikan ini tertuang dalam suatu buku kerangka dasar, dua buku atau tiga buku ? Apa saja yang harus dimuat dalam kerangka dasar kurikulum PLS dan bagaimana mengorganisasikannya? Bagaimana sistem belajar, evaluasi, dan pengelolannya?

### **Diskusi**

Beberapa pandangan dari peserta:

- Pendidikan Luar Sekolah atau Nonformal mempunyai karakteristik tersendiri, dirinjau dari usia warga belajar, latar belakang ekonomi, sosial budaya dan geografis, pelaksanaan pembelajaran yang fleksibel, dan

sebagainya.

- PLS lahir berdasarkan rasa kebutuhan ingin belajar dari masyarakat. Oleh sebab itu hari-hari menstandarkan PLS. Standardisasi PLS akan mengikat dari membatasi karakter kebutuhan masyarakat namun dipihak lain standar dapat menjamin mutu. Standar nasional untuk PLS yang rasional, tidak jauh berbeda dengan fakta di lapangan. Jadi perlu dipikirkan apa yang harus standar dan apa yang tidak perlu distandarkan.
- PLS sangat bervariasi, mungkin standar nasional yang sesuai dengan variasinya PLS. Karena PLS kebutuhan masyarakat, serahkan kepada masyarakat untuk mengontrol mutunya.
- Perlu kualitas ri kontrol dari pusat agar pelaksanaannya di lapangan dan dalam hal murni lulusan. Fungsi standar adalah sebagai pengungkit ke tingkat mutu yang memadai dan sebagai *benchmark*.
- Pengetahuan dan keterampilan fungsional harus langsung terkait dengan kebutuhan hidup seseorang.
- Fakta di lapangan, pelaksanaan program raker A, B, dan C hampir seperti sekolah formal. 40% peserta raker C ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Peserta paket C ternyata anak usia sekolah, apakah kesetaraan harus menginduk terus ke sekolah formal? Harusnya tidak demikian karena setara bukan berarti harus sama. Karakteristik raker A adalah masyarakat yang tidak mendapat kesempatan belajar, sedangkan karakteristik raker B dan C adalah anak yang drop out.

- Sesuai dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 Pendidikan Nonformal, disepakari bahwa Kerangka Dasar Kurikulum PLS/ NonFormal memuat Program PADU, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, dan Pendidikan Kepemudaan. Semua program ini tertuang dalam satu buku Kerangka Dasar Kurikulum PLS/ Non Formal.
- Kerangka Dasar Kurikulum PLS memuat hal-hal yang bersifat umum berkaitan dengan kebijakan Depdiknas tentang PLS.
- *Out line* Kerangka Dasar Kurikulum PLS/ NonFormal dan pembagian tugas penulisan untuk seriap progam.

Rapat kerja ini dihadiri oleh berbagai komponen yaitu: Pusat Kurikulum, Akademisi (UPI Bandung, UNNES Semarang,) Direktorat terkait (PADU, Dikmas). Kegiatan ini menghasilkan kerangka penulisan (outline) sebagai berikut: Pendahuluan, memuat: latar belakang, filosofis PLS, Rasional, dan Fakta Empiris; Program memuat: PADU (Taman Pengajian Alquran, Keleompok Bermain, dan sejenisnya), Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan Buta Huruf), Pendidikan Kesetaraan (Kelompok Belajar Paket A, B, C); Kusus dan Pelatihan; Pendidikan Pemberdayaan Wanita; Pendidikan Kepemudaan.

Seriap program memuat hal-hal berikut: deskripsi bersisi visi, misi, tujuan, dan karakteristik; pengelolaan program; kompetensi; struktur kurikulum, pelaksanaan kurikulum, sarana dan fasilitas, supervise, monitoring, dan evaluasi.

2. **Kerja mandiri atau PR untuk menuliskan/menyusun Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal/PLS sesuai dengan *out line* yang disepakari..**

### **Pleno (Pengarahan Ka – Puskur)**

Paradigma baru pendidikan, perin ada deregulasi pendidikan. Pasal 35 DU RI

- No. 20 tahun 2003 merupakan alat untuk deregulasi pendidikan.
- .Dalam kerangka dasar, ada satu sistematika antara PADU dengan paket A, B, dan C yang paralel memuat tujuan, prinsip, kompetensi tamatan/lulusan (misalnya setelah pendidikan PADU peserta didik harus mampu apa), Struktur materi perin di programkan memuat komponen-komponen materi yang disajikan yang sebagai panduan bagi pengelola untuk menyusun program harian dan bulanan; hakekat pendidikan nonformal yang tidak terstruktur dan waktu yang luwes, serta karakteristik ciri-ciri khas pendidikan nonformal.
- Program paket A mirip dengan SD kelas 1 dan 2, mata pelajaran tidak diajarkan tersendiri tetapi penggabungan beberapa mata pelajaran dalam satu aktifitas, yang akhirnya nanti memiliki kompetensi-kompetensi yang diinginkan. Misalnya memahami dan berperilaku sesuai dengan norma-norma tertentu, dicapai melalui berbagai mata pelajaran, seperti Pkn, Bahasa Indonesia, dan Agama.
- Kompetensi lulusan paket A dengan lulusan SD harusnya hampir

sama/setara yang membedakan adalah KBM. Misalnya kemampuan literasi dan calistung, berpikir analiris dan kriris, sosial skill (mampu bergaul, bersosialisasi, dan *life skill* harus sarna).

- Pemrograman, ada kegiatan tutorial untuk kurun waktu tertentu, minimal berapa kali mengacu rambu-rambu yang ditetapkan
- Prinsip-prinsip pembelajaran harus dimasukkan, misalnya sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, mendorong untuk belajar mandiri, dan suasana yang menyenangkan.
- Bahan dan sumber belajar dapat berupa koran, majalah, ridak hanya modul. untuk penilaian dimuat prinsip-prinsip saja. Penilaian untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan hasil belajar warga belajar.
- .Pengelolaan dimuat prinsip-prinsipnya saja dan peran pemerintah dalam pengelolaan serta peran dan kewenangan pemerintah daerah/masyarakat dalam penge lolaan, mengumpulkan pihak lain untuk kerja sarna. Pengelolaan sejalan dengan badan akreditasi pendidikan nonformal.
- Kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan nonformal adalah dokumen yang mepakan turunan dari kerangka dasar. Melalui kerangka dasar ini kita memberdayaan daerah untuk menjebarkan lebih lanjut tentang penge lolaan, penilaian, dan pembelajaran.
- Tutor ada dua jenis, yaitu sebagai pengelola pendidikan nonformal dan tutor teknis mata pelajaran, bisa dimasukkan ke dalam kerangkan dasar.

## Diskusi

Beberapa hal yang disepakari dalam diskusi untuk menyempurnakan kerangka dasar, yaitu:

- Berlu ada keseragaman gaya penulisan.
- Draft yang tersedia telah mencakup substansi yang hams masuk dalam kerangka dasar, namun ada menguraikan dengan sangat rinci sehingga menjadi gemuk dan ada yang perlu ditambah.
- .Perlu ada kesamaan pandangan dalam mengungkapkan visi, misi, dan karakteristik seriap program pendidikan. Visi sebagai target yang hams dicapai, misi sebagai operasionalisasi dari visi, sedangkan karakteristik mepakan ciri-ciri khas daRi suatu program. Visi dan misi pendidikan nonformal secara umum diungkapkan dalam rancangan peraturan pemerintah.
- Kerangkan dasar pendidikan nonformal adalah pol a dasar penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- Visi P ADU : tumbuh kembang, cerdas, sehat, dan ceria. Karakteristik PADU ada Taman Pendidikan Anak dan Kelompok Bermain.
- Komentar untuk *draft* Kejar Paket A, latar belakang *overlap* dengan pendahuluan, diperbaiki dimulai dengan deskripsi. Tujuan paket A tumpang tindih dengan tujuan keaksaraan. Kompetensi paket A harus sarna dengan standar minimal SD.
- Sarana dan Prasarana cukup ditulis poin per poin saja , jangan terlalu banyak penjelasan.



- Alokasi waktu tidak perlu dipersoalkan. Pendidikan informal nanti dapat mengikuti ujian SD sesuai dengan nafas UUSPN tahun 2003.
- Dalam memmuskan visi paket A, B, dan C jangan disebutkan bagi anak yang kurang mampu karena ternyata anak yang ikut paket A, B, dan C berasal dari masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang beragam.

### **Kerja Kelompok**

- Kerja kelompok untuk penyempurnaan Draft Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Nonformal. Pembagian kelompok sesuai dengan program pendidikan nonformal yaitu, Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, dan Pendidikan Kepemudaan. Dalam kerja kelompok disempurnakan Draft Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Nonformal berdasarkan masukan hasil diskusi.

Rapat kerja ini dihadiri oleh berbagai komponen yaitu: Pusat Kurikulum, Akademisi (UPI Bandung, UNNES Semarang, UNJ Jakarta), Direktorat terkait (PADU, Dikmas). Rapat kerja ini menghasilkan draft ke dua Kerangka Dasar Kurikulum PLS.

### **3. Rapat kerja untuk mereview Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal hasil yang ditugaskan atau PR**

Kegiatan ini menyempurnakan draft kedua berdasarkan hasil pengkajian lebih jauh oleh

seriap anggota tim pengembang yang terlibat. Dalam kegiatan ini dibahas Draft-2 Kerangka Dasar Kurikulum PLS Pendidikan Non Formal selanjutnya akan diedit oleh ahli pendidikan luar sekolah, diseminarkan bersama para pejabat di lingkungan Pusat kurikulum Balitbang dan para pejabat di Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Dikmas dan PADU) untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal. Dengan demikian diharapkan kerangka dasar yang dihasilkan bermanfaat bagi pengembangan dokumen lain di direktorat/ daerah yang merupakan turunan dari kerangka dasar kurikulum pendidikan nonformal.

#### **4. Rapat kerja penyempurnaan naskah Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal /PLS**

Rapat kerja ini dihadiri oleh berbagai komponen yaitu: Pusat Kurikulum, Akademisi (UPI Bandung, UNNES Semarang, UNJ Jakarta), Direktorat terkait (PADU, Dikmas). Rapat kerja ini menghasilkan draf final Kerangka Dasar Kurikulum PLS.

#### **5. Penyusunan laporan**

Kegiatan ini dilakukan oleh tim Pusat Kurikulum dan beberapa orang dari instansi terkait seperti universitas dan Dikmas. Kegiatan ini di samping menyusun laporan akhir, juga melihat kembali draf kerangka dasar sebelum dianggap final oleh tim. Hasil final tim ini akan dijadikan bahan kebijakan pimpinan yang lebih untuk selanjutnya diterapkan

di lapangan. Sebagaimana yang kita ketahui, keberadaan PLS sangat diperlukan dalam menuntaskan program wajib belajar dan memperluas jangkauan layanan pendidikan kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung sehingga peluang untuk belajar di sekolah tertutup sementara.

## VII. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menyusun draf naskah Kerangka dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal												
2.	Mereview naskah Kerangka dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal												
3.	Mereview naskah Kerangka dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal												
4.	Menyempurnakan naskah Kerangka dasar Kurikulum Pendidikan Non Formal												
5.	Penyusunan laporan												

## VIII. Lampiran : Kerangka Dasar Pendidikan Luar Sekolah

Draft - 1

**KERANGKA DASAR  
KURIKULUM PENDIDIKAN  
NON FORMAL/LUAR SEKOLAH**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jakarta, Juni 2004

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

#### II. PROGRAM-PROGRAM

##### A. Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

1. Visi, Misi, dan Tujuan
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

##### B. Pendidikan Keaksaraan

1. Visi, Misi, dan Tujuan
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

##### C. Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket A, B, dan C)

1. Visi, Misi, dan Tujuan
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

##### D. Kursus dan Pelatihan

1. Visi, Misi, dan Tujuan
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

**E. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan**

1. Visi, Misi, dan Tujuan
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

**F. Pendidikan Kepemudaan**

1. Visi, Misi, dan Tujuan
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

## BAB I PENDAHULUAN

01. Pendidikan mengandung makna yang sangat esensial sebagai proses memanusiakan manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan memiliki keterkaitan dengan berbagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup manusia secara utuh. Usaha pendidikan diwujudkan dalam pengembangan keseluruhan potensi manusia ke arah yang lebih dewasa dan fungsional sehingga secara kreatif dapat melahirkan berbagai pola tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan tugas dalam kehidupan. Hakekat hasil pendidikan ditandai oleh kesiapan diri dalam penyesuaian, pengembangan, dan mengadakan pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih maju dan dinamis.
02. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar setiap individu dalam kehidupannya sebagai akibat dari tugas kehidupannya, tuntutan dan perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin kompleks. Berdasarkan sistem pendidikan, pendidikan yang dapat diikuti setiap individu diwujudkan dalam jalur pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU RI No. 20, Pasal 13 ayat 1).
03. Setiap jalur pendidikan memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Khusus untuk pendidikan nonformal (istilah lain untuk pendidikan luar sekolah) memiliki tugas untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar dan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (UU RI No. 20, Pasal 26 ayat 1).
04. Fungsi pada 03 di atas, diakibatkan oleh adanya keterbatasan dan terdapatnya masalah pada penyelenggaraan pendidikan formal, sehingga diharapkan pendidikan nonformal dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dapat mengganti, menambah, dan/atau melengkapi pendidikan formal. Adapun keterbatasan dan masalah yang dihadapi pendidikan formal tersebut antara lain: i. Adanya keterbatasan daya tampung sekolah; ii. Rendahnya angka melanjutkan sekolah dari sekolah dasar ke tingkatan selanjutnya, dan begitu pula dari sekolah menengah ke tingkat yang lebih tinggi; iii. Adanya masalah putus sekolah; iv. adanya masalah mengulang kelas; v. adanya masalah kurikulum yang tidak dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh; dan vi. Adanya masalah relevansi antara hasil pendidikan dengan lapangan kerja.
05. Tugas dan fungsi pokok pendidikan nonformal berkaitan dengan pemberian layanan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang bersumber pada pemenuhan kebutuhan belajar baru setelah memperoleh pendidikan dasar akibat dari adanya tuntutan baru baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai anggota dari suatu kelembagaan (lembaga

pekerjaan atau kelembagaan lain yang diikutinya) Dari adanya tugas dan fungsi tersebut, pendidikan nonformal diharapkan dapat berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (UU RI No. 20, Pasal 26 ayat 2).

06. Tugas dan fungsi pendidikan nonformal memiliki konsekuensi pada penyelenggaraan layanan pendidikan yang dapat mencakup pada keseluruhan tugas pokok, dan tugas-tugas lainnya. Untuk kepentingan tersebut, apabila dianalisis pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (UU RI No. 20, Pasal 26 ayat 3).
07. Tuntutan formal bagi penyelenggara pendidikan adalah adanya standar nasional yang mencakup atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berskala (UU RI No. 20, Pasal 35 ayat 1). Namun demikian, kondisi pendidikan nonformal adakalanya tidak seideal kelengkapan komponen penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, disamping adanya keragaman kualitas dan jumlah komponen yang dimiliki pada setiap penyelenggara program pendidikan. Standar nasional pendidikan pada hakekatnya dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan (ayat 2).
08. Didasarkan atas point 7 di atas, perlu disusun kerangka kurikulum yang memiliki cakupan standar nasional pendidikan untuk dijadikan acuan di dalam penyelenggaraan program pendidikan pada setiap satuan pendidikan luar sekolah. Walaupun demikian setiap jenjang dan jenis program pendidikan pada setiap lembaga penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan dan memperluas kurikulum yang digunakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan kondisi peserta didik (UU RI No. 20, Pasal 35 ayat 2).
09. Pengembangan kerangka standar kurikulum nasional untuk pendidikan luar sekolah dan pemuda mencakup enam (6) satuan pendidikan berikut:
  - A. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini
  - B. Kurikulum Pendidikan Kekasaraan
  - C. Kurikulum Pendidikan Kesetaraan
  - D. Kurikulum Kursus dan Pelatihan
  - E. Kurikulum Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan
  - F. Kurikulum Pendidikan Kepemudaan

Pembahasan setiap satuan pendidikan luar sekolah tersebut terdapat dalam uraian berikut ini:



## **BAB II PROGRAM-PROGRAM**

### **A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

#### **1. Visi, dan Misi**

##### **VISI**

Visi Pendidikan Anak usia dini adalah menyelenggarakan pendidikan bagi semua anak usia dini agar dapat mengembnagkan seluruh potensi yang dimilikinya yang meliputi potensi intelektual, bahasa, emosional, moral, agama dan fisik sebagai persiapan untuk dapat hidup di masyarakat

##### **MISI**

Misi dari pendidikan anak usia dini adalah

- memberi kesempatan kepada semua anak usia dini untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki anak
- memperbaiki mutu pendidikan anak usia dini sehingga dapat mengembangkan potensi anak secara utuh

#### **2. TUJUAN DAN FUNGSI**

Pendidikan Anak Usia Dini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak usia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat

##### **FUNGSI:**

Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi untuk:

- pengembangan segenap potensi anak
- penanaman nilai-nilai dan norma-norma kehidupan
- pembentukan dan pembiasaan perilaku-perilaku yang diharapkan
- pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar
- pengembangan motivasi dan sikap belajar positif

#### **3. KARAKTERISTIK**

##### **1. Definisi:**

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan usaha sadar dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui penyediaan pengalaman dan stimulasi yang kaya dan bersifat mengembangkan secara terpadu dan menyeluruh agar anak dapat bertumbuh kembang secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat

##### **2. Sistem kelembagaan**

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu layanan pendidikan yang berlangsung dalam multi channel, multi level, dan multi setting yang

mengandung diferensiasi dan diversifikasi layanan luas yang mencakup jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal

Untuk jalur pendidikan nonformal terdiri atas Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak serta bentuk lain yang sederajat.

**a. Tempat Penitipan Anak (TPA)**

1) Pengertian

TPA merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan kepada ibu-ibu yang bekerja yang memiliki anak balita.

2) Tujuan

- Menghindari ketelantaran bagi anaknya yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anaknya
- Memberi kesempatan kepada anak usia dini untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, social dan mentalnya sesuai dengan usia anak
- Membantu orang tua mengasuh anaknya agar dapat bekerja dengan tenang

3) Fungsi

Beberapa fungsi dari TPA adalah

- sebagai pusat pelayanan kesejahteraan anak
- sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan anak

**b. Kelompok bermain**

1) Pengertian

Kelompok bermain ialah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program bermain bagi anak.

2) Tujuan

- membantu tua dan masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembnagkan fisik dan social anaknya
- membantu anak untuk mampu berkomunikasi dan bergaul dengan teman sebayanyamengenalkan anak dengan lingkungannya

2) Fungsi

Kelompok bermain mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- Tempat bermain bagi anak
- Memberi bantuan untuk mengembangkan emosional dan social anak
- Memberi kjesempatan untuk berekplorasi sesuai dengan tahapan perkembangan anak
- Membentuk kebiasaan yang baik

### **3. Tenaga pendidik**

Tenaga pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini adalah mereka yang bertugas memfasilitasi proses pengasuhan dan pembelajaran pada anak usia dini serta mengabdikan diri pada Pendidikan Anak Usia Dini serta mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Untuk jangka panjang Kualifikasi tenaga pendidik pada lembaga pendidikan formal dan nonformal adalah yang memiliki kualifikasi minimum D2 dan memiliki sertifikasi yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Akan tetapi dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu lembaga pendidikan non formal dapat ditangani oleh tenaga-tenaga semi profesional yang dalam rangka penyiapan tenaga tersebut dapat diberikan program-program pelatihan yang berstruktur, berjenjang dan terakreditasi. Jadi, untuk PAUD jalur nonformal kualifikasi pendidiknya adalah SMU sederajat ditambah dengan pelatihan khusus Pendidikan Anak Usia Dini.

## **E. PENGELOLAAN PROGRAM**

### **1. Prinsip**

Dalam rangka pengelolaan program paud secara umum terdapat beberapa prinsip yaitu:

- a. Holistik dan terpadu
- b. Berbasis keilmuan
- c. Berorientasi pada perkembangan anak
- d. berorientasi masyarakat

### **2. Kurikulum**

Kurikulum untuk jalur nonformal adalah:

- a. disusun berdasarkan tahap-tahap perkembangan anak usia dini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat
- b. bersifat fleksibel
- c. bernuansa bermain

Sebagai penekanan aspek yang perlu dikembangkan sesuai dengan tahapan usia anak adalah:

#### **1. TPA**

- Sosialisasi
- Menolong diri
- Bahasa
- Motorik

#### **2. kelompok Bermain**

- Pengembangan bahasa
- Pengemangan motorik
- Sosialisasi

- Menolong diri
- kognitif

### **3. Waktu pelaksanaan**

#### **a. TPA**

Pelaksanaan kegiatan di TPA bergantung pada usia anak, dan sangat bersifat individual

#### **b. Kelompok bermain**

Untuk pelaksanaan kegiatan di kelompok bermain, waktu pelaksanaannya perlu diatur seluwes mungkin sesuai dengan tingkat perkemngan anak, secara umum anak bermian sebanyak 2 –3 kali seminggu

### **4. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana untuk PAUD jalur non formal adalah sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Prasarana:

Sesuai dengan standar pelayanan minimal

Sarana:

- a. memperhatikan tumbuh kembang anak, keamanan, keselamatan, dan kesehatan anak
- b. berupa alat permainan yang ada dilingkungan setempat
- c. bersifat murah dan mudah didapat.

### **5. Supervisi, monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi untuk lembaga pendidikan anak usia dini jalur nonformal meliputi beberapa aspek yaitu:

- Identitas lembaga
- Inventaris
- Fasilitas (sarana prasarana, perlengkapan, alat permainan edukatif)
- Ketenagaan
- Peserta didik

## PENDIDIKAN KEAKSARAAN

### a. Deskripsi

#### 1. Visi dan Misi

Visi dari program keaksaraan adalah berusaha untuk meningkatkan taraf kecerdasan anggota masyarakat dan memberikan sarana untuk mencapai taraf kehidupan sosial – ekonomi yang lebih baik.

Misi adalah berusaha untuk memberikan kecakapan baca dan tulis latin pada setiap anggota masyarakat, memberikan pengertian dan mendorong agar selalu berusaha meningkatkan taraf hidup lahir dan batin, serta mendidik warga belajar (anggota masyarakat) untuk mengembangkan kemampuannya.

#### 2. Tujuan

Tujuan dari program pendidikan keaksaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan baca – tulis – hitung (calistung), kemampuan berpikir, kemampuan mengamati dan menganalisis untuk memecahkan masalah hidup dan kehidupannya dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Melalui kemampuan dan keterampilan tersebut, warga belajar diharapkan dapat memanfaatkan untuk memecahkan masalah kehidupannya sendiri dan kehidupan masyarakat sekitarnya, membuka cakrawala berpikir untuk mencari atau mendapatkan sumber-sumber kehidupannya, melaksanakan kehidupan sehari-hari secara lebih efektif dan efisien, mengunjungi dan belajar pada lembaga yang dibutuhkan, dan menggali, mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembaharuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

#### 3. Karakteristik

Pendidikan keaksaraan antara lain memberikan aspek pengetahuan kepada warga belajar. Untuk menjamin agar pengetahuan yang diajarkan dalam pembelajaran keaksaraan dapat berjalan seperti yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan perorangan dari warga belajar, maka kriteria atau ukuran seperti kesadaran, fungsionalitas, fleksibilitas, keanekaragaman, ketetapan hubungan belajar, dan berorientasi tindakan perlu mendapat perhatian.

a) Kesadaran, warga belajar baik perorangan maupun kelompok perlu disadarkan tentang keadaan di mana mereka hidup dan bekerja. Mereka perlu dimotivasi untuk mengidentifikasi permasalahan hidupnya dan didorong untuk memikirkan cara pemecahannya sehingga terbantu untuk mengubah situasi mereka ke arah yang lebih baik.

- b) **Fungsionalitas**, program keaksaraan hendaklah berkaitan secara praktis dengan lingkungan hidup, pekerjaan, dan situasi keluarga dari warga belajar.
- c) **Fleksibilitas**, program keaksaraan hendaklah memungkinkan untuk dimodifikasi, ditambah dan dikurangi sehingga menjadi responsif terhadap kebutuhan warga belajar dan persyaratan lingkungan hidup.
- d) **Keanekaragaman**, hendaknya program keaksaraan cukup beragam untuk dapat menampung minat dan kebutuhan kelompok tertentu, seperti petani, pekerja atau buruh, wanita, dan sebagainya.
- e) **Ketetapan Hubungan Belajar**, pengalaman dan kemampuan potensi dari warga belajar orang dewasa dan kebutuhannya hendaklah mempengaruhi hubungan tutor dan warga belajar, dibangun pada hal-hal yang telah diketahui dan dapat dilakukan oleh warga belajar.
- f) **Berorientasi Tindakan**, program keaksaraan hendaklah bertujuan memobilisasi warga belajar melakukan tindakan atau berbuat untuk memperbaiki kehidupan mereka.

## **b. Kompetensi**

Tercapainya tujuan yang ada pada karakteristik tersebut di atas, maka di dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan dan mengembangkan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah keterampilan dasar dan kemampuan fungsional yang diharapkan dicapai atau dimiliki warga belajar. Berikut penjelasan kedua kompetensi tersebut :

### **1. Keterampilan Dasar**

Keterampilan dasar adalah suatu kemampuan yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) warga belajar. Berkaitan dengan keterampilan membaca misalnya, apakah warga belajar sudah mengenal huruf ?, dapatkah merangkai kata ? sedangkan keterampilan menulis misalnya, apakah warga belajar sudah dapat menggunakan simbol ( +, -, :, X, ., ? ), apakah warga belajar dapat menambah, mengurangi, membagi, mengali, dan apakah warga belajar sudah dapat menulis angka tanpa bantuan orang lain ?.

### **2. Kemampuan Fungsional**

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali warga belajar sudah memiliki keterampilan dasar pada saat mereka mengikuti kelompok belajar. Biasanya mereka sudah dapat membaca dan menulis, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman, namun belum memiliki kemampuan fungsional. Maksudnya bahwa banyak dari warga belajar yang belum menggunakan keterampilan dasar yang telah dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan keterampilan yang dimilikinya belum cukup untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehingga tutor dapat membantu warga belajar dengan merancang dan menggunakan bahan belajar yang kontekstual berasal dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan dengan cara ini warga belajar dapat terbantu dalam mengembangkan kemampuan fungsionalnya. Bantuan tersebut

dikategorikan sebagai pembinaan, sedangkan tahap pelestarian, diharapkan dapat membantu warga belajar agar terus menerus termotivasi belajar.

**c. Struktur Program**

Program keaksaraan fungsional dikembangkan berdasarkan pada minat dan kebutuhan warga belajar. Maksudnya bahwa program ini dilaksanakan dari bawah ke atas (*bottom – up*) atau dalam rangka memenuhi minat dan kebutuhan yang berasal dari warga belajar sendiri. Selain itu program keaksaraan fungsional menggunakan proses partisipatif, sesuai dengan kebutuhan lokal, dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada masing-masing lokasi atau wilayah dimana kelompok belajar keaksaraan fungsional dilaksanakan.

Struktur program menekankan pada beberapa aspek antara lain:

1. Menekankan pada aspek otonomi kelompok dan bersifat *bottom – up*.
2. Adanya kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan di antara warga belajar dengan tutor.
3. Mengutamakan aktivitas kelompok kecil.
4. Para anggota (warga belajar) memiliki latar belakang dan kepentingan yang sama.

Struktur program pendidikan keaksaraan merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan sebagai hasil belajar pada bahan kajian tertentu. Standar ini menyajikan secara total delapan peringkat pencapaian hasil belajar warga belajar selama mengikuti program keaksaraan, yaitu:

1. Pendidikan Agama.
2. Bahasa Indonesia.
3. Matematika.
4. Sains.
5. Ilmu-ilmu Sosial dan Kewarganegaraan.
6. Bahasa Inggris.
7. Kesenian dan Pendidikan Kecakapan Hidup, dan
8. Pendidikan Jasmani.

Setiap bahan kajian diatur dalam aspek dan sub aspek yang menjelaskan Garis Besar Materi Pembelajaran.

Struktur program untuk pendidikan keaksaraan memuat jumlah dan jenis mata pelajaran serta alokasi waktu seperti di dalam tabel berikut :

NO	MATA PELAJARAN	WAKTU
1.	Membaca, Menulis, dan Berhitung	
2.	Pendidikan Kecakapan Hidup	
	Jumlah	15

Ketentuan penyelenggaraan pendidikan :

1. Proses pendidikan diselenggarakan melalui Kelompok Belajar.
2. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 15 jam pelajaran setiap minggu, meliputi belajar tatap muka dan belajar mandiri.
3. Alokasi waktu sebanyak 15 jam pelajaran dapat diatur dengan komposisi: (a) 20% membaca, menulis, dan berhitung; dan (b) 80% Pendidikan Kecakapan Hidup.
4. Untuk mencapai hasil belajar yang bermakna, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan tematik, dan pengelolaan waktunya ditetapkan oleh Kelompok Belajar. Pemilihan tema-tema tersebut dilakukan secara bervariasi.
5. Mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung diintegrasikan dengan pengalaman kehidupan peserta didik/warga belajar dan Pendidikan Kecakapan Hidup.
6. Mata pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam sekitar dan dipadukan dengan mata pelajaran lain sebagai muatan lokal.
7. Pembelajaran program Pendidikan Keaksaraan menggunakan modul yang dirancang berdasarkan pendekatan andragogi.

#### **d. Pengelolaan Program**

Pengelolaan kurikulum mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan kurikulum bertujuan untuk membangun sistem yang mampu memberdayakan seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Sistem pengelolaan kurikulum yang menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan daerah dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi nasional agar lebih fleksibel. Karena daerah memiliki keragaman kemampuan di dalam memilih strategi pelaksanaan kurikulum. Sistem pengelolaan ini menuntut peran dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan nonformal, dan penilik pendidikan masyarakat.

Peran dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan nonformal, dan penilik pendidikan masyarakat yang menjabarkan standar kompetensi ke dalam Garis Besar Program Pembelajaran, menentukan administrasi pelaksanaan dan pemantauan kurikulum, meningkatkan kemampuan tutor/pamong belajar, dan memberdayakan semua potensi sumber daya dan dana di masyarakat.

#### **e. Pelaksanaan Program**

##### **1. Bahasa Pengantar**

Bahasa pengantar sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar di dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Pendidikan Keaksaraan.



2. **Intrakurikuler**  
Kegiatan intrakurikuler selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektifitas, dan hak-hak warga belajar. Setiap tahun pelajaran memuat hari efektif belajar antara 200 sampai dengan 240 hari. Penetapan hari efektif belajar dilakukan setelah mempertimbangkan hari libur nasional dan keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Ko-kurikuler**  
Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan pada kebutuhan. Kegiatan ko-kurikuler dapat berupa pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler.
4. **Ekstrakurikuler**  
Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian kewirausahaan seperti Kelompok Belajar Usaha.
5. **Pembinaan, Pengayaan, dan Percepatan Belajar**  
Warga belajar yang mengalami kesulitan belajar perlu diberikan kegiatan pembinaan (remedial teaching) atau bimbingan belajar khusus. Warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata diberi kesempatan untuk mempelajari bahan belajar di atasnya atau diberi pengayaan. Warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat dijadikan sebagai tutor/pamong belajar sebaya.
6. **Nilai-nilai Pancasila**  
Nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya. Penanaman nilai-nilai Pancasila mengacu pada Pengalaman nilai-nilai Pancasila yang disediakan oleh Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.
7. **Budi Pekerti**  
Budi pekerti merupakan program pendidikan yang digunakan untuk menciptakan kondisi atau suasana yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan budi pekerti yang dilaksanakan secara integratif dengan mata pelajaran yang diajarkan dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Kompetensi budi pekerti dapat mengacu pada rumusan yang disediakan oleh Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

#### 8. Tenaga Kependidikan

Pendidik yang membelajarkan warga belajar adalah tutor/pamong belajar yang memiliki kompetensi pembelajaran yang dipersyaratkan. Untuk daerah tertentu, tutor/pamong belajar dapat berkualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, dan daerah yang telah memiliki anggota masyarakat berpendidikan tinggi, maka tutor/pamong belajar hendaknya yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal seyogyanya memiliki kemampuan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat (community based education) agar mampu mendukung pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

#### 9. Sumber dan Sarana Belajar

Sarana belajar seperti modul atau buku pelajaran, media atau alat pembelajaran, dan sarana praktik seyogyanya disediakan secara mencukupi. Penyelenggara pendidikan nonformal seyogyanya mengupayakan sarana belajar dari pemerintah maupun masyarakat sesuai kebutuhan.

#### 10. Pengembangan Garis Besar Program Pembelajaran

Penyusunan Garis Besar Program Pembelajaran mengacu pada perangkat komponen KBK yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional. Apabila diperlukan, daerah dan satuan pendidikan nonformal dapat memodifikasi Garis Besar Program Pembelajaran yang telah ada untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah.

#### 11. Kegiatan Pembelajaran

Sistem pengelolaan KBK menuntut kegiatan pembelajaran yang membelajarkan semua potensi warga belajar untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong warga belajar untuk belajar sepanjang hayat dan menjadi masyarakat belajar. Kegiatan pembelajaran ini dilandasi oleh beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Berpusat pada warga belajar;
- b. Mengembangkan kreativitas warga belajar;
- c. Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan menantang;
- d. Mengembangkan keragaman kemampuan yang bermuatan nilai;
- e. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam;
- f. Belajar melalui berbuat;
- g. Mendorong warga belajar untuk melakukan usaha yang produktif;
- h. Pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar dan potensi sumber daya masyarakat; dan
- i. Menggunakan pendekatan partisipatif dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam proses pembelajaran yang efisien, efektif, kontekstual, dan bermakna. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup warga belajar.

## 12. Penilaian Berbasis Kelompok

Penilaian Berbasis Kelompok (PBK) dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang proses dan hasil belajar. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keterlibatan warga belajar dalam proses pembelajaran, sedangkan penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kompetensi yang dikuasai oleh warga belajar. PBK dilakukan oleh tutor/pamong belajar, dan menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan mutu hasil belajar.

Penyelenggara pendidikan keaksaraan bersama-sama dengan tutor/pamong belajar, penilik pendidikan masyarakat, dan komite pendidikan nonformal dapat menentukan kriteria keberhasilan, cara, dan jenis penilaian yang akan digunakan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

### a. Berorientasi pada kompetensi

Unsur-unsur yang diberikan penilaian adalah mengacu pada unsur-unsur kompetensi yang dimuat di dalam kurikulum, sehingga seluruh unsur kompetensi memperoleh kesempatan untuk dinilai secara sama.

### b. Mengacu pada patokan

Penentuan tingkat prestasi belajar pada warga belajar mengacu pada patokan yang telah ditetapkan. Kelompok belajar dapat menetapkan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

### c. Ketuntasan belajar

Pencapaian hasil belajar ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut. Kelompok belajar dapat menetapkan tingkat ketuntasan belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

### d. Menggunakan berbagai strategi penilaian

Untuk memantau dan memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar warga belajar, tutor/pamong belajar menggunakan alat penilaian berupa tes dan bukan tes.

### e. Sahih, adil, terbuka, dan berkesinambungan

Penilaian yang dilakukan harus mampu memberikan informasi hasil belajar yang sahih dan akurat, adil seluruh warga belajar, terbuka bagi

semua pihak, dan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan dan hasil belajar.

Penyelenggara pendidikan nonformal melaporkan hasil penilaian kepada warga belajar dan pihak-pihak yang berkepentingan.

### 13. Penilaian Kurikulum

Penilaian kurikulum dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan oleh Pusat dan Daerah. Penilaian kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pasar yang terjadi di masyarakat.

#### f. Sarana dan Fasilitas

Sarana belajar seperti modul atau buku pelajaran, media atau alat pembelajaran, serta sarana praktik seyogyanya disediakan secara mencukupi di tempat-tempat pembelajaran seperti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Dikmas, SKB, dan instansi/organisasi baik dari pemerintah atau swasta yang menyediakan bahan bacaan. Di samping itu, penyelenggaraan pembelajaran dengan menggunakan media lingkungan setempat juga dapat dipakai.

Warga belajar yang tergabung dalam suatu kelompok belajar akan mendapat bimbingan dari tutor atau tenaga lapangan dikmas (TLD) atau pamong belajar atau penilik dikmas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun tempat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan demikian juga untuk jenis pendidikan nonformal dapat menggunakan tempat Sanggar Kegiatan Belajar di tingkat Kabupaten, atau tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah desa yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi setempat.

#### g. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Penilik pendidikan masyarakat seyogyanya memberikan bantuan profesional kepada tutor/pamong belajar dan penyelenggara pendidikan nonformal, terutama di bidang penyebaran inovasi pembelajaran berdasarkan KBK.

Penilik pendidikan masyarakat bertugas memonitor pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal, dan memberi motivasi kepada warga belajar dan tutor/pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran, serta membenahi administrasi dari kelompok belajar di beberapa tempat. Di samping itu, penilik juga mengevaluasi perencanaan dan keterlaksanaan program yang telah dilakukan tutor/pamong belajar.

**KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN  
PAKET A  
KESETARAAN 2004**

**A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan sosio-kultural, ekonomi, dan politik yang terjadi pada skala lokal, nasional, dan global telah memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan bagi kehidupan masyarakat. Dampak paling menonjol adalah adanya sebagian warga masyarakat yang terpinggirkan karena ketidak mampuannya mengikuti arus perubahan. Kelompok masyarakat yang terpinggirkan ini semakin besar jumlahnya. Mereka umumnya tinggal di perkampungan kumuh di perkotaan dan padat penduduknya; tinggal di daerah pedesaan dan daerah yang sukar dijangkau oleh sarana transportasi dan arus informasi; dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidak pahaman tentang makna pendidikan bagi kehidupannya. Upaya untuk mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat kurang beruntung (*disadvantaged society*) dan sekaligus untuk mengembangkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif mempersyaratkan pengembangan sistem pendidikan yang efektif, efisien, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan dan lingkungan sosio-kultural masyarakat lokal, nasional, dan global.

Diakui bahwa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan secara kuantitatif pada jenjang Sekolah Dasar sudah berhasil dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah angka partisipasi Sekolah Dasar sudah mencapai sekitar 97% dari usia sekolah dasar, namun angka partisipasi tersebut sejak krisis ekonomi tahun 1997 berkurang kembali, dan diperkirakan sekitar 15 juta warga negara Indonesia pada usia produktif tidak bisa menamatkan Sekolah Dasar (SD) karena berbagai faktor diantaranya adalah: (1) faktor sosial ekonomi orang tua yang kurang beruntung sehingga anak terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah, (2) faktor rendahnya motivasi anak untuk sekolah, dan (3) faktor lingkungan geografis yang kurang menguntungkan sehingga anak sulit

menjangkau lokasi sekolah formal. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk terus meningkatkan angka partisipasi anak pada jenjang SD secara maksimal jika kita ingin terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Untuk maksud tersebut pemerintah telah menyadari bahwa tidak mungkin pelaksanaan kegiatan pendidikan pada jenjang SD hanya diserahkan kepada jalur pendidikan formal, namun diperlukan dukungan dari sistem pendidikan nonformal melalui program Paket A kesetaraan. Dengan dukungan sistem belajar Paket A Kesetaraan yang berbasis kompetensi maka diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pada pendidikan wajib belajar pada tingkat SD yang telah lama diterapkan di Indonesia.

## **B. Deskripsi**

### **1. Visi**

Pendidikan kesetaraan Kejar Paket A diharapkan dapat membantu khalayak sasaran yang karena berbagai hal, tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Dengan mengikuti pendidikan Paket A Kesetaraan diharapkan para peserta dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang setara dengan tamatan SD pada pendidikan formal.

### **2. Misi**

Pedoman umum pendidikan Paket A Kesetaraan dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi ini diharapkan dapat memberi arah dan pedoman kepada pemerintah daerah, pengelola atau penyelenggara, dan tutor/pamong belajar dalam mengembangkan kurikulum di daerah dengan menggunakan sistem pendidikan nonformal.

### **3. Tujuan**

Penyelenggaraan program Pendidikan Paket A kesetaraan bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara memadai agar peserta didik/warga belajar mampu mengembangkan

potensi dirinya secara optimal, sehingga memiliki ketahanan dan berhasil di dalam mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau dalam mengupayakan usaha produktif. Secara khusus penyelenggaraan program Pendidikan Paket A kesetaraan bertujuan untuk menanamkan :

- a. dasar-dasar budi pekerti pekerti dan ahlak mulia
- b. dasar-dasar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung
- c. dasar-dasar kemampuan memecahkan masalah secara logis, kritis, kreatif, dan produktif
- d. dasar-dasar sikap toleransi, tanggung jawab, kemandirian, dan kecakapan emosional
- e. rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia
- f. menyiapkan lulusan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan
- g. memberikan dasar-dasar keterampilan hidup (*life skill*), kewirausahaan, dan etos kerja

### 3. Karakteristik

- a. Pendidikan Kesetaraan Paket A adalah salah satu program Pendidikan Dasar yang diselenggarakan dengan sistem pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan pendekatan sistem terbuka yakni pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Pendidikan Paket A Kesetaraan lebih menekankan pada keaktifan warga belajar untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil dari pendidikan Paket A Kesetaraan dihargai setara dengan hasil pendidikan Sekolah Dasar.
- b. Pendidikan Paker A Kesetaraan ini menekankan pendekatan pembelajaran dengan berbasis kompetensi artinya dalam pembelajaran tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai akan diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi tersebut dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi tersebut akan dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan

pelajaran secara kontekstual. Oleh karena itu kurikulum yang dipakai adalah kurikulum berbasis kompetensi.

- c. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas (belajar tuntas). Bimbingan diperlukan untuk melayani perbedaan individu melalui program pembinaan, pementapan, dan pengayaan. Wahana pencapaian tersebut diwujudkan dalam kajian pembelajaran dengan memper-timbangkan keseimbangan logika, etika, estetika, dan kinestetika.

### **C. Kompetensi**

Lulusan program pendidikan Paket A Kesetaraan diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini.
- b. Menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos kerja dan peduli terhadap lingkungannya.
- c. Berfikir secara logis, kritis dan kreatif serta berkomunikasi melalui berbagai media.
- d. Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengolah dan meng-usahakan mata pencaharian.
- e. Membiasakan hidup bersih, bugar dan sehat.
- f. Memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.
- g. Menyenangi keindahan

### **D. Struktur Program**

Penyusunan Garis Besar Struktur Program Pembelajaran program pendidikan Kajar Paket A Kesetaraan pada dasarnya mengacu kepada perangkat komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi. Apabila diperlukan, daerah dan satuan pendidikan nonformal dapat mengembangkan Garis Besar Program Pembelajaran yang telah ada untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah. Hal ini dimkasudkan agar dapat memberdayakan semua potensi untuk meningkatkan mutu program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan.



Untuk itu, dituntut peran dan tanggung jawab penyelenggara program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan.

Struktur program pembelajaran Paket A Kesetaraan pada intinya memuat jumlah dan jenis mata pelajaran serta alokasi waktu sebagaimana terinci dalam tabel berikut, namun secara fleksibel dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah dimana program itu dilaksanakan. Struktur kurikulum untuk Paket A Kesetaraan memuat jumlah dan jenis mata pelajaran serta alokasi waktu sebagaimana terinci dalam tabel berikut.

#### STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN PAKET A KESETARAAN

No	MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU		
		Klp A 1-2	Klp A 2-4	Klp A 5-6
1	Pendidikan Agama	3	3	3
2	Bahasa Indonesia	6	6	6
3	Matematika	6	6	6
4	Ilmu Pengetahuan Alam	-	2	4
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	2	5
6	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	3	3	3
7	Kesenian dan Pendidikan Kecakapan Hidup	4	4	4
Jumlah		22	26	32

Ketentuan penyelenggaraan pendidikan:

1. Untuk Klp A1- A2
  - a. Proses pendidikan diselenggarakan melalui Kelompok Belajar.
  - b. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 22 jam pelajaran setiap minggu, meliputi tatap muka 12 jam, belajar mandiri dan tutorial 10 jam. Daerah atau Kelompok Belajar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan sebagai muatan lokal dengan jumlah jam yang disediakan maksimal sebanyak 4 jam pelajaran.
  - c. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu, dan jam belajar efektif setiap minggu 12 jam pelajaran, jumlah jam belajar setiap tahun sebanyak 615 jam pelajaran. Kelompok Belajar menyelenggarakan pembelajaran tatap muka paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu minggu, dengan jumlah jam belajar tatap muka setiap hari sebanyak 4 jam pelajaran.

- d. Alokasi waktu sebanyak 22 jam pelajaran dapat diatur dengan komposisi: (a) 20% Pendidikan Agama; (b) 30% Membaca, menulis, dan berhitung; (c) 30% IPA, IPS, dan Pendidikan Jasmani; dan (d) 20% Kesenian dan Pendidikan Kecakapan Hidup.
  - e. Untuk mencapai hasil belajar yang bermakna, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan tematik, dan pengelolaan waktunya ditetapkan oleh Kelompok Belajar. Pemilihan tema-tema tersebut dilakukan secara bervariasi.
  - f. Mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis permulaan.
  - g. Mata pelajaran Matematika lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan berhitung sederhana.
  - h. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial lebih ditekankan pada peningkatan pemahaman alam dan lingkungan sekitar.
  - i. Pendidikan jasmani dan kesehatan lebih ditekankan pada kegiatan berolah raga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
  - j. Mata pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup dipadukan dengan mata pelajaran lain, menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam sekitar sebagai muatan lokal.
  - k. Pembelajaran program pendidikan Paket A Kesetaraan menggunakan modul yang dirancang berdasarkan kombinasi pendekatan andragogi
2. Untuk Klp A3 dan A4
- a. Proses pendidikan diselenggarakan melalui Kelompok Belajar.
  - b. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 31 jam pelajaran setiap minggu, meliputi tatap muka dan belajar mandiri. Daerah atau Kelompok Belajar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan sebagai muatan lokal dengan jumlah jam yang disediakan maksimal sebanyak 4 jam pelajaran.
  - c. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu, dan jam belajar efektif setiap minggu adalah 1.400 menit atau 24 jam dinding, sehingga jumlah jam belajar setiap tahun adalah 42.160 menit atau 703 jam dinding. Kelompok Belajar menyelenggarakan pembelajaran tatap muka paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu minggu, dengan jumlah jam belajar tatap muka setiap hari sebanyak 4 jam dinding.
  - d. Alokasi waktu sebanyak 31 jam pelajaran dapat diatur dengan komposisi: (a) 20% Pendidikan Agama; (b) 30% Membaca, menulis, dan berhitung; (c) 30% IPA, IPS, dan Pendidikan Jasmani; dan (d) 20% Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kesenian.
  - e. Untuk mencapai hasil belajar yang bermakna, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan tematik, dan pengelolaan waktunya ditetapkan oleh Kelompok Belajar. Pemilihan tema-tema tersebut dilakukan secara bervariasi.

- f. Mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis lanjutan.
- g. Mata pelajaran Matematika lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan berhitung sederhana.
- h. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial lebih ditekankan pada peningkatan pemahaman alam dan lingkungan sekitar.
- i. Pendidikan jasmani dan kesehatan lebih ditekankan pada kegiatan berolah raga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- j. Mata pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup dipadukan dengan mata pelajaran lain, menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam sekitar sebagai muatan lokal.
- k. Pembelajaran program pendidikan Paket A Kesetaraan menggunakan modul yang dirancang berdasarkan kombinasi pendekatan pedagogi dan andragogi

## **E. Pengelolaan Program**

### **1. Pengelolaan**

Program Kejar Paket A Kesetaraan dikelola oleh orang yang ditunjuk untuk berperan sebagai koordinator dan sekaligus dapat sebagai fasilitator dan atau tutor. Penunjukkan pengelola harus didasarkan pada kemampuan dan kemauan untuk melakukan pengelolaan kegiatan. Pengelola kegiatan tersebut dapat berasal dari kalangan kepala sekolah atau guru atau masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Tugas-tugas penting yang harus dilakukan oleh pengelola adalah:

- a. Melakukan identifikasi calon warga belajar program Kejar Paket A Kesetaraan, dalam hal ini pengelola harus aktif untuk mencari dan memotivasi calon warga belajar, karena tidak semua calon warga belajar mau datang dengan sukarela untuk belajar. Identifikasi calon warga belajar diutamakan yang berusia 7-13 tahun yang tidak dapat memasuki SD konvensional karena berbagai sebab, baik karena faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun geografi.
- b. Melakukan identifikasi terhadap para calon tutor, dan untuk tutor harus memperhatikan prasyarat sebagai berikut; (1) Pernah atau sedang menjadi tenaga pengajar di SD atau memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya SPG atau D II bidang pendidikan, (2) Bersedia dan

- dinilai mampu serta cakap mengajar pada program Kejar Paket A, dan (3) Bersedia membantu proses belajar secara teratur dan terus menerus dengan imbalan gaji yang kecil tiap bulan.
- c. Bersama-sama dengan tutor dan fasilitator membuat program yang hendak dilakukan dalam satu tahun pelajaran. Program harus disusun secara rinci dan dapat diterapkan secara nyata. Hindari membuat program yang terlalu sulit untuk dilaksanakan oleh tutor.
  - d. Seusai program dibuat secara detail dan baik maka pengelola dan tutor bertanggung jawab atas terlaksananya program yang telah dibuat. Untuk mencapai hasil yang efektif hendaknya diatur bahwa setiap sekitar 40 warga belajar dibantu oleh 5 orang tutor. Setiap tutor utama diharapkan memiliki kemampuan untuk mengajarkan semua mata pelajaran pada program pendidikan Kejar Paket A.
  - e. Pengelola program juga bertanggung jawab pada sistem pembelajaran Program Kejar Paket A Kesetaraan secara menyeluruh, artinya pengelola memiliki tanggung jawab penuh untuk keberhasilan program. Oleh karena itu pendekatan dalam proses pembelajaran Program Kejar Paket A Kesetaraan hendaknya lebih mengedepankan pendekatan Andragogis dibandingkan Paedagogis.

## **2. Penyelenggara**

Penyelenggara program Kejar Paket A Kesetaraan adalah organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab keberlangsungan Kejar Paket A Kesetaraan. Tiap Kelompok belajar dibawah tanggung jawab organisasi penyelenggara dengan jumlah warga belajar yang dibinanya sekitar 40 orang. Prasyarat penting bagi penyelenggara adalah:

- a. Lembaga atau organisasi yang dipilih harus memiliki alamat yang jelas, ada pengurus lengkap, ada bukti hasil kerjanya dan disetujui pengelola.
- b. Ada fasilitas yang memadai untuk melakukan kegiatan program Kejar Paket A Kesetaraan, seperti tempat belajar, alat belajar, dan memiliki kemampuan untuk mengelola pendidikan.

- c. Sanggup untuk menjadi penyelenggara dengan honor dan fasilitas yang terbatas.
- d. Penyelenggara Program Pendidikan Paket A Kesetaraan seyogyanya memiliki kemampuan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) agar mampu mendukung pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi.
- e. Bersama dengan penilik pendidikan masyarakat penyelenggara Program Pendidikan Paket A Kesetaraan berperan dan bertanggung jawab untuk menjabarkan standar kompetensi ke dalam Garis Besar Program Pembelajaran, menentukan administrasi pelaksanaan dan pemantauan kurikulum, meningkatkan kemampuan tutor/pamong belajar, dan memberdayakan semua potensi sumber daya dan dana di masyarakat.

## **F. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan program pendidikan Paket A Kesetaraan pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada pengelola program di lapangan dengan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan program pendidikan Paket A Kesetaraan. Selain itu, program pendidikan Paket A Kesetaraan harus juga dilaksanakan dengan menggunakan acuan berikut.

### **1. Bahasa Pengantar**

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar di dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada pendidikan di Kelompok Bermain, Pendidikan Keaksaraan, dan tahap awal Pendidikan Paket A Kesetaraan.

### **2. Intrakurikuler**

Kegiatan intrakurikuler selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik/warga belajar. Setiap tahun pelajaran memuat hari efektif belajar antara 200 sampai dengan 240 hari. Penetapan hari efektif belajar dilakukan setelah mempertimbangkan hari libur nasional dan keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Ko-kurikuler dan Ekstrakurikuler**

Ko-kurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan pada kebutuhan. Kegiatan ko-

kurikuler dapat berupa kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler.

#### 4. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian kewirausahaan seperti Kelompok Belajar Usaha.

#### 5. Pembinaan, Pengayaan, dan Percepatan Belajar

Peserta didik/warga belajar yang mengalami kesulitan belajar perlu diberikan kegiatan pembinaan (*remedial teaching*) atau bimbingan belajar khusus. Peserta didik/warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata diberi kesempatan untuk mempelajari bahan belajar di atasnya atau diberi pengayaan. Peserta didik/warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat dijadikan sebagai tutor/pamong belajar sebaya.

#### 6. Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan melalui pelbagai mata pelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya. Penanaman nilai-nilai Pancasila mengacu pada Pengamalan nilai-nilai Pancasila yang disediakan oleh Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

#### 7. Budi Pekerti

Budi pekerti merupakan program pendidikan yang digunakan untuk menciptakan kondisi atau suasana yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan budi pekerti dapat dilaksanakan secara integratif dengan mata pelajaran yang diajarkan dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Kompetensi budi pekerti dapat mengacu pada rumusan yang disediakan oleh Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

#### 8. Pengelolaan Kurikulum

Pengelolaan kurikulum mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan kurikulum bertujuan untuk membangun sistem yang mampu memberdayakan seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan nonformal. Sistem pengelolaan kurikulum yang menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan daerah dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi nasional secara lebih fleksibel, karena daerah memiliki keragaman kemampuan di dalam memilih strategi pelaksanaan kurikulum. Sistem pengelolaan ini menuntut peran dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan nonformal, dan penilik pendidikan masyarakat.

#### 9. Kegiatan Pembelajaran

Sistem pengelolaan kurikulum berbasis kompetensi menuntut kegiatan pembelajaran yang membelajarkan semua potensi peserta didik/warga belajar untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong peserta didik/warga belajar untuk belajar

sepanjang hayat dan menjadi masyarakat belajar. Kegiatan pembelajaran ini dilandasi oleh beberapa prinsip berikut:

- a. berpusat pada peserta didik/warga belajar;
- b. mengembangkan kreativitas peserta didik/warga belajar;
- c. menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan menantang;
- d. mengembangkan keragaman kemampuan yang bermuatan nilai;
- e. menyediakan pengalaman belajar yang beragam;
- f. belajar melalui berbuat;
- g. mendorong peserta didik/warga belajar untuk melakukan usaha produktif;
- h. pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik/warga belajar dan potensi sumber daya masyarakat; dan
- i. menggunakan pendekatan partisipatif dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam proses pembelajaran yang efisien, efektif, kontekstual, dan bermakna. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup peserta didik/warga belajar.

#### 10. Penilaian Berbasis Kelompok

Penilaian berbasis kelompok dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang proses dan hasil belajar. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keterlibatan peserta didik/warga belajar dalam proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik/warga belajar. Penilaian berbasis kelompok dilakukan oleh tutor/pamong belajar, dan menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan mutu hasil belajar.

Penyelenggara pendidikan kesetaraan bersama-sama dengan tutor/pamong belajar, penilik pendidikan masyarakat, dan komite pendidikan nonformal dapat menentukan kriteria keberhasilan, cara, dan jenis penilaian yang akan digunakan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut.

- a. Berorientasi pada kompetensi  
Unsur-unsur yang diberikan penilaian adalah mengacu pada unsur-unsur kompetensi yang dimuat di dalam kurikulum, sehingga seluruh unsur kompetensi memperoleh kesempatan untuk dinilai secara sama.
- b. Mengacu pada patokan  
Penentuan tingkat prestasi belajar pada peserta didik/warga belajar mengacu pada patokan yang telah ditetapkan. Kelompok belajar dapat menetapkan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- c. Ketuntasan belajar

Pencapaian hasil belajar ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut. Kelompok belajar dapat menetapkan tingkat ketuntasan belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

- d. Penggunaan pelbagai strategi penilaian  
Untuk memantau dan memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar pada peserta didik/warga belajar, tutor/pamong belajar menggunakan alat penilaian berupa tes dan bukan tes.
- e. Sahih, adil, terbuka, dan berkesinambungan  
Penilaian yang dilakukan harus mampu memberikan informasi hasil belajar yang sahih dan akurat, adil bagi seluruh peserta didik/warga belajar, terbuka bagi semua pihak, dan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan dan hasil belajar.

## **G. Sarana dan Fasilitas Belajar**

### **1. Bahan Belajar**

- a. Bahan Pokok adalah Modul Paket A Kesetaraan yang disusun berdasarkan atas tingkat kesetaraan dari setiap mata pelajaran seperti tersebut sebelumnya.
- b. Bahan pelengkap berupa buku-buku bacaan atau buku teks lainnya yang dinilai setara dengan SLTP untuk setiap mata pelajaran.

### **2. Fasilitas Belajar**

- a. Tempat belajar dapat dilakukan di gedung sekolah yang tidak dimanfaatkan untuk belajar sekolah formal atau di tempat lain yang memenuhi syarat antara lain: (1) mampu menampung warga belajar, (2) tersedia fasilitas belajar mengajar yang memadai, (3) cukup penerangan, (4) mudah dijangkau oleh warga belajar, tutor, maupun pengelola.
- b. Peralatan, antara lain: papan tulis, kapur, alat-alat tulis warga belajar, alat praktikum, meja-kursi, perpustakaan bila mungkin, dan alat-alat lain yang diperlukan selama proses belajar mengajar berlangsung.
- c. Alat administrasi antara lain: buku absensi warga belajar, buku absensi tutor, buku tamu, buku inventarisasi alat dan bahan belajar, dan buku kemajuan warga belajar.



## **H. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Kegiatan program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan perlu dilakukan kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi. Kegiatan ini berfungsi sebagai upaya untuk mengkaji dan membekali tentang proses pelaksanaan program yang sedang berjalan. Dengan demikian kegiatan ini akan berperan untuk mencari menemukan masalah dan atau hambatan yang dialami dalam setiap pelaksanaan program yang selanjutnya sedini mungkin dapat dicarikan upaya pemecahannya.

### **1. Supervisi**

Supervisi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi bantuan secara teknis dan langsung kepada para petugas program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Aupervisi dilakukan oleh petugas Pendidikan Masyarakat atau penilik pendidikan luar sekolah. Aspek-aspek yang perlu dilakukan supervisi adalah meliputi:

- a. Administrasi, meliputi administrasi program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan, warga belajar, tutor, sarana dan prasarana, serta dana penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- b. Aspek akademik meliputi kurikulum yang digunakan, bahan ajar yang dimanfaatkan, proses belajar mengajar, metode dan teknik pembelajaran, serta sistem pembelajaran yang dikembangkan dalam program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan.
- c. Aspek petugas dan warga belajar, meliputi segala aktifitas petugas atau warga belajar yang terkait dengan kegiatan pembelajara pada program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan.

Kegiatan supervisi tersebut bisa dilakukan oleh petugas dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain:

- a. Kunjungan ke lokasi program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan

- b. Konferensi kasus dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan.
- c. Kejar Paket A Kesetaraan
- d. Laporan secara tertulis dari program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan
- e. Angket yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan
- f. Tes mendadak kepada warga belajar dengan maksud untuk mengetahui pencapaian target kurikulum dan daya serap warag belajar program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan

## **2. Monitoring**

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk mengikuti perkembangan jalannya program belajar mengajar Paket A Kesetaraan secara teratur dan terus menerus. Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui sedini mungkin tentang hambatan-hambatan yang terjadi sehingga secepatnya diupayakan untuk mengagulingnya. Dalam monitoring Kejar Paket A Kesetaraan ada hal-hal penting untuk diperhatikan adalah:

- a. Keaktifan warga belajar dan tutor dalam melaksanakan proses pembelajaran dilihat dari aspek jadwal belajar yang telah ditetapkan.
- b. Metode dan teknik yang dilakukan dalam pembelajaran pada program Kejar Paket A Kesetaraan.
- c. Peran dari pengelola, penyelenggara, tutor, dan fasilitator dalam program Kejar Paket A Kesetaraan.
- d. Kendala belajar dari warga belajar baik terhadap materi yang dipelajari, waktu, tempat, motivasi dalam belajar, maupun kebutuhan sarana pelengkap lain yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar.
- e. Mekanisme kerjasama antara pengelola, penyelenggara, tutor, pengelola, serta warga belajar.
- f. Kemajuan warga belajar

### 3. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran atau pengujian atau penilaian terhadap kemampuan warga belajar berdasarkan atas materi pelajaran yang telah dipelajari. Evaluasi pada program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan yang harus dilakukan adalah:

- a. Evaluasi hasil belajar warga belajar meliputi: (1) evaluasi kemampuan warga belajar terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari, (2) evaluasi kemampuan warga belajar yang dilakukan pada setiap akhir mempelajari mata pelajaran, dan (3) evaluasi hasil belajar secara regional atau nasional yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Evaluasi penyelenggaraan program sebagai upaya mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran tentang proses pelaksanaan belajar mengajar Paket A Kesetaraan dan hasilnya akan dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan untuk mengambil keputusan pada kegiatan berikutnya. Ruang lingkup yang perlu dievaluasi adalah: (1) warga belajar dilihat dari karakteristiknya, sistem rekrutment, pengelompokannya, dan latar belakang memasuki Kejar Paket A Kesetaraan, (2) Tutor, fasilitator, penyelenggara dan pengelola dilihat dari karakteristiknya, latar belakang, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan, (3) kesesuaian materi yang dipelajari, buku yang digunakan, serta efektifitasnya, dan (4) Kendala-kendala dan dukungan yang memiliki kontribusi berarti bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran program pendidikan Paket A Kesetaraan.

## KURIKULUM KURSUS DAN PELATIHAN

### **A. Deskripsi:**

Pengembangan kurikulum kursus dan pelatihan diarahkan untuk memberikan pedoman dasar/ standar minimal yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara, sehingga akan menjamin dan memberikan garansi akan mutu, layanan, proses, output dan outcome. Dengan dikembangkannya standar kurikulum kursus dan pelatihan memberikan jaminan pada upaya pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan, memperluas pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Meningkatkan mutu pendidikan yang terkait dan sepadan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat membuka pasar kerja local, nasional, serta internasional.

#### **a. Visi**

Kursus dan Pelatihan adalah sebagai lembaga terpercaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia

#### **b. Misi**

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Indonesia
2. Menghasilkan lulusan yang professional sesuai dengan tuntutan pasar kerja baik local, nasional, maupun internasional.
3. Mendorong untuk membelajarkan masyarakat demi peningkatan kualitas diri dan lingkungannya.

#### **c. Tujuan**

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat akan penyelenggaraan, output, dan outcome kursus dan pelatihan.
2. Meningkatkan mutu; proses, output, dan outcome kursus dan pelatihan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan guna memperluas pemerataan kesempatan belajar
4. Mengembangkan keterkaitan dan kesepadanan kursus dan pelatihan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha/industri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kursus dan pelatihan

#### **d. Karakteristik**

Penyelenggaraan kursus dan pelatihan memiliki karakteristik atau cirri-ciri sebagai berikut:

1. Kurikulum sebagai prasyarat dasar penyelenggaraan kursus dan pelatihan
2. Isi dan tujuan pendidikan berorientasi pada hal-hal kebutuhan peserta didik atau masyarakat yang dapat meningkatkan minat, bakat, pekerjaan, profesi, usaha mandiri, karier, mempersiapkan diri untuk

- masa depan, memperkuat kegiatan pendidikan dan meningkatkan jenjang profesi yang lebih tinggi.
3. Metoda dan teknik penyampaian disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan situasi setempat
  4. Program dan isi pendidikan berkaitan dengan pengetahuan ketrampilan fungsional, keprofesian, pengembangan diri pribadi, dan persiapan masa depan yang diperlukan dalam hidup di masyarakat.
  5. Usia peserta didik tidak dibatasi atau tidak perlu sama pada suatu jenis atau jenjang pendidikan.
  6. Jenis kelamin peserta didik tidak dibedakan untuk satu jenis dan jenjang pendidikan, kecuali bila kemampuan fisisik, mental, tradisi atau lingkungan social tidak mengijinkan.
  7. Pada penerimaan peserta didik bersifat terbuka, fleksibel dan langsung.
  8. jumlah peserta didik dalam satu kelas disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar mengajar yang efektif.

#### ***B. Pengelolaan Program***

Pengelolaan program kursus dan pelatihan pada prinsipnya fleksibel, berjenjang ataupun tidak berjenjang, tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat propinsi, dan tingkat kabupaten.

#### ***C. Kompetensi***

Standar nasional dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan bertujuan untuk memberikan standar minimal yang harus dipersyaratkan tentang mutu lulusan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Standar kursus mencakup aspek-aspek:

1. Standar penetapan peserta didik (input)
2. Standar kompetensi lulusan
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar kompetensi tenaga pendidik
5. Standar kurikulum
6. Standar sarana/prasarana (fasilitas pendidikan)
7. Standar pelaksanaan praktek kerja/magang
8. Standar penilaian, pengujian dan sertifikasi

#### ***D. Struktur Program (Kurikulum)***

Pendidikan Nasional dalam hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat selain berperan sebagai Pembina dan pengembangan kursus dan pelatihan, juga pengatur tentang regulasi penyelenggaraan kursus/pelatihan, standarisasi, pengujian dan sertifikasi, system dan mekanisme penyelenggaraan, dan akreditasi.

1. *Perijinan*: adalah suatu ketetapan pemerintah yang diberikan kepada setiap penyelenggara kursus/pelatihan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik dan dinilai layak untuk menyelenggarakan suatu program tertentu.

2. *Standarisasi*: suatu penetapan criteria atau standar penyelenggaraan kursus/pelatihan sebagai pedoman atau acuan bagi penyelenggara, dan bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan secara merata di wilayah Indonesia
3. *Pengujian dan sertifikasi*:
  - a. *Ujian* adalah penilaian hasil belajar peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran pada kursus/pelatihan atau yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
  - b. *Pengujian* adalah serangkaian kegiatan penilaian hasil belajar terhadap peserta didik yang dilakukan oleh suatu lembaga/kepanitiaan yang telah ditunjuk dan diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan ujian.
  - c. *Sertifikasi* adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pemberian sertifikat kepada seseorang yang berhak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - d. *Sertifikat* adalah surat pernyataan sah yang menerangkan bahwa pemilikinya telah lulus pada jenis dan tingkat atau jenjang pendidikan tertentu melalui ujian local, nasional, internasional dan uji kompetensi.
  - e. *Ijazah* adalah bukti sah bagi seseorang yang telah lulus pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu selalui ujian nasional.
4. *Sistem penyelenggaraan ujian*
  - a. Ujian local, adalah penilaian peserta didik kursus/pelatihan yang telah menyelesaikan proses belajar suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu yang dilaksanakan oleh lembaga kursus/pelatihan.
  - b. Ujian nasional adalah penilaian hasil belajar peserta didik kursus/pelatihan yang telah menyelesaikan proses belajar atau belajar mandiri yang dilaksanakan oleh departemen Pendidikan Nasional.
  - c. Ujian Internasional adalah penilaian hasil belajar peserta didik kursus/pelatihan yang telah menyelesaikan proses belajar atau belajar mandiri yang diselenggarakan oleh suatu badan/ lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan badan/ lembaga pengujian internasional.
  - d. Ujian profesi/kompetensi adalah penilaian hasil belajar peserta didik kursus/pelatihan yang telah menyelesaikan suatu proses belajar atau belajar mandiri yang diselenggarakan oleh suatu lembaga/perusahaan/ asosiasi profesi yang terkait dengan jenis pendidikan yang diujikan dan berwenang menyelenggarakan uji kompetensi.
5. *Akreditasi*  
 Akreditasi adalah pengakuan kualifikasi jenis kursus yang diselenggarakan oleh lembaga kursus/pelatihan yang ditetapkan melalui

penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Sasaran akreditasi adalah lembaga kursus yang menyelenggarakan jenis kursus dan memiliki izin dari dinas Pendidikan setempat.

#### **E. Pelaksanaan Program (Kurikulum)**

Pelaksanaan program kursus dan pelatihan meliputi:

1. Penyelenggara
2. Tenaga kependidikan
3. Peserta didik
4. Kurikulum
5. Mata ajaran
6. Proses Belajar Mengajar
7. Evaluasi belajar/pengujian yang meliputi; (a) ujian local, (b) ujian nasional, (c) ujian internasional, dan (d) ujian kompetensi/profesi.

#### **F. Sarana dan Fasilitas Belajar**

Sarana dan prasarana adalah segala fasilitas yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar atau yang dapat digunakan untuk belajar mandiri oleh peserta didik sesuai dengan standar yang dipersyaratkan mengikuti kursus/pelatihan. Sarana/prasarana dapat berupa buku dan bahann ajar lain, laboratorium, bengkel kerja, studio dan sebagainya.

#### **G. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Supervise, monitoring, dan evaluasi meliputi arah, ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kursus/pelatihan.

##### **1. Arah pembinaan dan pengembangan kursus**

- a. Mengembangkan dan melembagakan kursus/pelatihan sebagai salah satu bentuk pendidikan berkelanjutan dalam kerangka pengembangan program pendidikan sepanjang hayat bagi semua warga Negara.
- b. Memberdayakan lembaga kursus/pelatihan agar memiliki kemampuan memadai, bermutu dan memberikan nilai tambah dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan dunia usaha dan industri.
- c. Memosisikan lembaga kursus/pelatihan sebagai lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri, dunia kerja.
- d. Mengembangkan profesionalisme penyelenggara, tenaga kependidikan, yang dapat melakukan berbagai inivasi secara terusmenerus dan berkelanjutan guna menjamin mutu, relevansinya dengan kebutuhan maasyarakat, serta efisien dan efektif.

##### **2. Ruang lingkup**

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kursus meliputi:

- a. Penataan perizinan kursus/pelatihan
- b. Pembakuan dan pengembangan kurikulum
- c. Pengembangan jenis-jenis pendidikan

- d. Standarisasi kursus/pelatihan
  - e. Pengembangan system pengujian
  - f. Akreditaaasi kursus/pelatihan
  - g. Pembinaan organisasi mitra dan subkonsorsium
  - h. Pemanfaatan sumber potensi masyarakat
3. *Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Kursus/pelatihan*
- a. Pengelola/penyelenggara kursus/pelatihan
  - b. Peserta didik
  - c. Kurikulum
  - d. Bahan ajar,
  - e. Sarana dan prasarana



## PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

### A. Latar Belakang (rasional)

Kualitas penduduk perempuan yang kurang menggembirakan antara lain akibat dari pendekatan pembangunan yang belum benar-benar mengindahkan kesetaraan dan keadilan gender. Rendahnya kualitas perempuan merupakan potensi untuk turut mempengaruhi endahnya kualitas generasi penerusnya mengingat kodrat perempuan yang melahirkan anak.

Kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya/ adat patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting berkaitan dengan masalah gender adalah pendidikan yaitu akses pada pendidikan (peluang atau kesempatan untuk memperoleh atau menikmati pendidikan).

Berdasarkan data statistik BPS maupun hasil studi diperoleh situasi pendidikan dalam kaitan dengan persoalan gender, anatara lain:

- Angka putus sekolah (AptS) siswa perempuan dua kali dari siswa laki-laki
- Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah partisipasi perempuan
- Proses pembelajaran belum berwawasan gender dan cenderung memihak laki-laki (*bias toward male*)
- Muatan buku-buku pelajaran belum peka gender (*gender blind*)
- Guru-guru SD dan TK masih didominasi oleh perempuan yang menempatkan perempuan sebagai "pengasuh" sedangkan guru-guru SMP dan SMA didominasi oleh laki-laki yang menempatkan mereka "lebih profesional" pada bidangnya masing-masing.

Ketidakadilan gender juga terjadi dalam bidang lainnya seperti ekonomi, hukum, sosial politik dan sebagainya.

Landasan operasional dilaksanakannya pendidikan pemberdayaan perempuan adalah:

- GBHN (garis-Garis Besar Haluan negara) Tahun 1999 – 2004
- UU No 25 Tahun 2000 Tentang Proptenas (Program Pembangunan Nasional) Tahun 2000 – 2004)
- Visi dan Misi Pendidikan Nasional (Penjelasan Undang-Undang No 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional)
- Undang-Undang No 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

- Visi Pendidikan Pemberdayaan Perempuan:

Terwujudnya dan terlaksananya kebijakan pembangunan yang responsif gender yang ditujukan bagi peningkatan kedudukan dan peranan perempuan di segala bidang kehidupan dan pembangunan.

- Misi Pendidikan Pemberdayaan Perempuan:

- Pemberian kesempatan yang sama diberikan kepada perempuan agar kesetaraan pendidikan tercapai;
- Merekomendasi semua institusi pendidikan agar menggunakan bahasa yang sensitif gender dalam semua level pendidikan;
- Adanya keseimbangan gender dalam jumlah tenaga pengajar dan tenaga administrasi pada semua level pendidikan;
- Keseimbangan gender dalam pendidikan dan permintaan tenaga kerja;
- Mensosialisasi undang-undang anti kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dalam sistem pendidikan;
- Pemberian kesempatan untuk peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

- Tujuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan dari Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah:

- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat tentang pendidikan berkeadilan gender;
- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perempuan agar mampu berperan aktif, mandiri, dan bermitra sejajar dengan laki-laki secara optimal dalam keluarga dan masyarakat;
- Meningkatkan peran perempuan untuk memperoleh hak, kewajiban, dan kesempatan yang selaras, serasi, dan seimbang antara laki-laki dan perempuan.

- Karakteristik Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

B. Pengelolaan Program

C. Kompetensi

Kompetensi adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi dalam Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kaum perempuan akan fungsi, hak, kedudukan, kewajiban, dan kesempatan yang selaras, serasi, dan seimbang, antara laki-laki dan perempuan. Kompetensi ini harus dijabarkan dalam beberapa indikator berdasarkan 8 fungsi keluarga (Tabel 1)

Tabel 1 Kompetensi dan Indikator pelaksanaan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan 8 fungsi keluarga

No	Kompetensi	Indikator
1	Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membatasi usia nikah</li> <li>- membuka peluang pendidikan yang tinggi untuk perempuan</li> </ul>
2	Memelihara kesehatan dirinya, bayi, balita, remaja, dan lanjut usia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kesehatan usia remaja perempuan yang akan memasuki jenjang pernikahan;</li> <li>- perempuan yang sudah berkeluarga;</li> <li>- perempuan yang mempunyai anak balita, remaja, dan pra nikah;</li> <li>- perempuan usia lanjut.</li> </ul>

3	Meningkatkan pendapatan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pendidikan perempuan yang sudah berkeluarga di bidang ekonomi;</li> <li>- perempuan calon tenaga kerja</li> </ul>
4	Membentuk pola hidup berwawasan kemitra sejajaran pola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyuluhan pada tokoh masyarakat</li> <li>- tokoh agama</li> <li>- penentu kebijakan (di setiap lini)</li> <li>- anggota organisasi perempuan</li> </ul>
5	Meningkatkan ketahanan mental dan spritual agar mampu bersaing dengan laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pendidikan untuk perempuan yang belum berkeluarga</li> <li>- perempuan yang sudah berkeluarga</li> </ul>
6	Memiliki ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyuluhan pada tokoh agama</li> <li>- tokoh masyarakat</li> <li>- perempuan menjelang nikah</li> </ul>
7	Mneciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman dal;am keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyuluhan pada organisasi perempuan</li> <li>- tokoh masyarakat</li> <li>- perempuan menjelang nikah</li> </ul>
8	Meningkatkan pengetahuan akan hak perempuan dan hak asasi manusia, pendidikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban perempuan melalui jalur luar sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pendidikan kepada penegak hukum</li> <li>- Pimpinan organisasi perempuan</li> <li>- Perempuan calon tenaga kerja</li> </ul>

#### D. Struktur Kurikulum

#### E. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum pendidikan Perempuan melalui jalur luar sekolah mengarah pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

mencakup aspek peningkatan dalam melaksanakan 8 fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi pendidikan keluarga dan pendidikan dasar;
2. Fungsi kesehatan;
3. Fungsi ekonomi;
4. Fungsi sosial budaya;
5. Fungsi Mental spiritual;
6. Fungsi Keagamaan;
7. Fungsi Pembinaan lingkungan;
8. Fungsi Perlindungan

F. Sarana dan Fasilitas

- Media cetak antara lain brosur, leaflet, surat kabar, modul, booklet
- Media elektronik antara lain radio/kaset, TV, Film, OHP, Internet

G. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

### **Kerangka Dasar Pendidikan Kepemudaan**

---

**a. Deskripsi**

Dari total jumlah penduduk Indonesia, yang dikategorikan generasi muda atau berusia di antara 15 – 35 tahun sekitar 37%. Sebagian besar dari kelompok usia ini adalah tenaga produktif yang akan mengisi berbagai bidang kehidupan. Pemuda diharapkan akan menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan. Karena itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan kepemudaan, khususnya di bidang pendidikan, dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Visi – misi:

- Melengkapi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya di bidang pendidikan
- Meningkatkan kualitas dan keunggulan daya saing pemuda dalam menghadapi tuntutan kebutuhan, serta tantangan persaingan di era global.
- Menyiapkan pemuda dalam menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku pembangunan generasi penerus di masa depan

Tujuan:

→ meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya sebagai generasi penerus bangsa dalam menghadapi tantangan dan persaingan di era globalisasi

Karakteristik:

Pemuda Indonesia adalah golongan masyarakat yang dikategorisasikan sebagai generasi muda berusia antara 15 – 35 tahun, dan merupakan tenaga kerja produktif yang memiliki potensi mengisi berbagai bidang kehidupan.

#### **b. Pengelolaan Program**

Pengelolaan program bersifat ekstrakurikuler atau diselenggarakan di luar jam sekolah, atau secara khusus diperuntukkan bagi warga belajar usia antara 15 - 35 tahun yang tidak melanjutkan sekolah.

Pengelolaan program bisa dikoordinasikan oleh Kelurahan setempat melalui perwakilan daerah dalam wilayah yang lebih kecil, seperti RW dan RT. Setiap Ketua RW dan Ketua RT melaporkan jumlah warga belajar yang terdaftar ke kelurahan setempat. Kelurahan mendata keseluruhan warga belajar yang potensial tersebut dan menyusun strategi pelaksanaan yang akan diadakan di kelurahan, serta bertanggung jawab dalam mengelola administrasi pelaksanaan untuk selanjutnya sebagai laporan di tingkat kecamatan. Selanjutnya pelaporan ke tingkat Dinas Daerah Tingkat II sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran.

Pengelolaan pembelajaran untuk mata pelajaran Agama, PPKn, Pendidikan HAM, dan Ekonomi/ Bisnis bisa dikelompokkan dalam kelompok besar, kecuali pada mata pelajaran kesenian dan keterampilan sesuai minat dan bakat warga belajar, serta kondisi kemampuan di kelurahan setempat.

#### **c. Kompetensi**

- Menyadari citra diri sebagai bagian dari masyarakat di sekitarnya, secara khusus, juga masyarakat Indonesia secara umum.
- Turut berperan dalam kegiatan sosial masyarakat di sekitarnya
- Mengembangkan pola pikir, sikap dan perilaku pemuda Indonesia yang mandiri, kreatif dan produktif dalam berpartisipasi melaksanakan proses pembangunan bangsa.

- Mengembangkan keterampilan praktis, maupun yang menggunakan teknologi tinggi, agar mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja atau mengembangkan jenis pekerjaan yang sedang dijalaninya.
- Mengembangkan sikap dan perilaku yang demokratis, serta menjunjung HAM dalam mengakkan keadilan dan kebenaran, tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan bangsa.

#### d. Struktur Program

No.	Mata pelajaran	Alokasi Waktu	Jumlah jam pembelajaran
1	Agama	2 x 34 minggu	68 jam pelajaran
2	PPKn	2 x 34 minggu	68 jam pelajaran
3	Ekonomi/ Bisnis	2 x 34 minggu	68 jam pelajaran
4	Kesenian/ keterampilan (*)	6 x 34 minggu	204 jam pelajaran

Keterangan:

(\*) = mata pelajaran pilihan yang jumlah totalnya 204 jam pelajaran

Rambu-rambu:

1. Pembelajaran dilakukan hanya dalam tempo 1 (satu) tahun ajaran. Selanjutnya warga belajar melakukan kerja praktek lapangan.
2. Dari total jumlah jam pembelajaran, minimal jumlah tatap muka dengan Tutor 25%. Waktu selebihnya dilakukan melalui pembelajaran mandiri, seperti kegiatan sosial kemasyarakatan dan pengembangan bisnis.
3. Warga belajar dapat mengikuti lebih dari 1 kesenian/ keterampilan sesuai kemampuan dan kondisi tempat belajar.

#### e. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pendidikan kepemudaan perlu melihat landasan pembangunan bidang pemuda dalam kurun 5 tahun ke depan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan, yang terdiri dari
  - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peran pemuda sehingga mengarah pada kemandirian, peningkatan kreativitas, dan siap dalam bersaing di berbagai bidang pembangunan
  - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan yang serasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah
2. Program Peningkatan Partisipasi Pemuda yang terdiri dari
  - Peningkatan partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan
  - Legalisasi jaminan kebebasan pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggung jawab

- Peningkatan jumlah wirausahawan muda
- Peningkatan jumlah kreasi, karsa, dan apresiasi pemuda di berbagai bidang pembangunan
- Penurunan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penganggulangan narkoba.
- Penurunan angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.

Pendidikan Kepemudaan yang mengacu pada program di atas, mengarah pada kemandirian dan peningkatan kreativitas, serta berperan dalam sosial kemasyarakatan untuk ikut serta dalam penanggulangan narkoba, kriminalitas, dan aksi sosial lainnya.

Kondisi pembelajaran/ tutorial:

1. Bahasa Pengantar

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar menyesuaikan dengan kemampuan berbahasa warga belajar

2. Waktu Belajar

Koordinator pengelola atau penyelenggara dapat mengatur jadwal yang lebih luwes, misalnya pada waktu hari sabtu dan / atau minggu di luar jam kerja warga belajar, atau tidak mengganggu warga belajar dalam mencari nafkah. Jumlah jam tatap muka/ tutorial minimal 25% dari total jam pembelajaran. Selebihnya 75% merupakan belajar mandiri yang diwujudkan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi pemuda, atau lembaga lain yang bergerak di bidang ekonomi, hukum, teknologi dan lainnya, dalam rangka lebih aktif di bidang pembangunan.

3. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan atau tutor di persyaratkan mempunyai klasifikasi sesuai dengan bidang pengajarannya untuk menunjang pencapaian kompetensi warga belajar, dalam hal ini pemuda berusia antara 15 – 35 tahun. Tutor bertugas membimbing dan melaksanakan pendidikan, termasuk memberikan latihan keterampilan kepada warga belajar

**f. Sarana dan Fasilitas**

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar, buku, modul, dan alat pelajaran termasuk teknologi multimedia yang disediakan pemerintah dan masyarakat sesuai kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah, dalam hal ini diwakili Kelurahan, untuk menyediakan kondisi yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi mental dan fisik warga belajar, meliputi sosial, emosi dan kejiwaan.



**g. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Kegiatan ini untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar setelah mengikuti selang waktu tutorial. Bdi samping itu juga untuk memperoleh pengetahuan mengenai keterlaksanaan program pendidikan kepemudaan sesuai tujuan, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan program pendidikan kepemudaan selanjutnya.

Evaluasi terdiri dari:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan yang diwujudkan melalui penilaian terhadap kompetensi warga belajar secara individual setelah menempuh suatu pembelajaran
2. Evaluasi pelaksanaan pendidikan yang diwujudkan melalui penilaian terhadap prestasi warga belajar secara kolektif dan komprehensif melalui berbagai aspek, seperti ketersediaan sarana, kelayakan materi bahan ajar, dan lain sebagainya.

Evaluasi ini dilakukan oleh para tutor yang dilaporkan kepada pengelola pendidikan. Pengelola pendidikan melakukan langkah supervisi dan monitoring terhadap keterlaksanaan program.

Supervisi dan monitoring meliputi proses pelaksanaan tutorial sesuai dengan penjadwalan yang telah ditentukan, serta menelaah laporan dari tutor mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program. Selanjutnya memberikan rekomendasi kepada penyelenggara daerah mengenai perbaikan program

Draft - 2

**KERANGKA DASAR  
KURIKULUM PENDIDIKAN  
NON FORMAL/LUAR SEKOLAH**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jakarta, Juli 2004

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

### **BAB II PROGRAM-PROGRAM**

#### **A. Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)**

1. Deskripsi
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

#### **B. Pendidikan Keaksaraan**

1. Deskripsi
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

#### **C. Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket A, B, dan C)**

1. Deskripsi
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

#### **D. Kursus dan Pelatihan**

1. Deskripsi
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

**E. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan**

1. Deskripsi
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

**F. Pendidikan Kepemudaan**

1. Deskripsi
2. Pengelolaan Program
3. Kompetensi
4. Struktur Kurikulum
5. Pelaksanaan Kurikulum
6. Sarana dan Fasilitas
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

## BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan mengandung makna yang sangat esensial sebagai proses memanusiakan manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan memiliki keterkaitan dengan berbagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup manusia secara utuh. Usaha pendidikan diwujudkan dalam pengembangan keseluruhan potensi manusia ke arah yang lebih dewasa dan fungsional sehingga secara kreatif dapat melahirkan berbagai pola tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan tugas dalam kehidupan. Hakekat hasil pendidikan ditandai oleh kesiapan diri dalam penyesuaian, pengembangan, dan mengadakan pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih maju dan dinamis.

Pendidikan berlangsung sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar setiap individu dalam kehidupannya sebagai akibat dari tugas kehidupannya, tuntutan dan perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin kompleks. Berdasarkan sistem pendidikan, pendidikan yang dapat diikuti setiap individu diwujudkan dalam jalur pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU RI No. 20, Pasal 13 ayat 1).

Setiap jalur pendidikan memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Khusus untuk pendidikan nonformal (istilah lain untuk pendidikan luar sekolah) memiliki tugas untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar dan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (UU RI No. 20, Pasal 26 ayat 1).

Fungsi tersebut di atas, diakibatkan oleh adanya keterbatasan dan terdapatnya masalah pada penyelenggaraan pendidikan formal, sehingga diharapkan pendidikan nonformal dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dapat mengganti, menambah, dan/atau melengkapi pendidikan formal. Adapun keterbatasan dan masalah yang dihadapi pendidikan formal tersebut antara lain: i. Keterbatasan daya tampung sekolah; ii. Rendahnya angka melanjutkan sekolah dari sekolah dasar ke-tingkatan selanjutnya, dan begitu pula dari sekolah menengah ke tingkat yang lebih tinggi; iii. Masalah putus sekolah; iv. Masalah mengulang kelas; v. kurikulum yang tidak dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh; dan vi. Masalah relevansi antara hasil pendidikan dengan lapangan kerja.

Tugas dan fungsi pokok pendidikan nonformal berkaitan dengan pemberian layanan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang bersumber pada pemenuhan kebutuhan belajar baru setelah memperoleh pendidikan dasar akibat dari adanya tuntutan baru baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai anggota dari suatu kelembagaan (lembaga pekerjaan atau kelembagaan lain yang diikutinya) Dari adanya tugas dan fungsi tersebut, pendidikan nonformal diharapkan dapat berfungsi

mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (UU RI No. 20, Pasal 26 ayat 2).

Tugas dan fungsi pendidikan nonformal memiliki konsekuensi pada penyelenggaraan layanan pendidikan yang dapat mencakup pada keseluruhan tugas pokok, dan tugas-tugas lainnya. Untuk kepentingan tersebut, apabila dianalisis pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (UU RI No. 20, Pasal 26 ayat 3).

Tuntutan formal bagi penyelenggara pendidikan adalah adanya standar nasional yang mencakup atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berskala (UU RI No. 20, Pasal 35 ayat 1). Namun demikian, kondisi pendidikan nonformal adakalanya tidak seideal kelengkapan komponen penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, disamping adanya keragaman kualitas dan jumlah komponen yang dimiliki pada setiap penyelenggara program pendidikan. Standar nasional pendidikan pada hakekatnya dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan (ayat 2).

Didasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun kerangka kurikulum yang memiliki cakupan standar nasional pendidikan untuk dijadikan acuan di dalam penyelenggaraan program pendidikan pada setiap satuan pendidikan luar sekolah. Walaupun demikian setiap jenjang dan jenis program pendidikan pada setiap lembaga penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan dan memperluas kurikulum yang digunakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan kondisi peserta didik (UU RI No. 20, Pasal 35 ayat 2).

Pengembangan kerangka standar kurikulum nasional untuk pendidikan luar sekolah dan pemuda mencakup enam (6) satuan pendidikan berikut:

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini

Kurikulum Pendidikan Kekasaraan

Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

Kurikulum Kursus dan Pelatihan

Kurikulum Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan

Kurikulum Pendidikan Kepemudaan

Pembahasan setiap satuan pendidikan luar sekolah tersebut terdapat dalam uraian berikut ini.

## **BAB II PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL**

### **A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

#### **1. Deskripsi**

##### **a. Visi**

Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

##### **b. Misi**

- Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- Mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan dini.
- Mengupayakan peningkatan kemampuan di bidang PAUD pada lembaga layanan anak usia dini yang ada.

##### **c. Tujuan**

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk berkembangnya seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tingkat perkembangannya.

##### **d. Karakteristik**

?

### **2. PENGELOLAAN PROGRAM**

Jenis Pendidikan Anak Usia Dini untuk jalur pendidikan non formal terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain serta bentuk lain yang sederajat.

#### **a. Taman Penitipan Anak (TPA)**

##### **1) Pengertian**

Taman Penitipan Anak adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

##### **2) Tujuan**

- a). Memberikan pelayanan kepada anak dini usia dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal berdasarkan konsep PAUD.

- b) Memberikan pedoman kepada penyelenggara dan pelaksana Taman Penitipan Anak dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanannya berdasarkan konsep PAUD.
- c) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap keluarga yang mempunyai anak usia dini dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

### 3) Fungsi

Beberapa fungsi dari TPA adalah:

- Sebagai pusat pelayanan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan anak.
- Sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan anak.
- Sebagai pusat pelayanan pendidikan yang mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar melalui kegiatan aktif.

### 4) Model-model Penyelenggaraan TPA

Model Penyelenggaraan TPA Umum

- TPA di Kantor
- TPA di Perumahan

Model Penyelenggaraan TPA Khusus:

- TPA di Pasar
- TPA di Perkebunan
- TPA di Pabrik
- TPA di Daerah Nelayan

### 5) Program Pendidikan

#### a) Program Pendidikan ?

Program pendidikan yang dipergunakan adalah Kurikulum Program Pendidikan pada Taman Penitipan Anak yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;

Selain melaksanakan program pendidikan sesuai dengan Kurikulum Program Pendidikan pada Taman Penitipan Anak yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, lembaga Taman Penitipan Anak dapat melaksanakan program pendidikan yang dibuat sendiri oleh lembaga sesuai dengan kebutuhan setempat;

Baik program pendidikan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun yang dibuat sendiri oleh lembaga harus dituangkan dalam sebuah rencana tahunan yang mengintegrasikan keduanya.

#### b) Prinsip-prinsip Pendidikan

Program pendidikan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan anak secara tepat, bertahap, berulang terpadu.



Bertahap adalah mengikuti tahapan perkembangan usia anak (*developmentally appropriate practice*) usia 3 bulan s.d. 3 tahun dan untuk 3 tahun s.d. 6 tahun.

Berulang, artinya latihan/stimulasi diberikan secara berulang-ulang (anak memerlukan pengulangan dalam belajar).

Terpadu adalah mengintegrasikan seluruh aspek pengembangan anak (pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar).

Program pendidikan disesuaikan dengan usia, minat kemampuan, bakat, dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda pada setiap anak secara individual.

Program pendidikan menekankan proses interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya dan benda-benda sekitarnya.

Program pendidikan dikembangkan untuk memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi aktif melalui kegiatan permainan (menyentuh, mengenal, mencoba benda-benda).

Program pendidikan memberikan pengalaman nyata bagi anak sehingga anak termotivasi dan memperoleh pengalaman belajar bermakna.

#### 6) Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan kurikulum program pengembangan berdasarkan pada rambu-rambu sebagai berikut:

Mempergunakan Kurikulum Program Pendidikan pada Taman Penitipan Anak yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;

Memiliki tempat pendidikan dengan persyaratan minimal sebagaimana terlampir;

Memiliki sarana pendidikan minimal, sesuai dengan daftar Sarana Pendidikan Minimal Tman Penitipan Anak, terlampir;

Memiliki Tenaga Kependidikan (guru), dan Tenaga pengasuh/perawat dengan kualifikasi minimal;

80% anak dini usia pada Taman Penitipan Anak dapat mengikuti program pembelajaran dalam kegiatan Pendidikan Anak Dini Usia;

Kegiatan pada Taman Penitipan Anak berlangsung minimal 3 kali pertemuan dalam satu minggu.

#### 7) Lembaga Penyelenggara

Organisasi Penyelenggara

Organisasi penyelenggara Taman Penitipan Anak adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan atau organisasi kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang memnuhi persyaratan sebagai berikut:

- adanya anak didik sampai dengan 6 tahun (kecuali pada kasus khusus) dan berjumlah lima orang atau lebih;
- tersedianya sarana dan prasarana pendidikan;
- adanya kurikulum program pendidikan;

- adanya tenaga kependidikan yang melaksanakan kurikulum program pendidikan;
- tersedianya sumber dana untuk pelaksanaan pendidikan.

#### **8) Proses Pendidikan**

Proses pendidikan dalam satu hari minimal 2 (dua) jam @ 45 menit atau disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi anak untuk setiap jenis bermain:

Sensori Motor

Main Pembangunan

- Sifat Cair

- Tersetruktur

Main Peran

Makro

Mikro

Proses pendidikan dalam satu minggu minimal 3 (tiga) kali pertemuan atau dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi anak.

### **b. Kelompok Bermain**

#### **1) Pengertian**

Kelompok bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar (penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah pasal 6 ayat 1).

#### **2) Tujuan**

Untuk membantu melaksanakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar siap memasuki pendidikan dasar, dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

#### **3) Fungsi**

Kelompok bermain sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah dengan mengutamakan kegiatan bermain dengan menerapkan sistem bermain sambil belajar secara individual dan kelompok melalui kegiatan aktif.

#### **4) Persyaratan**

Persyaratan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai berikut.

- adanya anak didik yang berusia sekurang-kurangnya tiga tahun berjumlah lima orang atau lebih;
- tersedianya sarana dan prasarana pendidikan;
- adanya kurikulum program pendidikan;

- adanya tenaga kependidikan yang melaksanakan kurikulum program pendidikan; dan
- tersedianya sumber dana untuk pelaksanaan pendidikan.

### 5) Program Pembelajaran

Program Pembelajaran yang dipergunakan adalah Program Pembelajaran Kelompok Bermain yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, dan kelompok Bermain dapat juga melaksanakan program pembelajaran yang dibuat sendiri oleh lembaga sesuai dengan kebutuhan setempat;

Baik program pembelajaran yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun yang dibuat sendiri oleh lembaga harus dituangkan dalam sebuah rencana tahunan yang mengintegrasikan keduanya.

### 6) Prinsip Pembelajaran

Program pembelajaran dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan anak secara bertahap, berulang dan terpadu.

- Bertahap adalah mengikuti tahapan perkembangan usia anak (*developmentally appropriate practice*) usia 3 bulan s.d. 3 tahun dan untuk 3 tahun s.d. 6 tahun.
- Berulang, artinya latihan/stimulasi diberikan secara berulang-ulang (anak memerlukan pengulangan dalam belajar).
- Terpadu adalah mengintegrasikan seluruh aspek pengembangan anak untuk pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar.

Program pembelajaran disesuaikan dengan usia, minat kemampuan, bakat, dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda pada setiap anak secara individual.

Program pembelajaran menekankan proses interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya dan benda-benda sekitarnya.

Program pembelajaran dikembangkan untuk memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi aktif melalui kegiatan permainan (menyentuh, mengenal, mencoba benda-benda dan sejenisnya).

Program pembelajaran memberikan pengalaman nyata bagi anak sehingga anak termotivasi dan memperoleh pengalaman belajar bermakna.

### 7) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Kurikulum/program pengembangan, berdasarkan pada rambu-rambu:

- Mempergunakan Program Pembelajaran Kelompok Bermain yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- Memiliki gedung tempat proses pembelajaran dengan persyaratan minimal sebagaimana terlampir;
- Memiliki sarana belajar minimal, sesuai dengan daftar Sarana Pembelajaran Minimal Kelompok Bermain.

## 8) Proses Pendidikan

### Waktu Pembelajaran

Proses pendidikan dalam satu hari minimal 2 (dua) jam @ 45 menit atau disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi anak;

Proses pendidikan dalam satu minggu minimal 3 (tiga) kali pertemuan atau dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi anak. Proses pendidikan pada Kelompok Bermain minimal 1 (satu) tahun.

## 9) Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur non formal adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak untuk menggantikan peran orang tua dengan sebutan lain guru, pendidik, fasilitator, , pembimbing, pamong, tutor. Kualifikasi pendidikan bagi tenaga pendidik adalah SMU sederajat ditambah dengan pelatihan khusus Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk jangka panjang kualifikasi tenaga kependidikan adalah yang memiliki kualifikasi minimum D2 dan memiliki sertifikasi yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

## 3. KOMPETENSI

### Kompetensi dan Hasil Belajar

Kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai pada masing-masing aspek pengembangan adalah:

- a. Pada aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.
- b. Pada aspek pengembangan fisik, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan mengelola dan keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, dan gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik (pancaindera).
- c. Pada aspek pengembangan kemampuan berbahasa, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berfikir dan belajar.
- d. Pada aspek pengembangan kemampuan kognitif, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan berfikir logis, kritis, memberi alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat.
- e. Pada aspek pengembangan sosial emosional, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya. Serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki.

- f. Pada aspek pengembangan seni, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif.

#### **Indikator Kemampuan**

Indikator kemampuan merupakan hasil belajar yang lebih spesifik dan terukur dalam satu kompetensi dasar. Indikator-indikator kemampuan dalam Program Kegiatan Pendidikan ini merupakan indikator kemampuan minimal yang disusun berdasarkan gradasi tingkat kemampuan.

### **4. STRUKTUR KURIKULUM /PROGRAM KEGIATAN BELAJAR**

#### **Kurikulum**

Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum/Program

Kurikulum untuk jalur nonformal disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. berdasarkan tahap-tahap perkembangan anak usia dini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat
- b. Bersifat fleksibel
- c. Bernuansa bermain

#### **Aspek-aspek Pengembangan**

Aspek-aspek yang perlu dikembangkan sesuai dengan tahap usia anak yang meliputi:

- a. Pengembangan fisik
- b. Pengembangan bahasa
- c. Pengembangan kognitif
- d. Pengembangan sosial emosional
- e. Pengembangan seni

### **5. PELAKSANAAN KURIKULUM/PROGRAM KEGIATAN BELAJAR**

#### **Prinsip-prinsip Pelaksanaan**

Dalam melaksanakan kurikulum/program kegiatan belajar, perlu memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Proses pembelajaran tidak perlu diatur dalam tata urutan yang ketat. Anak hendaknya diberi kesempatan untuk memilih acara kegiatan pembelajarannya.
- b. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaiknya dimulai dengan kegiatan yang dapat merangsang minat anak.
- c. Kegiatan yang dijalankan anak dalam satu hari hendaknya bervariasi antara kegiatan yang bersifat ramai dan kegiatan yang melatih konsentrasi anak.
- d. Ruang dan halaman perlu diatur guna menumbuhkan atau membangkitkan minat bereksplorasi anak dengan cara meletakkan media pembelajaran secara menarik. Pengaturan ruangan dan halaman dapat disesuaikan dengan tema mingguan.

- e. metode pembelajaran yang dipilih hendaknya merangsang anak untuk bereksplorasi (penjajakan), menemukan dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya.

## **Tema**

### **Pengertian**

Tema merupakan wadah yang berisi unsur-unsur kegiatan untuk mengembangkan kemampuan anak. Pembahasan tema diambil mulai dari lingkungan terdekat dengan anak sampai yang lebih jauh. Tema-tema tersebut merupakan pokok bahasan yang perlu dikembangkan. Tenaga kependidikan (guru) dan Tenaga pengasuh/perawat akan mengembangkan program pendidikan secara operasional.

### **Penentuan Tema**

Penentuan dan pemilihan tema harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tema disesuaikan dengan minat, kebutuhan dan perkembangan anak.
- b. Tema tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit agar tidak mempersulit dalam merumuskan kompetensi.
- c. Tema-tema dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi yang ada.
- d. Penentuan urutan tema disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kebutuhan dan minat anak.

### **Metode Pembelajaran (Bermain sambil belajar)**

Persyaratan metode

Metode yang dipergunakan dalam kelompok bermain adalah metode belajar aktif yang memiliki persyaratan sebagai berikut.

- a. membuat anak aktif dan banyak terlibat;
- b. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas;
- c. sesuai dengan usia dan kemampuan anak;
- d. tidak membosankan anak;
- e. memungkinkan bagi anak memilih aktivitas;
- f. memungkinkan tenaga pendidik membimbing anak memperoleh jawaban dan kesimpulan serta responsif;
- g. dapat diikuti dan digunakan anak.

## **6. Sarana dan Fasilitas**

Sarana dan fasilitas untuk TPA dan Kelompok Bermain:

Memiliki sarana dan prasarana belajar yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Sarana pendidikan sekurang-kurangnya berupa alat bermain yang tersedia di lingkungan sekitar.

Prasarana pendidikan untuk TPA sekurang-kurangnya berupa alat bermain, ruang/tempat istirahat anak, tempat mandi, dan jamban.

Prasarana pendidikan pada Kelompok Belajar sekurang-kurangnya berupa tempat bermain dan jamban.

## **7. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi**

### **a. Supervisi**

Supervisi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi bantuan secara teknis dan langsung kepada para pengelola program dan lembaga PAUD. Supervisi dilakukan untuk petugas PAUD atau penilik PAUD/Penilik Pendidikan luar sekolah.

Aspek-aspek yang perlu dilakukan supervisi meliputi:

Administrasi, meliputi administrasi program PAUD, warga belajar, tutor, sarana dan prasarana, serta dana penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Kegiatan pembelajaran, meliputi kurikulum yang digunakan, alat permainan, proses belajar mengajar, metode dan teknik pembelajaran pada anak usia dini.

Pendekatan supervisi dilakukan antara lain dengan:

Kunjungan ke lokasi program PAUD

Pemecahan masalah anak dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program PAUD

Kunjungan ke lembaga PAUD

Mengkaji laporan tertulis dari pengelola program dan lembaga PAUD.

Instrumen yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelola program dan pengelola lembaga PAUD.

Tes mendadak kepada warga belajar dengan maksud untuk mengetahui pencapaian target kurikulum dan daya serap warga belajar program pendidikan Kejar Paket A Kesetaraan.

### **b. Monitoring**

Monitoring merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan jalannya program PAUD dengan tujuan untuk mengetahui sedini mungkin hambatan-hambatan yang terjadi sehingga secepatnya diupayakan untuk menanggulangnya. Hal-hal penting untuk diperhatikan dalam monitoring adalah:

Aktivitas dalam proses pembelajaran

metode dan teknik yang dilakukan dalam pembelajaran PAUD

peran dari pengelola program, penyelenggara, lembaga tenaga kependidikan dalam program PAUD

Keadaan kegiatan pembelajaran antara lain: aacuan pembelajaran, waktu, tempat, motivasi, maupun alat dan sarana pelengkap lain yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar

Mekanisme kerjasama antara pengelola, program penyelenggara lembaga tenaga kependidikan warga belajar serta orang tua perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini.

### **c. Evaluasi**

#### **Tujuan Evaluasi**

Kegiatan penilaian bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak didik.

#### **Prinsip-prinsip Evaluasi**

- Menyeluruh, penilaian mencakup aspek proses dan hasil perkembangan yang secara bertahap menggambarkan perubahan perilaku.
- Berkesinambungan, penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus menerus memperoleh gambaran menyeluruh terhadap hasil pembelajaran.
- Obyektif, penilaian dilakukan seobyektif mungkin dengan memperhatikan perbedaan dan keunikan perkembangan anak, dimana tidak selalu memberikan penafsiran yang sama terhadap gejala yang sama.
- Mendidik, hasil penilaian digunakan untuk membina dan memberikan dorongan kepada anak didik dalam meningkatkan kemampuannya sehingga anak dapat mengembangkan “rasa berhasil”-nya.
- Kebermaknaan, hasil penilaian harus bermakna bagi guru/pamong belajar, orang tua, anak didik dan pihak yang memerlukan.

#### **Cara Evaluasi**

- Pengamatan, yaitu suatu cara untuk mengetahui perkembangan dan sikap anak yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari
- Pencatatan anekdot, yaitu sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Hal-hal yang dicatat meliputi seluruh aktivitas anak yang bersifat positif dan negatif.
- Portofolio, yaitu penilaian berdasarkan kumpulan hasil kerja anak yang dapat menggambarkan sejauhmana keterampilan anak berkembang.

#### **Laporan Evaluasi**

Laporan Penilaian berupa “laporan perkembangan anak” dalam bentuk deskripsi/uraian singkat tentang perkembangan anak yang telah dicapai pada setiap pertemuan yang dilaporkan kepada orangtua secara berkala.



## **B. PENDIDIKAN KEAKSARAAN**

### **1. Deskripsi**

#### **a. Visi dan Misi**

Visi pendidikan keaksaraan adalah terwujudnya manusia beryang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Misi pendidikan keaksaraan adalah memberikan kecakapan akademik dan kecakapan hidup pada masyarakat yang 'kurang beruntung' agar berusaha meningkatkan taraf hidup serta mendidik peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya.

#### **b. Tujuan**

Pendidikan keaksaraan bertujuan membelajarkan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan akademik (calistung) dan kecakapan hidup untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, masyarakat dapat membuka cakrawala berpikir untuk mencari atau mendapatkan sumber kehidupannya serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

#### **c. Karakteristik**

Pendidikan keaksaraan antara lain memberikan aspek pengetahuan kepada warga belajar. Untuk menjamin agar pengetahuan yang diajarkan dalam pembelajaran keaksaraan dapat berjalan seperti yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan perorangan dari warga belajar, maka kriteria atau ukuran seperti kesadaran, fungsionalitas, fleksibilitas, keanekaragaman, ketetapan hubungan belajar, dan berorientasi tindakan perlu mendapat perhatian.

- 1) Kesadaran, warga belajar baik perorangan maupun kelompok perlu disadarkan tentang keadaan di mana mereka hidup dan bekerja. Mereka perlu dimotivasi untuk mengidentifikasi permasalahan hidupnya dan didorong untuk memikirkan cara pemecahannya sehingga terbantu untuk mengubah situasi mereka ke arah yang lebih baik.
- 2) Fungsionalitas, program keaksaraan hendaklah berkaitan secara praktis dengan lingkungan hidup, pekerjaan, dan situasi keluarga dari warga belajar.
- 3) Fleksibilitas, program keaksaraan hendaklah memungkinkan untuk dimodifikasi, ditambah dan dikurangi sehingga menjadi responsif terhadap kebutuhan warga belajar dan persyaratan lingkungan hidup.
- 4) Keanekaragaman, hendaknya program keaksaraan cukup beragam untuk dapat menampung minat dan kebutuhan kelompok tertentu, seperti petani, pekerja atau buruh, wanita, dan sebagainya.
- 5) Ketetapan Hubungan Belajar, pengalaman dan kemampuan potensi dari warga belajar orang dewasa dan kebutuhannya hendaklah mempengaruhi hubungan

tutor dan warga belajar, dibangun pada hal-hal yang telah diketahui dan dapat dilakukan oleh warga belajar.

- 6) Berorientasi Tindakan, program keaksaraan hendaklah bertujuan memobilisasi warga belajar melakukan tindakan atau berbuat untuk memperbaiki kehidupan mereka.

## **2. Pengelolaan Program**

Pengelolaan kurikulum mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan kurikulum bertujuan untuk membangun sistem yang mampu memberdayakan seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Sistem pengelolaan kurikulum yang menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan daerah dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi nasional agar lebih fleksibel. Karena daerah memiliki keragaman kemampuan di dalam memilih strategi pelaksanaan kurikulum. Sistem pengelolaan ini menuntut peran dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan nonformal, dan penilik pendidikan masyarakat.

Peran dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan nonformal, dan penilik pendidikan masyarakat yang menjabarkan standar kompetensi ke dalam Garis Besar Program Pembelajaran, menentukan administrasi pelaksanaan dan pemantauan kurikulum, meningkatkan kemampuan tutor/pamong belajar, dan memberdayakan semua potensi sumber daya dan dana di masyarakat.

## **3. Kompetensi**

Tercapainya tujuan yang ada pada karakteristik tersebut di atas, maka di dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan dan mengembangkan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah keterampilan dasar dan kemampuan fungsional yang diharapkan dicapai atau dimiliki warga belajar. Berikut penjelasan kedua kompetensi tersebut :

### **a. Keterampilan Dasar**

Keterampilan dasar adalah suatu kemampuan yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) warga belajar. Berkaitan dengan keterampilan membaca misalnya, apakah warga belajar sudah mengenal huruf ?, dapatkah merangkai kata ? sedangkan keterampilan menulis misalnya, apakah warga belajar sudah dapat menggunakan simbol ( +, -, :, X, ., ? ), apakah warga belajar dapat menambah, mengurangi, membagi, mengali, dan apakah warga belajar sudah dapat menulis angka tanpa bantuan orang lain ?

### **b. Kemampuan Fungsional**

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali warga belajar sudah memiliki keterampilan dasar pada saat mereka mengikuti kelompok belajar. Biasanya mereka sudah dapat membaca dan menulis, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman, namun belum memiliki kemampuan

fungsional. Maksudnya bahwa banyak dari warga belajar yang belum menggunakan keterampilan dasar yang telah dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan keterampilan yang dimilikinya belum cukup untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehingga tutor dapat membantu warga belajar dengan merancang dan menggunakan bahan belajar yang kontekstual berasal dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan dengan cara ini warga belajar dapat terbantu dalam mengembangkan kemampuan fungsionalnya. Bantuan tersebut dikategorikan sebagai pembinaan, sedangkan tahap pelestarian, diharapkan dapat membantu warga belajar agar terus menerus termotivasi belajar.

#### 4. Struktur Program

Program keaksaraan fungsional dikembangkan berdasarkan pada minat dan kebutuhan warga belajar. Maksudnya bahwa program ini dilaksanakan dari bawah ke atas (*bottom – up*) atau dalam rangka memenuhi minat dan kebutuhan yang berasal dari warga belajar sendiri. Selain itu program keaksaraan fungsional menggunakan proses partisipatif, sesuai dengan kebutuhan lokal, dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada masing-masing lokasi atau wilayah dimana kelompok belajar keaksaraan fungsional dilaksanakan.

Struktur program menekankan pada beberapa aspek antara lain:

- a. Menekankan pada aspek otonomi kelompok dan bersifat *bottom – up*.
- b. Adanya kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan di antara warga belajar dengan tutor.
- c. Mengutamakan aktivitas kelompok kecil.
- d. Para anggota (warga belajar) memiliki latar belakang dan kepentingan yang sama.

Struktur program pendidikan keaksaraan merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan sebagai hasil belajar pada bahan kajian tertentu. Standar ini menyajikan secara total delapan peringkat pencapaian hasil belajar warga belajar selama mengikuti program keaksaraan, yaitu:

Pendidikan Agama.

Bahasa Indonesia.

Matematika.

Sains.

Ilmu-ilmu Sosial dan Kewarganegaraan.

Bahasa Inggris.

Kesenian dan Pendidikan Kecakapan Hidup, dan

Pendidikan Jasmani.

Setiap bahan kajian diatur dalam aspek dan sub aspek yang menjelaskan Garis Besar Materi Pembelajaran.

Struktur program untuk pendidikan keaksaraan memuat jumlah dan jenis mata pelajaran serta alokasi waktu seperti di dalam tabel berikut.

No.	MATA PELAJARAN	WAKTU
1.	Membaca, Menulis, dan Berhitung	
2.	Pendidikan Kecakapan Hidup	
<b>Jumlah</b>		15

Ketentuan penyelenggaraan pendidikan :

Proses pendidikan diselenggarakan melalui Kelompok Belajar.

Alokasi waktu total yang disediakan adalah 15 jam pelajaran setiap minggu, meliputi belajar tatap muka dan belajar mandiri.

Alokasi waktu sebanyak 15 jam pelajaran dapat diatur dengan komposisi: (a) 20% membaca, menulis, dan berhitung; dan (b) 80% Pendidikan Kecakapan Hidup.

Untuk mencapai hasil belajar yang bermakna, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan tematik, dan pengelolaan waktunya ditetapkan oleh Kelompok Belajar. Pemilihan tema-tema tersebut dilakukan secara bervariasi.

Mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung diintegrasikan dengan pengalaman kehidupan peserta didik/warga belajar dan Pendidikan Kecakapan Hidup.

Mata pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam sekitar dan dipadukan dengan mata pelajaran lain sebagai muatan lokal.

Pembelajaran program Pendidikan Keaksaraan menggunakan modul yang dirancang berdasarkan pendekatan andragogi.

## 5. Pelaksanaan Program

### Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar di dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Pendidikan Keaksaraan.

### Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektifitas, dan hak-hak warga belajar. Setiap tahun pelajaran memuat hari efektif belajar antara 200 sampai dengan 240 hari. Penetapan hari efektif belajar dilakukan setelah mempertimbangkan hari libur nasional dan keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Ko-kurikuler

Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan pada kebutuhan. Kegiatan ko-kurikuler dapat berupa pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler.

### **Ekstrakurikuler**

Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian kewirausahaan seperti Kelompok Belajar Usaha.

#### **Pembinaan, Pengayaan, dan Percepatan Belajar**

Warga belajar yang mengalami kesulitan belajar perlu diberikan kegiatan pembinaan (remedial teaching) atau bimbingan belajar khusus. Warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata diberi kesempatan untuk mempelajari bahan belajar di atasnya atau diberi pengayaan. Warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat dijadikan sebagai tutor/pamong belajar sebaya.

### **Nilai-nilai Pancasila**

Nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya. Penanaman nilai-nilai Pancasila mengacu pada Pengalaman nilai-nilai Pancasila yang disediakan oleh Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

### **Budi Pekerti**

Budi pekerti merupakan program pendidikan yang digunakan untuk menciptakan kondisi atau suasana yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan budi pekerti yang dilaksanakan secara integratif dengan mata pelajaran yang diajarkan dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Kompetensi budi pekerti dapat mengacu pada rumusan yang disediakan oleh Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

### **Tenaga Kependidikan**

Pendidik yang membelajarkan warga belajar adalah tutor/pamong belajar yang memiliki kompetensi pembelajaran yang dipersyaratkan. Untuk daerah tertentu, tutor/pamong belajar dapat berkualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, dan daerah yang telah memiliki anggota masyarakat berpendidikan tinggi, maka tutor/pamong belajar hendaknya yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal seyogyanya memiliki kemampuan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat (community based education) agar mampu mendukung pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

### **Sumber dan Sarana Belajar**

Sarana belajar seperti modul atau buku pelajaran, media atau alat pembelajaran, dan sarana praktik seyogyanya disediakan secara mencukupi. Penyelenggara pendidikan nonformal seyogyanya mengupayakan sarana belajar dari pemerintah maupun masyarakat sesuai kebutuhan.

### **Pengembangan Garis Besar Program Pembelajaran**

Penyusunan Garis Besar Program Pembelajaran mengacu pada perangkat komponen KBK yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional. Apabila diperlukan, daerah dan satuan pendidikan nonformal dapat memodifikasi Garis Besar Program Pembelajaran yang telah ada untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah.

### **Kegiatan Pembelajaran**

Sistem pengelolaan KBK menuntut kegiatan pembelajaran yang membelajarkan semua potensi warga belajar untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong warga belajar untuk belajar sepanjang hayat dan menjadi masyarakat belajar. Kegiatan pembelajaran ini dilandasi oleh beberapa prinsip sebagai berikut:

- Berpusat pada warga belajar;
- Mengembangkan kreativitas warga belajar;
- Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan menantang;
- Mengembangkan keragaman kemampuan yang bermuatan nilai;
- Menyediakan pengalaman belajar yang beragam;
- Belajar melalui berbuat;
- Mendorong warga belajar untuk melakukan usaha yang produktif;
- Pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar dan potensi sumber daya masyarakat; dan
- Menggunakan pendekatan partisipatif dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam proses pembelajaran yang efisien, efektif, kontekstual, dan bermakna. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup warga belajar.

### **Penilaian Berbasis Kelompok**

Penilaian Berbasis Kelompok (PBK) dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang proses dan hasil belajar. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keterlibatan warga belajar dalam proses pembelajaran, sedangkan penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kompetensi yang dikuasai oleh warga belajar. PBK dilakukan oleh tutor/pamong belajar, dan menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan mutu hasil belajar.

Penyelenggara pendidikan keaksaraan bersama-sama dengan tutor/pamong belajar, penilik pendidikan masyarakat, dan komite pendidikan nonformal dapat

menentukan kriteria keberhasilan, cara, dan jenis penilaian yang akan digunakan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

#### **Berorientasi pada kompetensi**

Unsur-unsur yang diberikan penilaian adalah mengacu pada unsur-unsur kompetensi yang dimuat di dalam kurikulum, sehingga seluruh unsur kompetensi memperoleh kesempatan untuk dinilai secara sama.

#### **Mengacu pada patokan**

Penentuan tingkat prestasi belajar pada warga belajar mengacu pada patokan yang telah ditetapkan. Kelompok belajar dapat menetapkan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

#### **Ketuntasan belajar**

Pencapaian hasil belajar ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut. Kelompok belajar dapat menetapkan tingkat ketuntasan belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

#### **Menggunakan berbagai strategi penilaian**

Untuk memantau dan memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar warga belajar, tutor/pamong belajar menggunakan alat penilaian berupa tes dan bukan tes.

#### **Sahih, adil, terbuka, dan berkesinambungan**

Penilaian yang dilakukan harus mampu memberikan informasi hasil belajar yang sah dan akurat, adil seluruh warga belajar, terbuka bagi semua pihak, dan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan dan hasil belajar.

Penyelenggara pendidikan nonformal melaporkan hasil penilaian kepada warga belajar dan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **Penilaian Kurikulum**

Penilaian kurikulum dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan oleh Pusat dan Daerah. Penilaian kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pasar yang terjadi di masyarakat.

### **6. Sarana dan Fasilitas**

Sarana belajar seperti modul atau buku pelajaran, media atau alat pembelajaran, serta sarana praktik seyogyanya disediakan secara mencukupi di tempat-tempat pembelajaran seperti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Dikmas, SKB, dan instansi/organisasi baik dari pemerintah atau swasta yang menyediakan bahan bacaan. Di samping itu,

penyelenggaraan pembelajaran dengan menggunakan media lingkungan setempat juga dapat dipakai.

Warga belajar yang tergabung dalam suatu kelompok belajar akan mendapat bimbingan dari tutor atau tenaga lapangan dikmas (TLD) atau pamong belajar atau penilik dikmas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun tempat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan demikian juga untuk jenis pendidikan nonformal dapat menggunakan tempat Sanggar Kegiatan Belajar di tingkat Kabupaten, atau tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah desa yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi setempat.

#### **7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Penilik pendidikan masyarakat seyogyanya memberikan bantuan profesional kepada tutor/pamong belajar dan penyelenggara pendidikan nonformal, terutama di bidang penyebaran inovasi pembelajaran berdasarkan KBK.

Penilik pendidikan masyarakat bertugas memonitor pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal, dan memberi motivasi kepada warga belajar dan tutor/pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran, serta membenahi administrasi dari kelompok belajar di beberapa tempat. Di samping itu, penilik juga mengevaluasi perencanaan dan keterlaksanaan program yang telah dilakukan tutor/pamong belajar.



## C. PENDIDIKAN KESETARAAN

### 1. Deskripsi

#### a. Visi

Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA memberi kesempatan kepada warga masyarakat yang karena berbagai hal tidak memungkinkan untuk mengikuti pendidikan formal

#### b. Misi

Program Paket A, dan Paket B dimaksudkan untuk memberikan layanan khusus kepada warga masyarakat untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap setara SD dan SMP dalam rangka menuntaskan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun

Program Paket C dimaksudkan untuk memberikan layanan khusus kepada warga masyarakat untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap setara SMA

#### c. Tujuan

Program Pendidikan Paket A bertujuan untuk:

- menanamkan dasar-dasar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung;
- menanamkan dasar-dasar kemampuan memecahkan masalah secara logis, kritis, kreatif, dan produktif;
- menanamkan dasar-dasar sikap toleransi, tanggung jawab, kemandirian, dan kecakapan emosional;
- memberikan dasar-dasar keterampilan hidup (*life skill*), kewirausahaan, dan etos kerja; dan
- menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia menyiapkan lulusan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Program Pendidikan Paket B bertujuan untuk:

- mengembangkan budi pekerti pekerti dan akhlak mulia;
- mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung berbasis sains dan teknologi;
- mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara logis, kritis, kreatif, dan produktif;
- mengembangkan sikap toleransi, tanggung jawab, kemandirian, dan kecakapan emosional;
- memberikan dasar-dasar keterampilan hidup (*life skill*), kewirausahaan, dan etos kerja;
- mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia; dan
- menyiapkan lulusan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Program Pendidikan Paket C bertujuan untuk:

- mengembangkan kemampuan minimal kepada peserta didik/warga belajar untuk hidup di dalam masyarakat,
- menyiapkan masyarakat menjadi peserta didik/warga belajar yang saling belajar-membelajarkan untuk mencapai masyarakat belajar,
- menyiapkan peserta didik/warga belajar menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengintegrasikan seperangkat gagasan dan nilai masyarakat beradab dan cerdas,
- memberikan dasar-dasar kecakapan hidup (*life skill*) dan kemampuan kewirausahaan kepada lulusan agar mampu mengusahakan mata pencaharian untuk bekal hidup,
- memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan sains dan teknologi, dan
- menyiapkan lulusan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**d. Karakteristik**

Program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C diselenggarakan dengan sistem pendidikan nonformal, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan pendekatan sistem terbuka yakni pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C lebih menekankan pada keaktifan warga belajar untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil pendidikan Paket A dihargai setara dengan hasil pendidikan SD, hasil pendidikan Paket B dihargai setara dengan hasil pendidikan SMP, dan hasil pendidikan Paket C dihargai setara dengan hasil pendidikan SMA.

Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C menekankan pendekatan pembelajaran dengan berbasis kompetensi artinya dalam pembelajaran tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai akan diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

**2. Kompetensi**

**a. Kompetensi lulusan program pendidikan Paket A**

- Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini;
- Mampu menjalankan hak dan kewajiban diri serta peduli terhadap lingkungannya;
- Berfikir secara logis, kritis, dan kreatif serta berkomunikasi melalui beberapa media;
- Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk mengusahakan mata pencaharian;
- Membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat;
- Memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air; dan
- Menyenangi keindahan

**b. Kompetensi lulusan program pendidikan Paket B Kesetaraan**

- Beriman dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini;
- Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab;
- Berfikir logis, kritis, kritis, dan inovatif dalam memecahkan kehidupan dan dapat berkomunikasi melalui berbagai media;
- Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengolah dan mengusahakan mata pencaharian;
- Membiasakan hidup hemat, bersih, dan sehat;
- Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air; dan
- Menyenangi dan menghargai keindahan

**c. Kompetensi lulusan program pendidikan Paket C Kesetaraan**

- Memiliki keyakinan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- Memiliki nilai dasar humaniora untuk menerapkan kebersamaan dalam kehidupan;
- Mampu berfikir logis, kritis, dan inovatif dalam memecahkan kehidupan dan dapat berkomunikasi melalui berbagai media;
- Mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengolah dan mengusahakan mata pencaharian;
- Membiasakan hidup bersih, bugar dan sehat
- Partisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air dan bernegara secara demokratis, dan
- Berekspresi dan menghargai keindahan

**C. Struktur Program**

Struktur program pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C mengacu kepada perangkat komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi yang disusun dengan mengembangkan model-model tematik yang sesuai dengan karakteristik daerah. Dengan demikian daerah dan satuan pendidikan nonformal dapat memodifikasinya untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah. Untuk itu, dituntut peran dan tanggung jawab penyelenggara program pendidikan.

Pengembangan model-model tematik mengacu pada struktur program pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket C, yang pada intinya memuat jenis mata pelajaran sebagai berikut.

**a. Program Pendidikan Paket A**

- Pendidikan Agama
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Ilmu Pengetahuan Sosial

- Pendidikan Jasmanai dan Kesehatan
- Pendidikan Kesenian dan Kecakapan Hidup

**b. Program Pendidikan Paket B**

1) Mata Pelajaran Akademis

- Pendidikan Agama
- Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial
- Bahasa dan Sastra Indonesia
- Matematika
- Pengetahuan Alam
- Bahasa Inggris

2) Kecakapan Hidup

- Kerumahtanggaan
- Keterampilan bermata pencaharian
- Ekonomi lokal
- Tatakrma bekerja
- Kesenian
- Olah Raga

**c. Program Pendidikan Paket C**

1) Mata Pelajaran Akademis

- Pendidikan Agama
- Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial
- Bahasa dan Sastra Indonesia
- Matematika
- Sains
- Bahasa Inggris

2) Kecakapan Hidup

- Kerumah tanggaan
- Keterampilan bermata pencaharian
- Ekonomi lokal
- Tatakrma bekerja
- Kesenian
- Olah Raga

**4. Pengelolaan Program**

**a. Pengelolaan**

Pengelolaan program pendidikan kesetaraan bersifat desentralistik dengan mempertimbangkan beberapa aspek:

- Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan,
- Perluasan kesempatan berimprovisasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan,

- Penegasan tanggung jawab bersama antara orang tua masyarakat, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan,
- Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pendidikan,
- Keterbukaan dan kepercayaan dalam pengelolaan program pendidikan sesuai dengan otoritas masing-masing yang dapat membangun kesatuan dan kesatuan bangsa, dan
- Penyelesaian masalah pendidikan sesuai dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan.

**b. Penyelenggara**

Penyelenggara program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C adalah kelompok, organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan, dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas belajar, bahan belajar, tenaga pengajar atau tutor, dan elemen-elemen lain yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.

**5. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada pengelola program di lapangan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan program Pendidikan Kesetaraan. Selain itu, program pendidikan Kesetaraan harus juga dilaksanakan dengan menggunakan acuan berikut.

- Menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.
- Kegiatan intrakurikuler selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik/warga belajar.
- Adanya kegiatan ko-kurikuler yang diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan pada kebutuhan.
- Peserta didik/warga belajar yang mengalami kesulitan belajar perlu diberikan kegiatan pembinaan (*remedial teaching*) atau bimbingan belajar khusus.
- Peserta didik/warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata diberi kesempatan untuk mempelajari bahan belajar di atasnya atau diberi pengayaan.
- Peserta didik/warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat dijadikan sebagai tutor/pamong belajar sebaya.
- Pengelolaan Program mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan ketentuan 60% disajikan dalam bentuk modul (tatap muka) dan 40 % praktek terintegrasi dengan life skills, BBE, KBU

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut.

- Berpusat pada peserta didik/warga belajar;
- Mengembangkan kreativitas peserta didik/warga belajar;
- Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan menantang;
- Mengembangkan keragaman kemampuan yang bermuatan nilai;

- Menyediakan pengalaman belajar yang beragam;
- Belajar melalui berbuat;
- Mendorong peserta didik/warga belajar untuk melakukan usaha produktif;
- Pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik/warga belajar dan potensi sumber daya masyarakat; dan
- Menggunakan pendekatan andragogi dalam proses pembelajaran.

## **6. Sarana dan Fasilitas Belajar**

### **a. Bahan Belajar**

Bahan Pokok adalah Modul Paket A, Paket B, dan Paket C yang disusun berdasarkan atas tingkat kesetaraan dari setiap mata pelajaran.

Bahan pelengkap berupa buku-buku bacaan atau buku teks lainnya yang dinilai setara dalam kegiatan pembelajaran.

### **b. Fasilitas Belajar**

Tempat belajar dapat dilakukan dipelbagai tempat yang memungkinkan untuk belajar.

Peralatan belajar yang diperlukan adalah peralatan belajar minimal yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Alat-alat administrasi sebagai pendukung kegiatan pembelajaran

## **7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Kegiatan program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C perlu dilakukan kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi. Kegiatan ini berfungsi sebagai upaya untuk mengkaji dan membekali tentang proses pelaksanaan program yang sedang berjalan. Dengan demikian kegiatan ini akan berperan untuk mencari menemukan masalah dan atau hambatan yang dialami dalam setiap pelaksanaan program yang selanjutnya sedini mungkin dapat dicarikan upaya pemecahannya.

### **a. Supervisi**

Supervisi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi bantuan secara teknis dan langsung kepada para petugas program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Supervisi dilakukan oleh petugas Pendidikan Masyarakat atau penilik pendidikan luar sekolah. Aspek-aspek yang perlu dilakukan supervisi adalah meliputi:

Administrasi, meliputi administrasi program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C, warga belajar, tutor, sarana dan prasarana, serta dana penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Aspek akademik meliputi kurikulum yang digunakan, bahan ajar yang dimanfaatkan, proses belajar mengajar, metode dan teknik pembelajaran, serta sistem pembelajaran yang dikembangkan dalam program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Aspek petugas dan warga belajar, meliputi segala aktifitas petugas atau warga belajar yang terkait dengan kegiatan pembelajaran pada program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Kegiatan supervisi tersebut dapat dilakukan oleh petugas dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain dengan: kunjungan ke lokasi, konferensi kasus, observasi, wawancara, angket dan tes.

#### **b. Monitoring**

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk mengikuti perkembangan jalannya program pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C secara teratur dan terus menerus. Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui sedini mungkin tentang hambatan-hambatan yang terjadi sehingga secepatnya diupayakan untuk menaggulangnya. Hal-hal yang perlu dimonitor adalah: (1) Keaktifan warga belajar dan tutor, (2) metode dan teknik pembelajaran (3) peran pengelola, penyelenggara, tutor, dan fasilitator, (4) kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran (5) mekanisme kerjasama antara pengelola, penyelenggara, tutor, pengelola, serta warga belajar, dan (6) kemajuan warga belajar.

#### **c. Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran atau pengujian atau penilaian terhadap kemampuan warga belajar berdasarkan atas materi pelajaran yang telah dipelajari. Evaluasi pada program pendidikan Kesetaraan yang harus dilakukan adalah:

Evaluasi hasil belajar warga belajar dengan mempertimbangkan tingkat ketuntasan belajar setiap modul maupun paket program belajar dilihat dari program harian, mingguan, bulanan, semester, maupun tahunan.

Evaluasi penyelenggaraan program dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang proses pelaksanaan belajar mengajar program pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C dan hasilnya akan dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan untuk mengambil keputusan pada kegiatan berikutnya. Ruang lingkup yang perlu dievaluasi adalah: (1) warga belajar dilihat dari karakteristik, sistem rekrutment, pengelompokan, latar belakang memasuki program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C, dan tingkat kehadiran, (2) Tutor, fasilitator, dapat dilihat dari karakteristik, latar belakang, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan program pendidikan kesetaraan, dan tingkat kehadiran, (3) kesesuaian materi yang dipelajari, buku yang digunakan, serta efektifitasnya, dan (4) Kendala-kendala dan dukungan yang memiliki kontribusi berarti bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran program pendidikan Kesetaraan.

## **D. KURIKULUM KURSUS DAN PELATIHAN**

### **1. Deskripsi:**

Pengembangan kurikulum kursus dan pelatihan diarahkan untuk memberikan pedoman dasar/ standar minimal yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara, sehingga akan menjamin dan memberikan garansi akan mutu, layanan, proses, output dan outcome. Dengan dikembangkannya standar kurikulum kursus dan pelatihan memberikan jaminan pada upaya pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan, memperluas pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Standarisasi kurikulum akan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang terkait dan sepadan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat membuka pasar kerja local, nasional, serta internasional.

#### **a. Visi**

Menjadikan Kursus dan Pelatihan sebagai lembaga terpercaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia

#### **b. Misi**

- 1) Mendorong peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan tuntutan pasar kerja baik local, nasional, maupun internasional.
- 2) Mendorong/ menciptakan iklim gemar belajar bagi masyarakat demi peningkatan kualitas diri dan lingkungannya.

#### **c. Tujuan**

- 1) Meningkatkan mutu lulusan kursus dan pelatihan
- 2) Menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang profesional sesuai dengan tuntutan pasar kerja baik local, nasional maupun internasional
- 3) Meningkatkan angka partisipasi belajar masyarakat melalui kursus dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia

#### **d. Karakteristik**

Karakteristik atau ciri-ciri penyelenggaraan kursus dan pelatihan sebagai berikut:

Kurikulum sebagai prasyarat dasar penyelenggaraan kursus dan pelatihan

Isi dan tujuan kursus/ pelatihan berorientasi pada hal-hal kebutuhan peserta didik atau masyarakat yang dapat meningkatkan minat, bakat, pekerjaan, profesi, usaha mandiri, karier, mempersiapkan diri untuk masa depan, memperkuat kegiatan pendidikan dan meningkatkan jenjang profesi yang lebih tinggi.

Metoda dan teknik penyampaian disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan situasi setempat

Program dan isi kursus/pelatihan berkaitan dengan pengetahuan ketrampilan fungsional, keprofesian, pengembangan diri pribadi, dan persiapan masa depan yang diperlukan dalam hidup di masyarakat.

Usia peserta didik tidak dibatasi atau tidak perlu sama pada suatu jenis atau jenjang pendidikan.



Jenis kelamin peserta didik tidak dibedakan untuk satu jenis dan jenjang pendidikan, kecuali bila kemampuan fisisik, mental, tradisi atau lingkungan social tidak mengijinkan.

Pada penerimaan peserta didik bersifat terbuka, fleksibel dan langsung.

Jumlah peserta didik dalam satu kelas disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar mengajar yang efektif.

## **2. Pengelolaan Program**

Pengelolaan program kursus dan pelatihan pada prinsipnya fleksibel, berjenjang ataupun tidak berjenjang, tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat propinsi, dan tingkat kabupaten.

## **3. Kompetensi**

Standar kompetensi adalah batas minimal kecakapan yang ditetapkan dan dipersyaratkan harus dikuasai dalam satu jenis pendidikan atau jenjang kursus dan pelatihan, meliputi pengetahuan, sikap dan skill tertentu sesuai dengan jenis pendidikan dan tingkatan masing-masing.

## **4. Struktur Program (Kurikulum)**

Struktur program pembelajaran kursus dan pelatihan pada prinsipnya mengacu pada program/kurikulum masing-masing jenis pendidikan, dan jenjang yang ditetapkan berdasarkan criteria tertentu dan distandarkan baik local, nasional, maupun internasional.

## **5. Pelaksanaan Program (Kurikulum)**

Pelaksana program kursus dan pelatihan adalah dapat perorangan, kelompok masyarakat, lembaga, organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan
- b. Tenaga kependidikan
- c. Peserta didik
- d. Kurikulum
- e. Mata ajaran
- f. Proses Belajar Mengajar
- g. Evaluasi belajar/pengujian yang meliputi; 1) ujian local, 2) ujian nasional, 3) ujian internasional, dan 4) ujian kompetensi/profesi.

Peran pemerintah dalam hal ini mengatur tentang regulasi berbagai penyelenggaraan kegiatan kursus dan pelatihan, mengawasi proses pelaksanaan, penjaminan mutu lulusan, penetapan akreditasi. Sedangkan peran masyarakat dapat melaksanakan kegiatan, membantu mengawasi, peningkatan mutu secara berkesinambungan.

## **6. Sarana dan Fasilitas Belajar**

Sarana dan prasarana adalah segala fasilitas yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar atau yang dapat digunakan untuk belajar mandiri oleh peserta didik sesuai dengan standar yang dipersyaratkan mengikuti kursus/pelatihan.

Sarana/prasarana dapat berupa buku dan bahan ajar lain, laboratorium, bengkel kerja, studio dan sebagainya.

## **7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Supervisi, monitoring, dan evaluasi meliputi arah, ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kursus/pelatihan.

### **a. Arah pembinaan dan pengembangan kursus**

- Mengembangkan dan melembagakan kursus/pelatihan sebagai salah satu bentuk pendidikan berkelanjutan dalam kerangka pengembangan program pendidikan sepanjang hayat bagi semua warga Negara.
- Memberdayakan lembaga kursus/pelatihan agar memiliki kemampuan memadai, bermutu dan memberikan nilai tambah dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia usaha dan industri.
- Memposisikan lembaga kursus/pelatihan sebagai lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri, dunia kerja.
- Mengembangkan profesionalisme penyelenggara, tenaga kependidikan, yang dapat melakukan berbagai inovasi secara terus menerus dan berkelanjutan guna menjamin mutu, relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, serta efisien dan efektif.

### **b. Ruang lingkup pembinaan**

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kursus meliputi:

- Penataan perizinan kursus/pelatihan
- Pembakuan dan pengembangan kurikulum
- Pengembangan jenis-jenis pendidikan
- Standarisasi kursus/pelatihan
- Pengembangan system pengujian
- Akreditaasi kursus/pelatihan
- Pembinaan organisasi mitra dan subkonsorsium
- Pemanfaatan sumber potensi masyarakat

### **c. Sasaran evaluasi kursus/pelatihan**

- Pengelola/penyelenggara kursus/pelatihan
- Peserta didik
- Kurikulum
- Bahan ajar
- Sarana dan prasarana

Evaluasi dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berpedoman pada system yang ditetapkan

## **E. PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

### **1. Deskripsi**

#### **a. Visi**

Terwujudnya keadilan dan kesetaraan memperoleh pendidikan dalam akses, partisipasi, manfaat, dan penguasaan dalam berbagai bidang kehidupan.

#### **b. Misi**

- 1) Peningkatan akses perempuan dalam mengikuti pendidikan formal sejak dini, pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi
- 2) Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang studi dan keterampilan sejak dini, pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi;
- 3) Peningkatan perolehan manfaat pembangunan dalam semua aspek kehidupan perempuan
- 4) Peningkatan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan;
- 5) Peningkatan penguasaan perempuan terhadap sumberdaya lingkungan dan teknologi
- 6) Peningkatan nilai dan status perempuan dalam masyarakat, keluarga dan diri sendiri;
- 7) Peningkatan kemandirian dan kecakapan hidup perempuan

#### **c. Tujuan**

Tujuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah:

- 1) Meningkatkan akses perempuan dalam mengikuti pendidikan formal sejak dini, pendidikan dasar dan menengah hingga jenjang pendidikan tinggi;
- 2) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang studi dan keterampilan sejak dini, pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi;
- 3) Meningkatkan perempuan yang memperoleh manfaat pembangunan dalam semua aspek kehidupan;
- 4) Meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan masyarakat;
- 5) Meningkatkan penguasaan perempuan terhadap sumberdaya lingkungan dan teknologi;
- 6) Meningkatkan nilai dan status perempuan dalam masyarakat, keluarga dan diri sendiri; dan
- 7) Meningkatkan kemandirian dan kecakapan hidup perempuan

#### **d. Karakteristik**

Pendidikan perempuan diselenggarakan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Pelaksanaan terstruktur dilaksanakan melalui kursus atau pelatihan kepada perempuan (sasaran langsung), sedangkan pelaksanaan tak terstruktur dilaksanakan melalui sasaran antara ( Keluarga, Tokoh masyarakat, Organisasi sosial, *stake holder*

pendidikan, Media massa) dengan berbagai kegiatan misalnya : *capacity building*, penelitian, pengembangan model , penyuluhan dan sosialisasi.

## 2. Pengelolaan Program

Pengelolaan Program pendidikan perempuan bersifat fleksibel dapat dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh masyarakat peduli pendidikan . Umumnya pendidikan ini dilaksanakan oleh organisasi mitra bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota. Pada tingkat Kecamatan dan Desa pendidikan pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Organisasi Swadaya Masyarakat, Lembaga pendidikan masyarakat seperti Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PKBM), Organisasi Keagamaan (Majlis Taklim, Persekutuan Wanita Gereja , Wanita Hindu, Budhis), serta kegiatan lainnya yang terkait dengan aktifitas perempuan di masyarakat (Arisan, PKK, Posyandu, Klub - Klub Senam, Tari )

## 3. Kompetensi

Kompetensi Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dapat diukur melalui sejumlah indikator yang menunjukkan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan yang ditandai antara lain:

Tabel : Kompetensi dan Indikator pelaksanaan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

No.	Kompetensi	Indikator
1.	Mewujudkan kehidupan keluarga yang responsif gender	Meningkatnya usia nikah minimal 18 tahun Terbukanya akses perempuan memperoleh pendidikan tinggi untuk berbagai bidang studi dan teknologi
2.	Menentukan sendiri bidang studi dan lapangan kerja sesuai potensi dan keahliannya	meningkatnya partisipasi perempuan di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi pada bidang <i>hard science</i> meningkatnya partisipasi perempuan pada tataran pemimpin /pengambil keputusan Meningkatnya jumlah dan kualitas perempuan yang masuk dalam bidang pekerjaan publik
3.	Membuat keputusan terhadap diri sendiri dalam berbagai aspek kehidupan	menurunya perlakuan kekerasan terhadap perempuan Menurunnya perdagangan anak dan perempuan; Meningkatnya tenaga kerja profesional perempuan
4.	Membangun kehidupan dan wawasan gender dalam masyarakat, keluarga dan diri sendiri	Meningkatnya aktifis penyuluh dan tokoh perempuan yang responsif gender Meningkatnya kepedulian tokoh agama terhadap ketimpangan gender Meningkatnya jumlah perempuan penentu kebijakan (di setiap lini)
5.	Memelihara sumberdaya lingkungan yang	Menurunnya penyalahguna Napza dalam lingkungan perempuan Meningkatnya aktifis dan tokoh masyarakat peduli

	bersih, sehat, dan nyaman	lingkungan Meningkatnya perempuan memperoleh pendidikan keluarga menjelang menikah
6.	Menjadi penggerak perlindungan dan penegakan hak azasi manusia	Menurunnya pelanggaran Hak Azasi Perempuan Meningkatnya aktivitas penyadaran HAM kepada organisasi perempuan Menurunnya jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak perempuan dan tenaga kerja

#### 4. Struktur Program

Struktur Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan disusun berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, jumlah peserta dan lamanya waktu yang tersedia di masing-masing program.

Untuk program terstruktur harus tetap mempertimbangkan kompetensi keterampilan peserta berdasarkan identifikasi kebutuhan ; Untuk program tak terstruktur disusun berbagai alternatif materi pendidikan dalam modul modul, leaflet, brosur, poster booklet atau media elektronik, kaset, vcd dan sebagainya.

#### 5. Pelaksanaan Program

Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat , sehingga materi dan program pendidikan yang dilaksanakan mungkin hanya bersifat temporer atau insidental khususnya program pendidikan yang ditujukan kepada sasaran antara (Keluarga, Tokoh masyarakat, Organisasi sosial, *stake holder pendidikan*, Media massa ) Program pendidikan untuk perempuan sebagai sasaran langsung dilaksanakan sesuai dengan struktur program berdasarkan kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum tersendiri.

Adapun program pendidikan perempuan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pendidikan keluarga berwawasan gender
- b. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan
- c. Pendidikan alternatif sesuai jenis dan bidang kebutuhan untuk perempuan seperti nelayan, petani, perkotaan, pedesaan, pekerja rumah tangga, industri rumah tangga .
- d. Pendidikan hak azasi manusia.
- e. pencegahan perdagangan anak dan perempuan
- f. Pendidikan alih pekerja seks komersial
- g. Pendidikan Kesehatan reproduksi (HIV/AIDS; Narkoba)
- h. Pendidikan Hak Politik Perempuan
- i. Pendidikan kecakapan hidup

#### 6. Sarana dan Fasilitas

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan diperlukan berbagai sarana berupa Media cetak (brosur, leaflet, modul, booklet, surat kabar, poster); Media elektronik antara lain naskah siaran radio/kaset, Iklan layanan masyarakat melalui TV, Film dalam VCD maupun layar lebar, Web site ([WWW.dikmas.depdiknas.go.id](http://WWW.dikmas.depdiknas.go.id); [www.pug.depdiknas.go.id](http://www.pug.depdiknas.go.id))

Media klasikal memerlukan Papan Tulis, Flip Chart, Meta plan, OHP, Infokus sudah lazim disediakan oleh penyelenggara.

## **7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

### **Supervisi dan Monitoring**

Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan memerlukan supervisi yang berkesinambungan, untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat sebagai pelaksana program. Instrumen supervisi dikembangkan oleh Pemerintah bersama sama masyarakat penyelenggara melalui kegiatan Temu Koordinasi dan Workshop .

### **Evaluasi**

Evaluasi umum terhadap keberhasilan program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dilakukan melalui studi dan laporan /liputan masyarakat yang termuat dalam media cetak maupun elektronik. Evaluasi terhadap pelaksanaan program terstruktur dilaksanakan melalui test kegiatan belajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pembelajaran.

## **F. PENDIDIKAN KEPEMUDAAN**

### **1. Deskripsi**

Dari total jumlah penduduk Indonesia, yang dikategorikan generasi muda atau berusia di antara 15 – 35 tahun sekitar 37%. Sebagian besar dari kelompok usia ini adalah tenaga produktif yang kaha mengisi berbagai bidang kehidupan. Pemuda diharapkan akan menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan. Karena itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan sdalah satu kunci untuk membuka peluang keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan kepemudaan, khususnya di bidang pendidikan, dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

#### **a. Visi dan Visi**

- 1) Melengkapi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya di bidang pendidikan
- 2) Meningkatkan kualitas dan keunggulan daya saing pemuda dalam menghadapi tuntutan kebutuhan, serta tantangan persaingan di era global.
- 3) Menyiapkan pemuda dalam menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku pembangunan generasi penerus di masa depan

#### **d. Tujuan**

Meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya sebagai generasi penerus bangsa dalam menghadapi tantangan dan persaingan di era globalisasi

#### **d. Karakteristik:**

Pemuda Indonesia adalah golongan masyarakat yang dikategorisasikan sebagai generasi muda berusia antara 15 – 35 tahun, dan merupakan tenaga kerja produktif yang memiliki potensi mengisi berbagai bidang kehidupan.

### **2. Pengelolaan Program**

Pengelolaan program bersifat ekstrakurikuler atau diselenggarakan di luar jam sekolah, atau secara khusus diperuntukkan bagi warga belajar usia antara 15 - 35 tahun yang tidak melanjutkan sekolah.

Pengelolaan program bisa dikoordinasikan oleh Kelurahan setempat melalui perwakilan daerah dalam wilayah yang lebih kecil, seperti RW dan RT. Setiap Ketua RW dan Ketua RT melaporkan jumlah warga belajar yang terdaftar ke

kelurahan setempat. Kelurahan mendaftarkan keseluruhan warga belajar yang potensial tersebut dan menyusun strategi pelaksanaan yang akan diadakan di kelurahan, serta bertanggung jawab dalam mengelola administrasi pelaksanaan untuk selanjutnya sebagai laporan di tingkat kecamatan. Selanjutnya pelaporan ke tingkat Dinas Daerah Tingkat II sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan pembelajaran untuk mata pelajaran Agama, PPKn, Pendidikan HAM dan Ekonomi/ Bisnis bisa dikelompokkan dalam kelompok besar, kecuali pada mata pelajaran kesenian dan keterampilan sesuai minat dan bakat warga belajar, serta kondisi kemampuan di kelurahan setempat.

### 3. Kompetensi

- a. Menyadari citra diri sebagai bagian dari masyarakat di sekitarnya, secara khusus, juga masyarakat Indonesia secara umum.
- b. Turut berperan dalam kegiatan sosial masyarakat di sekitarnya
- c. Mengembangkan pola pikir, sikap dan perilaku pemuda Indonesia yang mandiri, kreatif dan produktif dalam berpartisipasi melaksanakan proses pembangunan bangsa.
- d. Mengembangkan keterampilan praktis, maupun yang menggunakan teknologi tinggi, agar mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja atau mengembangkan jenis pekerjaan yang sedang dijalaninya.
- e. Mengembangkan sikap dan perilaku yang demokratis, serta menjunjung HAM dalam mengakkan keadilan dan kebenaran, tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan bangsa.

### 4. Struktur Program

No.	Mata pelajaran	Alokasi Waktu	Jumlah jam pembelajaran
1.	Agama	2 x 34 minggu	68 jam pelajaran
2.	PPKn	2 x 34 minggu	68 jam pelajaran
3.	Ekonomi/ Bisnis	2 x 34 minggu	68 jam pelajaran
4.	Kesenian/keterampilan (*)	6 x 34 minggu	204 jam pelajaran

Keterangan:

(\*) = mata pelajaran pilihan yang jumlah totalnya 204 jam pelajaran

#### Rambu-rambu:

Pembelajaran dilakukan hanya dalam tempo 1 (satu) tahun ajaran. Selanjutnya warga belajar melakukan kerja praktek lapangan.

Dari total jumlah jam pembelajaran, minimal jumlah tatap muka dengan Tutor 25%. Waktu selebihnya dilakukan melalui pembelajaran mandiri, seperti kegiatan sosial kemasyarakatan dan pengembangan bisnis.

Warga belajar dapat mengikuti lebih dari 1 kesenian/ keterampilan sesuai kemampuan dan kondisi tempat belajar.

### 5. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pendidikan kepemudaan perlu melihat landasan pembangunan bidang pemuda dalam kurun 5 tahun ke depan sebagai berikut.



**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan**, yang terdiri dari Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peran pemuda sehingga mengarah pada kemandirian, peningkatan kreativitas, dan siap dalam bersaing di berbagai bidang pembangunan

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan yang serasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah

**Program Peningkatan Partisipasi Pemuda** yang terdiri dari

Peningkatan partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan

Legalisasi jaminan kebebasan pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggung jawab

Peningkatan jumlah wirausahawan muda

Peningkatan jumlah kreasi, karsa, dan apresiasi pemuda di berbagai bidang pembangunan

Penurunan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penganggulangan narkoba.

Penurunan angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.

Pendidikan Kepemudaan yang mengacu pada program di atas, mengarah pada kemandirian dan peningkatan kreativitas, serta berperan dalam sosial kemasyarakatan untuk ikut serta dalam penanggulangan narkoba, kriminalitas, dan aksi sosial lainnya.

#### **Kondisi pembelajaran/ tutorial:**

Bahasa Pengantar

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar menyesuaikan dengan kemampuan berbahasa warga belajar

#### **Waktu Belajar**

Koordinator pengelola atau penyelenggara dapat mengatur jadwal yang lebih luwes, misalnya pada waktu hari sabtu dan / atau minggu di luar jam kerja warga belajar, atau tidak mengganggu warga belajar dalam mencari nafkah. Jumlah jam tatap muka/ tutorial minimal 25% dari total jam pembelajaran. Selebihnya 75% merupakan belajar mandiri yang diwujudkan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi pemuda, atau lembaga lain yang bergerak di bidang ekonomi, hukum, teknologi dan lainnya, dalam rangka lebih aktif di bidang pembangunan.

#### **Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan atau tutor di persyaratkan mempunyai klasifikasi sesuai dengan bidang pengajarannya untuk menunjang pencapaian kompetensi warga belajar, dalam hal ini pemuda berusia antara 15 – 35 tahun. Tutor bertugas membimbing dan melaksanakan pendidikan, termasuk memberikan latihan keterampilan kepada warga belajar

## **6. Sarana dan Fasilitas**

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar, buku, modul, dan alat pelajaran termasuk teknologi multimedia yang disediakan pemerintah dan masyarakat sesuai kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah, dalam hal ini diwakili Kelurahan, untuk menyediakan kondisi yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi mental dan fisik warga belajar, meliputi sosial, emosi dan kejiwaan.

## **7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Kegiatan ini untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar setelah mengikuti selang waktu tutorial. Bdi samping itu juga untuk memperoleh pengetahuan mengenai keterlaksanaan program pendidikan kepemudaan sesuai tujuan, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan program pendidikan kepemudaan selanjutnya.

Evaluasi terdiri dari:

- g. Evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan yang diwujudkan melalui penilaian terhadap kompetensi warga belajar secara individual setelah menempuh suatu pembelajaran
- h. Evaluasi pelaksanaan pendidikan yang diwujudkan melalui penilaian terhadap prestasi warga belajar secara kolektif dan komprehensif melalui berbagai aspek, seperti ketersediaan sarana, kelayakan materi bahan ajar, dan lain sebagainya.

Evaluasi ini dilakukan oleh para tutor yang dilaporkan kepada pengelola pendidikan. Pengelola pendidikan melakukan langkah supervisi dan monitoring terhadap keterlaksanaan program.

Supervisi dan monitoring meliputi proses pelaksanaan tutorial sesuai dengan penjadwalan yang telah ditentukan, serta menelaah laporan dari tutor mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program. Selanjutnya memberikan rekomendasi kepada penyelenggara daerah mengenai perbaikan program

### **BAB III AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

#### **A. AKREDITASI**

Untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal perlu dilakukan akreditasi, yang meliputi:

1. kurikulum dan proses pembelajaran,
2. administrasi dan manajemen kelmbagaan
3. sarana dan prasarana
4. pendidik dan tenaga kependidikan
5. warga belajar
6. pembiayaan
7. peran serta masyarakat
- 8.

Akreditasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

#### **B. SERTIFIKASI**

Sertifikasi diberikan kepada warga belajar dapat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian terhadap suatu tingkat atau jenjang atau paket pendidikan setelah lulus ujian.

Ijazah diberikan kepada warga belajar sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian terhadap suatu tingkat atau jenjang atau paket pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sertifikat kompetensi diberikan kepada warga belajar sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga mandiri atau lembaga sertifikasi.

### **BAB IV TINDAK LANJUT ?**

**KERANGKA DASAR  
KURIKULUM PENDIDIKAN  
NON FORMAL/LUAR SEKOLAH**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jakarta, Agustus 2004

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

### BAB II PROGRAM-PROGRAM

#### A. Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

1. Deskripsi
2. Tujuan dan Fungsi
3. Karakteristik
4. Kompetensi
5. Struktur Kurikulum/Program Pembelajaran
6. Pelaksanaan Program Pembelajaran
7. Pengelolaan
8. Tenaga Kependidikan
  - a. Taman Pendidikan Anak
  - b. Kelompok Bermain
9. Sarana dan Prasarana
10. Suvervisi, Monitoring, dan Evaluasi

#### B. Pendidikan Keaksaraan

1. Deskripsi
2. Tujuan dan Fungsi
3. Karakteristik
4. Kompetensi
5. Struktur Kurikulum/Program Pembelajaran
6. Pelaksanaan Program Pembelajaran
7. Pengelolaan
8. Tenaga Kependidikan
9. Sarana dan Prasarana
10. Suvervisi, Monitoring, dan Evaluasi

#### C. Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket A, B, dan C)

1. Deskripsi
2. Tujuan dan Fungsi
3. Karakteristik
4. Kompetensi
5. Struktur Kurikulum/Program Pembelajaran
6. Pelaksanaan Program Pembelajaran
7. Pengelolaan
8. Tenaga Kependidikan
9. Sarana dan Parsarana
10. Suvervisi, Monitoring, dan Evaluasi

#### **D. Kursus dan Pelatihan**

1. Deskripsi
2. Tujuan dan Fungsi
3. Karakteristik
4. Kompetensi
5. Struktur Kurikulum/Program Pembelajaran
6. Pelaksanaan Program Pembelajaran
7. Pengelolaan
8. Tenaga Kependidikan
9. Sarana dan Prasarana
10. Suvervisi, Monitoring, dan Evaluasi

#### **E. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan**

1. Deskripsi
2. Tujuan dan Fungsi
3. Karakteristik
4. Kompetensi
5. Struktur Kurikulum/Program Pembelajaran
6. Pelaksanaan Program Pembelajaran
7. Pengelolaan
8. Tenaga Kependidikan
9. Sarana dan Prasarana
10. Suvervisi, Monitoring, dan Evaluasi

#### **F. Pendidikan Kepemudaan**

1. Deskripsi
2. Tujuan dan Fungsi
3. Karakteristik
4. Kompetensi
5. Struktur Kurikulum/Program Pembelajaran
6. Pelaksanaan Program Pembelajaran
7. Pengelolaan
8. Tenaga Kependidikan
9. Sarana dan Prasarana
10. Suvervisi, Monitoring, dan Evaluasi

### **BAB III AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

#### **A. Akreditasi**

#### **B. Sertifikasi**

## BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan mengandung makna yang sangat esensial sebagai proses memanusiakan manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan memiliki keterkaitan dengan berbagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup manusia secara utuh. Usaha pendidikan diwujudkan dalam pengembangan keseluruhan potensi manusia ke arah yang lebih dewasa dan fungsional sehingga secara kreatif dapat melahirkan berbagai pola tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan tugas dalam kehidupan. Hakekat hasil pendidikan ditandai oleh kesiapan diri dalam penyesuaian, pengembangan, dan mengadakan pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih maju dan dinamis.

Pendidikan berlangsung sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar setiap individu dalam kehidupannya sebagai akibat dari tugas kehidupannya, tuntutan dan perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin kompleks. Berdasarkan sistem pendidikan, pendidikan yang dapat diikuti setiap individu diwujudkan dalam jalur pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU RI No. 20, Pasal 13 ayat 1).

Setiap jalur pendidikan memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Khusus untuk pendidikan nonformal (istilah lain untuk pendidikan luar sekolah) memiliki tugas untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar dan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (UU RI No. 20, Pasal 26 ayat 1).

Fungsi tersebut di atas, diakibatkan oleh adanya keterbatasan dan terdapatnya masalah pada penyelenggaraan pendidikan formal, sehingga diharapkan pendidikan nonformal dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dapat mengganti, menambah, dan/atau melengkapi pendidikan formal. Adapun keterbatasan dan masalah yang dihadapi pendidikan formal tersebut antara lain: i. Keterbatasan daya tampung sekolah; ii. Rendahnya angka melanjutkan sekolah dari sekolah dasar ke tingkatan selanjutnya, dan begitu pula dari sekolah menengah ke tingkat yang lebih tinggi; iii. Masalah putus sekolah; iv. Masalah mengulang kelas; v. kurikulum yang tidak dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh; dan vi. Masalah relevansi antara hasil pendidikan dengan lapangan kerja.

Tugas dan fungsi pokok pendidikan nonformal berkaitan dengan pemberian layanan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang bersumber pada pemenuhan kebutuhan belajar baru setelah memperoleh pendidikan dasar akibat dari adanya tuntutan baru baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai anggota dari suatu kelembagaan (lembaga pekerjaan atau kelembagaan lain yang diikutinya) Dari adanya tugas dan fungsi tersebut, pendidikan nonformal diharapkan dapat berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan

dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (UU RI No. 20, Pasal 26 ayat 2).

Tugas dan fungsi pendidikan nonformal memiliki konsekuensi pada penyelenggaraan layanan pendidikan yang dapat mencakup pada keseluruhan tugas pokok, dan tugas-tugas lainnya. Untuk kepentingan tersebut, apabila dianalisis pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (UU RI No. 20, Pasal 26 ayat 3).

Tuntutan formal bagi penyelenggara pendidikan adalah adanya standar nasional yang mencakup atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berskala (UU RI No. 20, Pasal 35 ayat 1). Namun demikian, kondisi pendidikan nonformal adakalanya tidak seideal kelengkapan komponen penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, disamping adanya keragaman kualitas dan jumlah komponen yang dimiliki pada setiap penyelenggara program pendidikan. Standar nasional pendidikan pada hakekatnya dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan (ayat 2).

Didasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun kerangka kurikulum yang memiliki cakupan standar nasional pendidikan untuk dijadikan acuan di dalam penyelenggaraan program pendidikan pada setiap satuan pendidikan luar sekolah. Walaupun demikian setiap jenjang dan jenis program pendidikan pada setiap lembaga penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan dan memperluas kurikulum yang digunakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan kondisi peserta didik (UU RI No. 20, Pasal 35 ayat 2).

Pengembangan kerangka standar kurikulum nasional untuk pendidikan luar sekolah dan pemuda mencakup enam (6) satuan pendidikan berikut:

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini

Kurikulum Pendidikan Kekasaraan

Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

Kurikulum Kursus dan Pelatihan

Kurikulum Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan

Kurikulum Pendidikan Kepemudaan

Pembahasan setiap satuan pendidikan luar sekolah tersebut terdapat dalam uraian berikut ini.



## **BAB II PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL**

### **A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

#### **1. Deskripsi**

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Program pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dalam bentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lainnya yang sederajat.

#### **2. Tujuan dan Fungsi**

##### **a. Fungsi**

- Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- Sebagai pusat pelayanan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan anak.
- Sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan anak.
- Sebagai pusat pelayanan pendidikan yang mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar melalui kegiatan aktif.

##### **b. Tujuan**

- Mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

#### **3. Karakteristik**

- Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan keluwesan dan fleksibilitas dalam pemilihan waktu maupun kegiatan.
- Pendidikan Anak Usia Dini memberikan pelayanan dan pembinaan untuk anak usia lahir sampai 6 tahun. Untuk TPA layanan diberikan untuk anak usia lahir sampai enam tahun sedangkan Kelompok Bermain untuk anak usia 2 sampai 4 tahun.
- Layanan yang diberikan kepada anak usia dini berupa layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi.

#### 4. Kompetensi

Aspek Pengembangan	Kompetensi
Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama	Kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama..
Pengembangan Fisik dan Motorik	Kemampuan mengelola dan keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, dan gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik (pancaindera).
Pengembangan Kemampuan Berbahasa	Pengembangan kemampuan menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yagn bermanfaat untuk berfikir dan belajar.
pengembangan kemampuan kognitif	Kemampuan berfikir logis, kritis, memberi alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat.
Pengembangan sosial emosional	Kemampuan mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya. Serta mampu mengembagnkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki.
Pengembangan Seni	Kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif

#### 5. Struktur Kurikulum / Program Pembelajaran

##### a. Program Pembelajaran

Program pembelajaran yang digunakan berpedoman pada:

- 1) Program pendidikan atau kurikulum yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- 2) Program pendidikan yang dibuat sendiri oleh lembaga dengan kebutuhan setempat yang disusun mengacu pada standar nasional.

##### b. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum/Program Pembelajaran

Program pembelajaran dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Bertahap adalah mengikuti tahapan perkembangan usia anak (*developmentally appropriate practice*) usia 3 bulan s.d. 3 tahun dan untuk 3 tahun s.d. 6 tahun.
- 2) Berulang, artinya latihan/stimulasi diberikan secara berulang-ulang (anak memerlukan pengulangan dalam belajar).
- 3) Terpadu adalah mengintegrasikan seluruh aspek pengembangan anak agar terbentuk perilaku kemampuan dasar dan berkembangnya berbagai kemampuan bersosialisasi, berinteraksi yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, bakat pada setiap anak secara individual.

**c. Aspek-aspek Pengembangan**

Aspek-aspek yang dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak dengan tidak mengabaikan adanya perbedaan kemampuan dan bakat anak (multi kecerdasan). Aspek perkembangan tersebut meliputi:

- 1) Pengembangan moral dan nilai-nilai agama
- 2) Pengembangan fisik
- 3) Pengembangan bahasa
- 4) Pengembangan kognitif
- 5) Pengembangan sosial emosional
- 6) Pengembangan seni

**6. Pelaksanaan Program Pembelajaran**

**a. Prinsip-prinsip Pembelajaran**

Dalam melaksanakan kurikulum/program kegiatan belajar, perlu memperhatikan prinsip-prinsip:

- Proses pembelajaran dilaksanakan secara luwes, kegiatan tidak perlu diatur dalam tata urutan yang ketat. Anak hendaknya diberi kesempatan untuk memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya.
- Kegiatan yang dijalankan anak dalam satu hari hendaknya bervariasi meliputi kegiatan klasikal, kelompok kecil maupun individual. Hal ini dimaksudkan melatih sosialisasi dan konsentrasi anak.
- Pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dengan pendekatan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain
- Pengaturan ruangan dan halaman perlu dilakukan guna menumbuhkan atau membangkitkan minat anak. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur ruangan yang disesuaikan dengan tema, menyediakan dan meletakkan berbagai media pembelajaran secara menarik.
- Metode pembelajaran yang digunakan hendaknya bervariasi sehingga dapat merangsang anak untuk menemukan, memanfaatkan dan melakukan eksplorasi lingkungan
- Kegiatan disiapkan untuk memberikan pengalaman nyata bagi anak sehingga memperoleh pengalaman belajar yang bermakna.

**b. Tema**

Program pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan melalui pendekatan tematis. Tema tersebut merupakan alat/sarana untuk mengenalkan berbagai konsep pada anak. Penentuan dan pemilihan tema harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Tema ditentukan dan dikembangkan sesuai dengan minat, kebutuhan dan perkembangan anak, serta situasi dan kondisi yang ada.
- 2) Pemilihan tema diambil mulai dari lingkungan terdekat dengan anak, sampai yang lebih jauh dan dari yang kongkret ke abstrak

## **7. Pengelolaan**

Jenis Pendidikan Anak Usia Dini untuk jalur pendidikan non formal terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain serta bentuk lain yang sederajat.

### **a. Taman Penitipan Anak (TPA)**

#### **1) Pengertian**

Taman Penitipan Anak adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

#### **2) Tujuan**

- Memberikan pelayanan kepada anak usia dini dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal berdasarkan konsep PAUD.
- Memberikan pedoman kepada penyelenggara dan pelaksana Taman Penitipan Anak dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanannya berdasarkan konsep PAUD.
- Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap keluarga yang mempunyai anak usia dini dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

#### **3) Model-model Penyelenggaraan TPA**

Model Penyelenggaraan TPA Umum

- TPA di Kantor
- TPA di Perumahan

Model Penyelenggaraan TPA Khusus:

- TPA di Pasar
- TPA di Perkebunan
- TPA di Pabrik
- TPA di Daerah Nelayan

#### **4) Lembaga Penyelenggara**

##### **a) Persyaratan**

- Lembaga penyelenggara Taman Penitipan Anak adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan atau organisasi kemasyarakatan.
- Memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM di TPA
- Memiliki tenaga kependidikan dan tenaga pengasuh/perawat dengan kualifikasi minimum.
- Tersedianya sumber dana untuk pelaksanaan pendidikan.

**b) Waktu pembelajaran**

Proses pembelajaran di Taman Penitipan Anak disesuaikan dengan kebutuhan, usia, kondisi, dan situasi yang ada.

**b. Kelompok Bermain**

**1) Pengertian**

Kelompok bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

**2) Tujuan**

Untuk membantu melaksanakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar siap memasuki pendidikan dasar, dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

**3) Lembaga Penyelenggara**

**a) Persyaratan**

Persyaratan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai berikut.

- adanya anak didik yang berusia sekurang-kurangnya tiga tahun berjumlah lima orang atau lebih;
- tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM di Kelompok Bermain.
- Berpedoman pada kurikulum program pendidikan;
- adanya tenaga kependidikan yang melaksanakan kurikulum program pendidikan; dan
- tersedianya sumber dana untuk pelaksanaan pendidikan.

**b) Waktu Pembelajaran**

- Waktu pembelajaran untuk Kelompok Bermain dalam satu hari minimal 2 (dua) jam @ 45 menit atau disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi anak;
- Proses pendidikan dalam satu minggu minimal 3 (tiga) kali pertemuan atau dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi anak.
- Proses pendidikan pada Kelompok Bermain minimal 1 (satu) tahun.

**8. Tenaga Kependidikan**

Tenaga pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur non formal adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak untuk menggantikan peran orang tua dengan sebutan lain guru,

pendidik, fasilitator, pembimbing, pamong, tutor. Kualifikasi pendidikan bagi tenaga pendidik adalah SMU sederajat ditambah dengan pelatihan khusus Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk jangka panjang kualifikasi tenaga kependidikan adalah yang memiliki kualifikasi minimum D2 dan memiliki sertifikasi yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

## **9. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana untuk Pendidikan Anak Usia Dini :

- Memiliki sarana dan prasarana belajar yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- Sarana pendidikan sekurang-kurangnya berupa alat bermain yang tersedia di lingkungan sekitar.
- Prasarana pendidikan untuk TPA sekurang-kurangnya berupa ruang/tempat istirahat anak, tempat bermain, tempat mandi, jamban, sedangkan untuk Kelompok Bermain sekurang-kurangnya berupa ruang belajar, tempat bermain dan jamban.

## **10. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

### **a. Supervisi/monitoring**

Supervisi/monitoring dilaksanakan untuk mengetahui jalannya program dan memberi bantuan secara teknis dan langsung kepada para pengelola program dan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Supervisi/monitoring dilakukan oleh petugas atau penilik/pengawas Pendidikan Anak Usia Dini. Aspek-aspek yang disupervisi/dimonitor meliputi:

- Administrasi, meliputi administrasi program, pengelola, anak didik, tutor, sarana dan prasarana, dana penyelenggaraan.
- Kegiatan pembelajaran, meliputi kurikulum/program yang digunakan, proses belajar mengajar, metode dan teknik pembelajaran, alat permainan.
- Pemecahan masalah anak yang berkaitan dengan pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, kesehatan, dan gizi anak dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mekanisme kerja sama antara pengelola/penyelenggara, instansi terkait, tenaga pendidik, masyarakat dan orang tua.

Supervisi/monitoring dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan observasi, diskusi, wawancara, kuesioner yang ditujukan kepada pengelola lembaga dan program. Laporan supervisi/monitoring dapat disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk laporan tertulis yang disampaikan kepada pengelola/penyelenggara, tenaga pendidik, maupun pihak lain yang terkait.

**b. Evaluasi**

**1) Tujuan Evaluasi**

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang pencapaian kompetensi anak didik

**2) Cara Penilaian/Evaluasi**

- Pengamatan, yaitu suatu cara untuk mengetahui perkembangan dan sikap anak yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari
- Pencatatan anekdot, yaitu sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Hal-hal yang dicatat meliputi seluruh aktivitas anak yang bersifat positif dan negatif.
- Portofolio, yaitu penilaian berdasarkan kumpulan hasil kerja anak yang dapat menggambarkan sejauhmana keterampilan anak berkembang.
- Melakukan tes perbuatan.

**3) Laporan Evaluasi/Penilaian**

Laporan penilaian/evaluasi dibuat dalam bentuk buku catatan atau rapor yang berisi deskripsi/uraian singkat tentang laporan perkembangan anak yang telah dicapai pada setiap pertemuan yang dilaporkan kepada orangtua secara berkala.

## **B. PENDIDIKAN KEAKSARAAN**

### **1. Deskripsi**

Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia, serta kecakapan hidup sebagai warga masyarakat dan bangsa.

Keberadaan pendidikan keaksaraan untuk meningkatkan keaksaraan dasar warga masyarakat buta aksara sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya. Peningkatan keaksaraan dasar tersebut dicapai dengan upaya membelajarkan warga masyarakat buta aksara agar mampu membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya di bidang sosial, politik, dan ekonomi..

### **2. Tujuan dan Fungsi**

#### **a. Fungsi**

Pendidikan keaksaraan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis aksara latin, berhitung angka Arab, bahasa Indonesia, dan pengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan pendidikan keaksaraan adalah membelajarkan warga masyarakat (warga belajar) yang buta aksara agar mereka dapat mengembangkan kemampuan akademik (baca, tulis, hitung), berbahasa Indonesia dan kecakapan hidup sebagai bekal untuk memecahkan masalah kehidupannya.

### **3. Karakteristik**

Pendidikan Keaksaraan memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Menekankan pada kemampuan menulis daripada membaca pasif dari teks yang sudah ada
- b. Menekankan pada keterlibatan warga belajar secara aktif dan kreatif.
- c. Membangun pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki warga belajar tentang tradisi, moral, dan keaksaraan lain.
- d. Memusatkan pada bahan belajar yang dihasilkan oleh warga belajar tetapi bukan dalam bentuk buku paket atau teks.
- e. Menjamin bahwa proses belajarnya bersifat memberikan tanggapan (responsif) dan sesuai (relevan) dengan konteks sosial, dan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi warga belajar.
- f. Tempat belajar lebih baik di lingkungan warga belajar dari pada aktifitas di dalam kelas.
- g. Sesuai dengan Dakar yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Keaksaraan maka sasaran Pendidikan Keaksaraan terbagi menjadi 3 prioritas usia, yaitu prioritas I usia 16 – 24 tahun, prioritas II usia 25 – 44 tahun, dan prioritas III usia 45 tahun ke atas.



Agar pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan dapat berjalan dengan baik maka Pendidikan Keaksaraan harus dapat memberikan motivasi dan memberdayakan warga masyarakat yang menjadi sasaran didik sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

**a. Konteks Lokal**

Pendidikan Kesetaraan mengacu pada konteks sosial lokal dan kebutuhan khusus dari setiap warga belajar dan masyarakat sekitar. Contoh konteks warga belajar perkotaan adalah bagaimana menggunakan telepon, sopan santun berlalu lintas di jalan raya, perbankan, kesadaran hidup bersama, dan sebagainya. Sedangkan konteks warga belajar yang ada dipedesaan adalah dunia pertanian dan pedagang kecil, yang diintegrasikan dengan upaya membelajarkan masyarakat dalam aspek ekonomi sehingga mampu melakukan fungsi penyediaan sarana produksi, produksi barang, dan pemasaran hasilnya.

**b. Desain (Kurikulum) Lokal**

Pendidikan Keaksaraan dirancang agar sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok belajar. Desain lokal ini menyangkut kesepakatan belajar, rencana kegiatan belajar, dan pemilihan kegiatan belajar. Kegiatan belajar harus mencerminkan keadaan geografis, kebudayaan, kondisi sosial masyarakat, adat istiadat, agama, dan bahasa setempat, termasuk di dalamnya masalah-masalah kesehatan, pertanian, kesempatan kerja dan lainnya.

**c. Proses Partisipatif**

Pendidikan Keaksaraan berdasarkan strategi partisipatif dan bersifat menampung arus dari bawah ke atas (*bottom-up*), dimana semua pihak harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program. Untuk itu, pada tingkat kelompok belajar (Kejar) atau desa baik warga belajar, tutor, penyelenggara, nara sumber, dan berbagai organisasi/lembaga/instansi setempat lainnya perlu adanya interaksi dan kerja sama secara aktif dalam mendesain Pendidikan Keaksaraan hingga sampai masalah evaluasi program.

**d. Fungsionalisasi Hasil Belajar**

Fungsionalisasi mengacu kepada fungsi dan tujuan dari Pendidikan Keaksaraan. Oleh karena itu, yang menjadi kriteri dalam penentuan hasil belajar Pendidikan Keaksaraan adalah kemampuan setiap warga belajar dalam memanfaatkan keterampilan keaksaraannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses belajarnya, diharapkan dapat menganalisis dan sekaligus memecahkan masalah yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

**4. Kompetensi**

Proses pembelajaran Pendidikan Keaksaraan lebih memperhatikan dan menekankan pada pengembangan kompetensi yang dicapai warga belajar.

Kompetensi yang dimaksud adalah keterampilan dasar dan kemampuan fungsional yang diharapkan dicapai dan dimiliki warga belajar. Penjelasan dari masing-masing kemampuan adalah sebagai berikut.

**a. Keterampilan Dasar**

Keterampilan dasar adalah sebagai pondasi yang meliputi kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia bagi warga belajar.

**b. Kemampuan Fungsional**

Kemampuan fungsional adalah penerapan dari pengetahuan dan keterampilan dasar yang telah dimiliki warga belajar di dalam kehidupan sehari-hari. Kebermanfaatan keterampilan ini untuk menunjang kehidupannya sebagai individu, anggota masyarakat, dan sebagai anak bangsa di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

**5. Struktur Kurikulum / Program Pembelajaran**

Struktur kurikulum/program pembelajaran Pendidikan Keaksaraan dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan warga belajar yang dirumuskan dalam seperangkat kompetensi yang harus dimiliki warga belajar. Struktur kurikulum Pendidikan Keaksaraan mengandung muatan pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, gender, kesehatan, budi pekerti, dan life skill. Muatan ini perlu dijabarkan dalam bentuk rencana atau silabus dan dijabarkan lagi dalam bentuk bahan ajar, seperti buku atau modul. Adapun muatan tersebut diintegrasikan atau disajikan dalam kajian membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia serta pendidikan kecakapan hidup.

Alokasi waktu total yang disediakan adalah 12 jam pelajaran per minggu. Untuk membaca, menulis, berhitung, dan lainnya 8 jam pelajaran serta untuk Pendidikan Kecakapan Hidup 4 jam pelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka (Tutorial) dan belajar mandiri dengan pendekatan tematik. Pemilihan tema dilakukan bervariasi. Mata pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam sekitar untuk meningkatkan taraf kehidupan warga belajar.

**6. Pelaksanaan Program Pembelajaran**

Program pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan pada kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, lembaga kursus, pondok pesantren, dan satuan pendidikan lain yang sejenis. Pelaksanaan program pembelajaran mencakup kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

**a. Kegiatan Pembelajaran**

Sistem pengelolaan program Pendidikan Keaksaraan menuntut kegiatan pembelajaran yang dapat membelajarkan semua potensi warga belajar untuk

menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong warga belajar untuk belajar sepanjang hayat dan menjadi masyarakat belajar (*learning society*). Kegiatan pembelajaran ini dilandasi oleh beberapa prinsip belajar sebagai berikut.

- 1) Berpusat pada warga belajar
- 2) Mengembangkan kreatifitas warga belajar
- 3) Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan menantang
- 4) Mengembangkan keragaman kemampuan yang bermuatan nilai
- 5) Menyediakan pengalaman belajar yang beragam
- 6) Belajar melalui berbuat
- 7) Mendorong warga belajar untuk melakukan usaha yang produktif
- 8) Pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar dan potensi sumber daya manusia.
- 9) Menggunakan pendekatan partisipatif dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam proses pembelajaran yang efisien, efektif, kontekstual, dan bermakna. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup warga belajar. Pada proses pembelajaran Pendidikan Keaksaraan lebih mengutamakan diskusi, menulis, membaca, berhitung, dan aksi (kegiatan keterampilan).

#### **b. Penilaian Hasil Belajar**

Penilaian hasil belajar diarahkan untuk mengetahui kemajuan atau ketercapaian kompetensi, dapat dilakukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung atau di akhir pembelajaran. Kemampuan yang dinilai meliputi: menulis, membaca baik kata maupun kalimat, berhitung, dan berbahasa Indonesia dalam percakapan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga penilaian yang dilakukan dalam bentuk penilaian proses dan hasil akhir yang dilakukan secara terencana selama proses berlangsung dan pada akhir pembelajaran.

Hasil yang diperoleh warga belajar pada program Pendidikan Keaksaraan dapat dihargai 'setara' dengan hasil program pendidikan formal setelah warga belajar berhasil melewati proses penilaian penyetaraan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

### **7. Pengelolaan**

Pengelolaan program Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan melalui 2 (dua) tingkat, yaitu Keaksaraan Dasar (level 1/ *basic literacy*) dan tingkat Keaksaraan Lanjutan (level 2/ *middle literacy*). Tingkatan ini menjelaskan tentang kemajuan belajar warga belajar dan kelompok belajar dari buta huruf 'murni' menuju kemandirian belajar. Kebijakan yang ditempuh Departemen Pendidikan Nasional melalui Sub Direktorat Keaksaraan, Direktorat Pendidikan Masyarakat menetapkan bahwa

untuk menempuh tingkatan tersebut di atas diperlukan alokasi waktu  $\pm$  200 jam belajar dengan rincian 120 jam untuk level 1 (satu) dan 80 jam untuk level 2 (dua).

#### **8. Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan untuk Pendidikan Keaksaraan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan kepada warga belajar. Tenaga kependidikan Pendidikan Keaksaraan terdiri dari tutor, penyelenggara pendidikan nonformal, tenaga lapangan dikmas (TLD), staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota Madya/Kecamatan bidang pendidikan luar sekolah, tokoh masyarakat, organisasi sosial nonpemerintah (LSM), atau orang yang peduli terhadap pendidikan.

Peran dan tanggung tenaga kependidikan tersebut di atas antara lain: melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan Keaksaraan. Selain itu, juga untuk menjabarkan standar kompetensi (kurikulum) nasional maupun lokal menjadi rencana pembelajaran yang operasional ke dalam bentuk silabus atau bahan ajar (modul/buku).

Pendidik yang membelajarkan warga belajar adalah tutor/pamong belajar yang memiliki kompetensi pembelajaran yang dipersyaratkan. Untuk daerah tertentu, tutor/pamong belajar dapat berkualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, dan daerah yang telah memiliki anggota masyarakat berpendidikan tinggi, maka tutor/pamong belajar hendaknya yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal seyogyanya memiliki kemampuan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) agar mampu mendukung pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

#### **9. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana Pendidikan Keaksaraan sedapat mungkin menggunakan alat dan bahan serta potensi sumber daya yang ada di lingkungan setempat. Sarana belajar dapat berupa modul atau buku pelajaran sekolah yang ada, media dan alat bantu belajar menggunakan potensi lingkungan setempat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Dikmas, dan Sanggar Kegiatan Belajar yang menyediakan bahan bacaan dapat dimanfaatkan oleh warga belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan ketampilannya.

## **10. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

### **a. Supervisi dan Monitoring**

Supervisi dan monitoring dilakukan oleh pengawas pendidikan masyarakat yang ada di Dinas Pendidikan kabupaten/kodya/kecamatan yang memberikan bantuan profesional kepada tutor/pamong belajar dan penyelenggara pendidikan nonformal, terutama dalam inovasi pembelajaran agar lebih bermakna. Pengawas pendidikan masyarakat bertugas memonitor pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal dan memberikan motivasi kepada warga belajar dan tutor/pamong belajar serta membenahi administrasi dari kelompok belajar di beberapa tempat.

### **b. Evaluasi Program**

Evaluasi Program dalam hal evaluasi tentang Standar Nasional Pendidikan untuk Pendidikan Keaksaraan yang berlaku dalam skala yang mencakup wilayah Republik Indonesia dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan evaluasi program yang bersifat lokal atau kontekstual berdasarkan potensi sumber daya yang ada di daerah dilakukan secara bersama dan sinergis yang meliputi tutor, penyelenggara Pendidikan Keaksaraan, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/ Kota Madya/Kecamatan bidang pendidikan luar sekolah, tokoh masyarakat, organisasi sosial nonpemerintahan (LSM), atau orang yang peduli terhadap pendidikan.

## C. PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM PAKET A, B, dan C)

### 1. Deskripsi

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pendidikan kesetaraan memberi kesempatan kepada warga masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan formal. Program Paket A, dan Paket B dimaksudkan untuk memberikan layanan khusus kepada warga masyarakat untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang setara SD dan SMP dalam rangka menuntaskan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun. Program Paket C dimaksudkan untuk memberikan layanan khusus kepada warga masyarakat untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang setara SMA/MA

### 2. Fungsi dan Tujuan

#### b. Fungsi

Program pendidikan kesetaraan berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pendidikan formal.

#### c. Tujuan

**Program Pendidikan Paket A bertujuan untuk:**

- mengembangkan budi pekerti pekerti dan akhlak mulia;
- menanamkan dasar-dasar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung;
- menanamkan dasar-dasar kemampuan memecahkan masalah secara logis, kritis, kreatif, dan produktif;
- menanamkan dasar-dasar sikap toleransi, tanggung jawab, kemandirian, dan kecakapan emosional;
- memberikan dasar-dasar keterampilan hidup (*life skill*), kewirausahaan, dan etos kerja; dan
- menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia
- menyiapkan lulusan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**Program Pendidikan Paket B bertujuan untuk:**

- mengembangkan budi pekerti pekerti dan akhlak mulia;
- mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung berbasis sains dan teknologi;
- mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara logis, kritis, kreatif, dan produktif;
- mengembangkan sikap toleransi, tanggung jawab, kemandirian, dan kecakapan emosional;
- memberikan dasar-dasar keterampilan hidup (*life skill*), kewirausahaan, dan etos kerja;

- mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia; dan
- menyiapkan lulusan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**Program Pendidikan Paket C bertujuan untuk:**

- mengembangkan kemampuan minimal kepada peserta didik/warga belajar untuk hidup di dalam masyarakat,
- menyiapkan masyarakat menjadi peserta didik/warga belajar yang saling belajar-membelajarkan untuk mencapai masyarakat belajar,
- menyiapkan peserta didik/warga belajar menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengintegrasikan seperangkat gagasan dan nilai masyarakat beradab dan cerdas,
- memberikan dasar-dasar kecakapan hidup (*life skill*) dan kemampuan kewirausahaan kepada lulusan agar mampu mengusahakan mata pencaharian untuk bekal hidup,
- memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan sains dan teknologi, dan menyiapkan lulusan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

### 3. Karakteristik

Program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C diselenggarakan dengan sistem pendidikan nonformal, bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan pendekatan sistem terbuka yakni pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C lebih menekankan pada keaktifan warga belajar untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/nilai-nilai. Hasil pendidikan Paket A dihargai setara dengan hasil pendidikan SD/MI, hasil pendidikan Paket B dihargai setara dengan hasil pendidikan SMP/MTs, dan hasil pendidikan Paket C dihargai setara dengan hasil pendidikan SMA/MA.

Warga belajar program Paket A terdiri atas warga masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan SD/MI dan/atau putus SD/MI, warga belajar program Paket B terdiri atas warga masyarakat yang lulus SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan, dan/atau putus SMP/MTs, warga belajar program Paket C terdiri atas warga masyarakat yang lulus SMP/MTs/Paket B yang tidak melanjutkan, dan/atau putus SMA/MA/SMK/MAK.

Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C menekankan pendekatan pembelajaran dengan berbasis kompetensi artinya dalam pembelajaran tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai akan diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

#### **4. Kompetensi**

##### **a. Kompetensi lulusan program pendidikan Paket A**

Setelah mengikuti program paket A, warga belajar harus memiliki kompetensi lulusan sebagai berikut.

- Meyakini ajaran agama yang dianutnya dan menerapkannya dalam bertutur, berbuat, dan berperilaku;
- Mampu menjalankan hak dan kewajiban diri serta peduli terhadap lingkungannya;
- Mampu Berfikir secara logis, kritis, dan kreatif dalam memecahkan masalah kehidupan.
- Mampu berbagi dengan orang lain dan mau mendahulukan kepentingan orang lain.
- Mampu dan mau bersahabat dan bekerja sama dengan orang lain
- Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk mengusahakan mata pencaharian;
- Memiliki kebiasaan hidup bersih, bugar, dan sehat;
- Memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air; dan
- Memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan untuk melanjutkan di SMP/MTs atau paket B.

##### **b. Kompetensi lulusan program pendidikan Paket B Kesetaraan**

Setelah mengikuti program paket B, warga belajar harus memiliki kompetensi lulusan sebagai berikut.

- Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya dalam bertutur, berbuat, dan berperilaku.
- Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dan peduli terhadap sesama.
- Berfikir logis, kritis, kritis, dan inovatif dalam memecahkan kehidupan secara produktif.
- Berkomunikasi dengan berbagai cara dan media.
- Memiliki rasa percaya diri untuk berkarya dan mencoba usaha baru yang inovatif dengan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab.
- Membiasakan hidup hemat, bersih, dan sehat serta peduli lingkungan.
- Bekerja sama dalam tim dan memberi kontribusi positif.
- Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.
- Menyenangi dan menghargai keindahan dan seni.
- Memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

##### **c. Kompetensi lulusan program pendidikan Paket C Kesetaraan**

Setelah mengikuti program paket C, warga belajar harus memiliki kompetensi lulusan sebagai berikut.



- Meyakini, memahami, dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam bertutur, bertindak, dan berperilaku;
- Mampu dan mau menghargai orang lain yang berbeda suku/etnik, agama, dan budaya yang ada di masyarakat;
- Mampu berkompetisi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara;
- Mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan warga negara secara bertanggung jawab;
- Mampu berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan kehidupan pribadi dan masyarakat;
- Mampu mengkomunikasikan gagasan dan pikiran kepada orang lain dengan berbagai cara dan media;
- Memiliki kecakapan hidup yang berorientasi mata pencaharian kewirausahaan, pertanian, atau pekerjaan lainnya;
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja dan berusaha mandiri;
- Memiliki pola hidup bersih, bugur, dan sehat serta peduli lingkungan;
- Partisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air; dan
- Memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## **5. Struktur Kurikulum / Program Pembelajaran**

Kurikulum program pendidikan kesetaraan dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum muatan lokal. Struktur kurikulum/program pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C mengacu kepada perangkat komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi yang disusun dengan mengembangkan model-model tematik yang sesuai dengan karakteristik daerah. Dengan demikian daerah dan satuan pendidikan nonformal dapat memodifikasinya untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah. Untuk itu, dituntut peran dan tanggung jawab penyelenggara program pendidikan.

Pengembangan model-model tematik mengacu pada struktur program pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket C, yang pada intinya memuat jenis mata pelajaran sebagai berikut.

### **a. Program Pendidikan Paket A**

- Pendidikan Agama
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Jasmanai dan Kesehatan
- Pendidikan Kesenian dan Kecakapan Hidup

**b. Program Pendidikan Paket B**

**1) Mata Pelajaran Akademis**

- Pendidikan Agama
- Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial
- Bahasa dan Sastra Indonesia
- Matematika
- Pengetahuan Alam
- Bahasa Inggris

**2) Kecakapan Hidup**

- Kerumahtanggaan
- Keterampilan bermata pencaharian
- Ekonomi lokal
- Tatakrma bekerja
- Kesenian
- Olah Raga

**c. Program Pendidikan Paket C**

**1) Mata Pelajaran Akademis**

- Pendidikan Agama
- Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial
- Bahasa dan Sastra Indonesia
- Matematika
- Sains
- Bahasa Inggris

**2) Kecakapan Hidup**

- Kerumah tanggaan
- Keterampilan bermata pencaharian
- Ekonomi lokal
- Tatakrma bekerja
- Kesenian
- Olah Raga

**6. Pelaksanaan Program Pembelajaran**

Pelaksanaan program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada pengelola program di lapangan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan program Pendidikan Kesetaraan. Selain itu, program pendidikan Kesetaraan harus juga dilaksanakan dengan menggunakan acuan berikut.

- Program pembelajaran pendidikan kesetaraan berbentuk satuan acara pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- Program pembelajaran pendidikan kesetaraan dapat disusun dalam bentuk tatap muka, kelompok, dan/atau mandiri.
- Menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.
- Kegiatan intrakurikuler selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik/warga belajar.
- Adanya kegiatan ko-kurikuler yang diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan pada kebutuhan.
- Peserta didik/warga belajar yang mengalami kesulitan belajar perlu diberikan kegiatan pembinaan (*remedial teaching*) atau bimbingan belajar khusus.
- Peserta didik/warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata diberi kesempatan untuk mempelajari bahan belajar di atasnya atau diberi pengayaan.
- Peserta didik/warga belajar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat dijadikan sebagai tutor/pamong belajar sebaya.
- Pengelolaan Program mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan ketentuan 60% disajikan dalam bentuk modul (tatap muka) dan 40 % praktek terintegrasi dengan life skills, BBE, KBU

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut.

- Berpusat pada peserta didik/warga belajar;
- Mengembangkan kreativitas peserta didik/warga belajar;
- Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan menantang;
- Mengembangkan keragaman kemampuan yang bermuatan nilai;
- Menyediakan pengalaman belajar yang beragam;
- Belajar melalui berbuat;
- Mendorong peserta didik/warga belajar untuk melakukan usaha produktif;
- Pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik/warga belajar dan potensi sumber daya masyarakat; dan
- Menggunakan pendekatan andragogi dalam proses pembelajaran.

## 7. Pengelolaan

Pengelolaan program pendidikan kesetaraan bersifat desentralistik dengan mempertimbangkan beberapa aspek:

- Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan,
- Perluasan kesempatan berimprovisasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan,

- Penegasan tanggung jawab bersama antara orang tua masyarakat, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan,
- Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pendidikan,
- Keterbukaan dan kepercayaan dalam pengelolaan program pendidikan sesuai dengan otoritas masing-masing yang dapat membangun kesatuan dan kesatuan bangsa, dan
- Penyelesaian masalah pendidikan sesuai dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan.

Pengelola program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C dapat berupa perorangan, kelompok, organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan, dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas belajar, bahan belajar, tenaga pengajar atau tutor, dan elemen-elemen lain yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.

#### **8. Tenaga Kependidikan**

Pendidik program Paket A terdiri atas warga masyarakat yang memiliki kemauan dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai pendidik program Paket A, minimal memiliki kompetensi tamatan SD/MI/PaketA.

Pendidik program Paket B terdiri atas warga masyarakat yang memiliki kemauan dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai pendidik program Paket B, minimal memiliki kompetensi tamatan SMP/MTs/Paket B.

Pendidik program Paket C terdiri atas warga masyarakat yang memiliki kemauan dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai pendidik program Paket C, minimal memiliki kompetensi tamatan SMA/MA/SMK/Paket C.

#### **9. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana belajar program pendidikan Kesetaraan terdiri atas modul, suplemen, buku keterampilan, buku pelajaran sekolah, peralatan olahraga, peralatan kesenian, peralatan keterampilan, peralatan laboratorium, tempat belajar dan praktek.

##### **a. Sarana**

Sarana pokok pendidikan Kesetaraan berupa modul Paket A, Paket B, dan Paket C serta buku keterampilan yang disusun berdasarkan tingkat kesetaraan dari setiap mata pelajaran. Sarana pelengkap untuk menunjang kegiatan pembelajaran dapat berupa buku pelajaran sekolah dan buku bacaan/teks lainnya yang dinilai setara dengan program paket A, paket B, atau paket C..

##### **b. Prasarana**

Tempat belajar dapat dilakukan diberbagai tempat yang memungkinkan untuk belajar. Peralatan belajar yang diperlukan adalah peralatan belajar minimal yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti peralatan olahraga, peralatan kesenian, peralatan keterampilan, peralatan laboratorium,

tempat belajar dan praktek. Selain itu juga diperlukan alat-alat administrasi sebagai pendukung kegiatan pembelajaran

## **10. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Kegiatan program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C perlu dilakukan kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi. Kegiatan ini berfungsi sebagai upaya untuk mengkaji dan membekali tentang proses pelaksanaan program yang sedang berjalan. Dengan demikian kegiatan ini akan berperan untuk mencari menemukan masalah dan atau hambatan yang dialami dalam setiap pelaksanaan program yang selanjutnya sedini mungkin dapat dicarikan upaya pemecahannya.

### **a. Supervisi**

Supervisi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi bantuan secara teknis dan langsung kepada para petugas program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Supervisi dilakukan oleh petugas Pendidikan Masyarakat atau penilik pendidikan luar sekolah. Aspek-aspek yang perlu dilakukan supervisi adalah meliputi:

- Administrasi, meliputi administrasi program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C, warga belajar, tutor, sarana dan prasarana, serta dana penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- Akademik meliputi kurikulum yang digunakan, bahan ajar yang dimanfaatkan, proses belajar mengajar, metode dan teknik pembelajaran, serta sistem pembelajaran yang dikembangkan dalam program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C.
- Petugas dan warga belajar, meliputi segala aktifitas petugas atau warga belajar yang terkait dengan kegiatan pembelajaran pada program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Kegiatan supervisi tersebut dapat dilakukan oleh petugas dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain dengan: kunjungan ke lokasi, konferensi kasus, observasi, wawancara, angket dan tes.

### **b. Monitoring**

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk mengikuti perkembangan jalannya program pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C secara teratur dan terus menerus. Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui sedini mungkin tentang hambatan-hambatan yang terjadi sehingga secepatnya diupayakan untuk menaggulangnya. Hal-hal yang perlu dimonitor adalah: (1) Keaktifan warga belajar dan tutor, (2) metode dan teknik pembelajaran (3) peran pengelola, penyelenggara, tutor, dan fasilitator, (4) kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran (5) mekanisme kerjasama antara pengelola, penyelenggara, tutor, pengelola, serta warga belajar, dan (6) kemajuan warga belajar.

**c. Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran atau pengujian atau penilaian terhadap kemampuan warga belajar berdasarkan atas materi pelajaran yang telah dipelajari. Evaluasi pada program Pendidikan Kesetaraan yang harus dilakukan adalah:

- Evaluasi hasil belajar warga belajar dengan mempertimbangkan tingkat ketuntasan belajar setiap modul maupun paket program belajar dilihat dari program harian, mingguan, bulanan, semester, maupun tahunan. Evaluasi kemajuan belajar pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan melalui ujian akhir semester dan/atau tugas-tugas belajar.
- Evaluasi penyelenggaraan program dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang proses pelaksanaan belajar mengajar program pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C dan hasilnya yang akan dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan untuk mengambil keputusan pada kegiatan berikutnya. Ruang lingkup yang perlu dievaluasi adalah: (1) warga belajar dilihat dari karakteristik, sistem rekrutment, pengelompokan, latar belakang memasuki program Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C, dan tingkat kehadiran, (2) Tutor, fasilitator, dapat dilihat dari karakteristik, latar belakang, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan program pendidikan kesetaraan, dan tingkat kehadiran, (3) kesesuaian materi yang dipelajari, buku yang digunakan, serta efektifitasnya, dan (4) Kendala-kendala dan dukungan yang memiliki kontribusi berarti bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran program pendidikan Kesetaraan

## D. LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

### 1. Deskripsi

Lembaga kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang memberikan pelayanan pendidikan berkelanjutan bagi warga belajar dengan penekanan pada *pre-service training*. Lembaga pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang memberikan pelayanan pendidikan berkelanjutan bagi warga belajar dengan penekanan pada *in-service training*.

Pengembangan kurikulum kursus dan pelatihan diarahkan untuk memberikan pedoman dasar/ standar minimal yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara, sehingga akan menjamin dan memberikan garansi mutu, layanan, proses, *output* dan *outcome*. Dengan dikembangkannya standar kurikulum kursus dan pelatihan memberikan jaminan pada upaya pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan, memperluas pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Standarisasi kurikulum akan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang terkait dan sepadan dengan kebutuhan masyarakat.

### 2. Fungsi dan Tujuan

#### a. Fungsi

Lembaga kursus berfungsi mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian dengan penekanan pada *pelatihan persiapan kerja (pre-service training)*. Lembaga pelatihan berfungsi mengem-bangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian dengan penekanan pada *pelatihan untuk peningkatan kinerja (in-service training)*.

#### b. Tujuan

Lembaga kursus dan pelatihan bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dunia kerja,
- 2) Mengembangkan sikap dan kepribadian warga belajar sesuai dengan tuntutan dunia kerja,
- 3) Menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang professional sesuai dengan tuntutan pasar kerja baik lokal, nasional maupun internasional;
- 4) Meningkatkan angka partisipasi belajar masyarakat melalui kursus dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia

### 3. Karakteristik

Karakteristik atau ciri-ciri penyelenggaraan kursus dan pelatihan sebagai berikut.

- a. Kurikulum sebagai prasyarat dasar penyelenggaraan kursus dan pelatihan,
- b. Isi dan tujuan kursus/ pelatihan berorientasi kebutuhan warga belajar atau masyarakat yang dapat meningkatkan minat, bakat, profesi, usaha mandiri,

- karier, mempersiapkan diri untuk masa depan, memperkuat kegiatan pendidikan dan meningkatkan jenjang profesi yang lebih tinggi;
- c. Metoda dan teknik penyampaian disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan situasi setempat,
  - d. Program dan isi kursus/pelatihan berkaitan dengan pengetahuan ketrampilan fungsional, keprofesian, pengembangan diri pribadi, dan persiapan masa depan yang diperlukan dalam hidup di masyarakat;
  - e. Usia warga belajar bervariasi, tidak dibatasi atau tidak perlu sama pada suatu jenis atau jenjang pendidikan;
  - f. Jenis kelamin peserta didik tidak dibedakan untuk satu jenis dan jenjang pendidikan, kecuali bila kemampuan fisik, mental, tradisi atau lingkungan sosial tidak mengizinkan;
  - g. Sistem penerimaan peserta didik bersifat terbuka, fleksibel, dan langsung;
  - h. Jumlah warga belajar dalam satu kelas disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien; dan
  - i. Lembaga kursus dan pelatihan memungut biaya pendidikan dari warga belajar.
  - j. Lembaga kursus menyelenggarakan program-programnya dengan sistem terbuka (*multi entry-multi exit*) dan multi makna.

#### **4. Kompetensi**

Setelah mengikuti kursus/pelatihan, warga belajar harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang kursus/pelatihan serta tuntutan yang dipersyaratkan dunia kerja;

#### **5. Struktur Kurikulum / Program Pembelajaran**

Struktur kurikulum/program pembelajaran kursus dan pelatihan pada prinsipnya mengacu pada program/kurikulum masing-masing jenis pendidikan dan jenjang yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang mengacu pada standar lokal, nasional, maupun internasional. Kurikulum kursus dikembangkan oleh pengelola kursus yang berorientasi terutama pada pendidikan kecakapan hidup. Jumlah waktu belajar dalam kursus sesuai dengan tujuan setiap jenis dan tingkat kompetensi kursus. Kurikulum pelatihan berorientasi terutama pada kebutuhan pasar kerja, dunia usaha, dan industri. Jumlah waktu belajar dalam kursus sesuai dengan tujuan, jenjang, paket, dan gaya setiap jenis pelatihan.

#### **6. Pelaksanaan Program Pembelajaran**

Pelaksanaan program kursus dan pelatihan pada prinsipnya fleksibel, berjenjang ataupun tidak berjenjang, sistem caturwulan atau semester yang mengacu pada kompetensi tertentu baik lokal, nasional, maupun internasional. Peran pemerintah dalam hal ini mengatur tentang regulasi berbagai penyelenggaraan kegiatan kursus dan pelatihan, mengawasi proses pelaksanaan, penjaminan mutu lulusan, penetapan akreditasi. Sedangkan peran masyarakat dapat melaksanakan kegiatan, membantu mengawasi, peningkatan mutu secara berkesinambungan.



## **7. Pengelolaan**

Lembaga kursus dan pelatihan dapat dikelola oleh perorangan, kelompok masyarakat, lembaga, organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain memiliki:

- a. visi dan misi
- b. kurikulum
- c. pendidik dan tenaga kependidikan
- d. warga belajar (peserta didik)
- e. sarana dan prasarana
- f. mitra kerja sama

## **8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memenuhi ketentuan berikut ini.

### **a. Lembaga Kursus**

- 1) Pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga kursus harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- 2) Pendidik di lembaga kursus terdiri atas pembimbing/tutor/ pelatih/penguji/ instruktur, tenaga pendidik dan konselor.
- 3) Tenaga kependidikan di lembaga kursus terdiri atas pengelola/ penyelenggara kursus, teknisi sumber belajar, pustakawan, dan laboran.
- 4) Warga negara asing yang menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada lembaga kursus harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan serta harus memenuhi persyaratan keimigrasian, ketenaga kerjaan, serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga kursus berhak memperoleh:
  - a) penghasilan yang pantas dan memadai;
  - b) jaminan kesejahteraan sosial;
  - c) perlindungan kerja;
  - d) perlindungan hukum
  - e) kesempatan meningkatkan pendidikan dan kompetensi; dan
  - f) menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas lembaga kursus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga kursus berkewajiban :
  - a) melaksanakan pembelajaran yang bermutu;
  - b) memberikan bimbingan, pendampingan, dan pelatihan;
  - c) melaksanakan penilaian hasil belajar;
  - d) memiliki tanggung jawab terhadap profesi; dan
  - e) menjadi teladan bagi warga belajar dan menjaga nama baik lembaga dan profesi.

### **b. Lembaga Pelatihan**

- 1) Pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- 2) Pendidik di lembaga pelatihan terdiri atas pelatih dan instruktur.

- 3) Tenaga kependidikan di lembaga pelatihan terdiri atas pengelola/ penyelenggara pelatihan, teknisi sumber belajar, penguji, pustakawan, dan laboran.
- 4) Warga negara asing yang menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada lembaga pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan serta harus memenuhi persyaratan keimigrasian, ketenaga kerjaan, serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pelatihan berhak memperoleh:
  - a) penghasilan yang pantas dan memadai;
  - b) jaminan kesejahteraan sosial;
  - c) perlindungan kerja;
  - d) perlindungan hukum;
  - e) jaminan kesehatan;
  - f) kesempatan meningkatkan pendidikan dan kompetensi; dan
  - g) menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas lembaga pelatihan untuk kepentingan pelatihan.
- 6) Pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pelatihan berkewajiban :
  - a) melaksanakan pelatihan yang bermutu;
  - b) memberikan layanan, bimbingan, pendampingan, dan pelatihan;
  - c) melaksanakan penilaian pelatihan;
  - d) memiliki tanggung jawab terhadap profesi; dan
  - e) menjadi teladan bagi warga belajar dan menjaga nama baik lembaga dan profesi.

#### **9. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana termasuk salah satu persyaratan minimal untuk mendirikan lembaga kursus atau lembaga pelatihan. Sarana dan prasarana adalah segala fasilitas yang dapat menunjang proses belajar mengajar dan pelatihan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Sarana/prasarana dapat berupa ruang kelas, ruang shalat, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, studio, bahan ajar (buku, majalah, dan modul), dan sebagainya.

#### **10. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Supervisi, monitoring, dan evaluasi meliputi arah, ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kursus/pelatihan.

##### **a. Arah pembinaan dan pengembangan kursus ?**

- Mengembangkan dan melembagakan kursus/pelatihan sebagai salah satu bentuk pendidikan berkelanjutan dalam kerangka pengembangan program pendidikan sepanjang hayat bagi semua warga negara.
- Memberdayakan lembaga kursus/pelatihan agar memiliki kemampuan memadai, bermutu dan memberikan nilai tambah dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia usaha dan industri.
- Memposisikan lembaga kursus/pelatihan sebagai lembaga pendidikan mampu yang memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri, dunia kerja.

- Mengembangkan profesionalisme penyelenggara, tenaga kependidikan, yang dapat melakukan berbagai inovasi secara terus menerus dan berkelanjutan guna menjamin mutu, relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, serta efisien dan efektif.

**b. Ruang lingkup pembinaan**

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kursus meliputi:

- Penataan perizinan kursus/pelatihan
- Pembakuan dan pengembangan kurikulum
- Pengembangan jenis-jenis pendidikan
- Standarisasi kursus/pelatihan
- Pengembangan system pengujian
- Akreditaaasi kursus/pelatihan
- Pembinaan organisasi mitra dan subkonsorsium
- Pemanfaatan sumber potensi masyarakat

**c. Sasaran evaluasi kursus/pelatihan**

- Pengelola/penyelenggara kursus/pelatihan
- Peserta didik
- Kurikulum
- Bahan ajar
- Sarana dan prasarana

Evaluasi dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berpedoman pada sistem yang ditetapkan dengan memperhatikan :

- Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kursus kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Evaluasi kursus dilakukan terhadap warga belajar , lembaga, program kursus untuk semua jenjang, paket, gaya, dan jenis kursus atau pelatihan.
- Evaluasi hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ketuntasan dalam pencapaian standar kompetensi pada suatu jenis kursus yang dilakukan secara berkelanjutan.
- Evaluasi hasil belajar warga belajar di lembaga kursus dapat dilakukan melalui ujian teori dan/atau praktek keterampilan atau penugasa atau ujian persiapan dengan menggunakan alat dan teknik evaluasi yang standar, untuk mengetahui tingkat penguasaan standar kompetensi warga belajar yang ditetapkan dalam kurikulum.
- Evaluasi hasil belajar untuk menentukan kelulusan warga belajar dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian lokal, atau ujian nasional, atau ujian internasional, atau ujian kompetensi. Ujian lokal diatur oleh pemerintah daerah sedangkan ujian nasional, ujian kompetensi, dan ujian internasional diatur oleh menteri.
- Evaluasi terhadap warga belajar , lembaga dan program kursus dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

## **E. PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

### **1. Deskripsi**

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pendidikan pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas kesehatan, keterampilan, kewirausahaan, kepemimpinan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya pendidikan pemberdayaan perempuan diharapkan terwujud keadilan dan kesetaraan memperoleh pendidikan dalam akses, partisipasi, manfaat, dan penguasaan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, pendidikan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan:

- a. akses perempuan dalam mengikuti pendidikan formal sejak dini, pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi;
- b. partisipasi perempuan dalam berbagai bidang studi dan keterampilan sejak dini, pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi;
- c. perolehan manfaat pembangunan dalam semua aspek kehidupan perempuan;
- d. peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan;
- e. penguasaan perempuan terhadap sumberdaya lingkungan dan teknologi;
- f. nilai dan status perempuan dalam masyarakat, keluarga dan diri sendiri; dan
- g. kemandirian dan kecakapan hidup perempuan.

### **2. Fungsi dan Tujuan**

#### **a. Fungsi**

Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

#### **b. Tujuan**

Tujuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah:

- 1) Meningkatnya akses perempuan dalam mengikuti pendidikan formal sejak dini, pendidikan dasar dan menengah hingga jenjang pendidikan tinggi;
- 2) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang studi dan keterampilan sejak dini, pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi;
- 3) Meningkatnya perempuan yang memperoleh manfaat pembangunan dalam semua aspek kehidupan;
- 4) Meningkatnya peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan masyarakat;
- 5) Meningkatnya penguasaan perempuan terhadap sumberdaya lingkungan dan teknologi;
- 6) Meningkatnya nilai dan status perempuan dalam masyarakat, keluarga dan diri sendiri; dan
- 7) Meningkatnya kemandirian dan kecakapan hidup perempuan

### 3. Karakteristik

Warga belajar program pendidikan pemberdayaan perempuan adalah perempuan berusia 15 tahun ke atas.

Pendidikan perempuan diselenggarakan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Pelaksanaan terstruktur dilaksanakan melalui kursus atau pelatihan kepada perempuan (sasaran langsung), sedangkan pelaksanaan tak terstruktur dilaksanakan melalui sasaran antara ( Keluarga, Tokoh masyarakat, Organisasi sosial, *stake holder pendidikan*, Media massa) dengan berbagai kegiatan misalnya : *capacity building*, penelitian, pengembangan model , penyuluhan dan sosialisasi.

### 4. Kompetensi

Kompetensi Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dapat diukur melalui sejumlah indikator yang menunjukkan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan yang ditandai antara lain:

Tabel: Kompetensi dan Indikator Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

No	Kompetensi	Indikator
1.	Mewujudkan kehidupan keluarga yang responsif gender	Meningkatnya usia nikah minimal 18 tahun Terbukanya akses perempuan memperoleh pendidikan tinggi untuk berbagai bidang studi dan teknologi
2.	Menentukan sendiri bidang studi dan lapangan kerja sesuai potensi dan keahliannya	meningkatnya partisipasi perempuan di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi pada bidang <i>hard science</i> meningkatnya partisipasi perempuan pada tataran pemimpin /pengambil keputusan Meningkatnya jumlah dan kualitas perempuan yang masuk dalam bidang pekerjaan publik
3.	Membuat keputusan terhadap diri sendiri dalam berbagai aspek kehidupan	menurunya perlakuan kekerasan terhadap perempuan Menurunnya perdagangan anak dan perempuan; Meningkatnya tenaga kerja profesional perempuan
4.	Membangun kehidupan dan wawasan gender dalam masyarakat, keluarga dan diri sendiri	Meningkatnya aktifis penyuluh dan tokoh perempuan yang responsif gender Meningkatnya kepedulian tokoh agama terhadap ketimpangan gender Meningkatnya jumlah perempuan penentu kebijakan (di setiap lini)
5.	Memelihara sumberdaya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman	Menurunnya penyalahguna Napza dalam lingkungan perempuan Meningkatnya aktifis dan tokoh masyarakat peduli lingkungan Meningkatnya perempuan memperoleh pendidikan keluarga menjelang nikah
6.	Menjadi penggerak	Menurunnya pelanggaran Hak Azasi Perempuan

	perlindungan dan penegakan hak azasi manusia	Meningkatnya aktivitas penyadaran HAM kepada organisasi perempuan Menurunnya jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak perempuan dan tenaga kerja
--	--	--

### 5. Struktur Kurikulum / Program Pembelajaran

Struktur Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan disusun berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, jumlah peserta dan lamanya waktu yang tersedia di masing-masing program.

Untuk program terstruktur harus tetap mempertimbangkan kompetensi keterampilan peserta berdasarkan identifikasi kebutuhan ; Untuk program tak terstruktur disusun berbagai alternatif materi pendidikan dalam modul modul, leaflet, brosur, poster booklet atau media elektronik, kaset, vcd dan sebagainya.

### 6. Pelaksanaan Program Pembelajaran

Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat , sehingga materi dan program pendidikan yang dilaksanakan mungkin hanya bersifat temporer atau insidental khususnya program pendidikan yang ditujukan kepada sasaran antara (Keluarga, Tokoh masyarakat, Organisasi sosial, *stake holder pendidikan*, Media massa ) Program pendidikan untuk perempuan sebagai sasaran langsung dilaksanakan sesuai dengan struktur program berdasarkan kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum tersendiri.

Adapun program pendidikan perempuan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pendidikan keluarga berwawasan gender
- b. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan
- c. Pendidikan alternatif sesuai jenis dan bidang kebutuhan untuk perempuan seperti nelayan, petani, perkotaan, pedesaan, pekerja rumah tangga, industri rumah tangga .
- d. Pendidikan hak azasi manusia.
- e. pencegahan perdagangan anak dan perempuan
- f. Pendidikan alih pekerja seks komersial
- g. Pendidikan Kesehatan reproduksi (HIV/AIDS; Narkoba)
- h. Pendidikan Hak Politik Perempuan
- i. Pendidikan kecakapan hidup

### 7. Pengelolaan

Pengelolaan Program pendidikan perempuan bersifat fleksibel dapat dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh masyarakat peduli pendidikan . Umumnya pendidikan ini dilaksanakan oleh organisasi mitra bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota. Pada tingkat Kecamatan dan Desa pendidikan pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Organisasi Swadaya Masyarakat, Lembaga pendidikan masyarakat seperti Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PKBM),

Organisasi Keagamaan (Majlis Taklim, Persekutuan Wanita Gereja , Wanita Hindu, Budhis), serta kegiatan lainnya yang terkait dengan aktifitas perempuan di masyarakat (Arisan, PKK, Posyandu, Klub -Klub Senam, Tari )

**8. Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan atau tutor berasal dari lembaga penyelenggara yang berkompeten sesuai dengan kriteria tenaga kependidikan yang telah ditetapkan. Lembaga kependidikan tersebut adalah Dinas Pendidikan di tingkat propinsi, tingkat kabupaten/ kota, tingkat kecamatan, dan tingkat Desa, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PKBM), organisasi keagamaan Majlis Taklim, Persekutuan Wanita Gereja, Wanita Hindu, Wanita Budhis).

**9. Sarana dan Prasarana**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan diperlukan berbagai sarana berupa Media cetak (brosur, leaflet, modul, booklet, surat kabar, poster); Media elektronik antara lain naskah siaran radio/kaset, Iklan layanan masyarakat melalui TV, Film dalam VCD maupun layar lebar, Web site ([WWW.dikmas.depdiknas.go.id](http://WWW.dikmas.depdiknas.go.id); [www.pug.depdiknas.go.id](http://www.pug.depdiknas.go.id))

Media klasikal memerlukan Papan Tulis, Flip Chart, Meta plan, OHP, Infokus sudah lazim disediakan oleh penyelenggara.

**10. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

**a. Supervisi dan Monitoring**

Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan memerlukan supervisi yang berkesinambungan, untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat sebagai pelaksana program. Instrumen supervisi dikembangkan oleh Pemerintah bersama sama masyarakat penyelenggara melalui kegiatan Temu Koordinasi dan Workshop .

**b. Evaluasi**

Evaluasi umum terhadap keberhasilan program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dilakukan melalui studi dan laporan /liputan masyarakat yang termuat dalam media cetak maupun elektronik. Evaluasi terhadap pelaksanaan program terstruktur dilaksanakan melalui test kegiatan belajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pembelajaran.

global dengan memperhatikan kompetensi dan produk unggulan pada daerah setempat.

d. Kesenian/ Keterampilan

Bertujuan agar pemuda mempunyai keterampilan praktis, maupun yang menggunakan teknologi tinggi untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing dalam dunia kerja di dalam masyarakat.

Mata pelajaran Agama, PPKn, dan IPS diperoleh dalam dunia sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pendidikan HAM dapat diajarkan secara terintegrasi dengan agama dan PPKn disamping juga melalui multimedia.

Mengenai Ekonomi/ Bisnis tertuang pada mata pelajaran IPS dalam jenjang SMP dan jurusan IPS pada jenjang SMA. Disamping itu juga bisa diperoleh pada sekolah kejuruan dengan kekhususan bidang ekonomi.

Mata pelajaran Kesenian dan Keterampilan tertuang pada muatan lokal pada alokasi waktu yang disediakan dalam program pengajaran. Muatan lokal disesuaikan dengan potensi setempat. Disamping itu, kesenian dan keterampilan juga terprogram pada lembaga-lembaga kursus dengan program pendidikan yang lebih khusus.

Untuk pemuda putus sekolah, disediakan lembaga pendidikan yang terpadu dengan program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan di daerah setempat.

**6. Pelaksanaan Program Pembelajaran**

Program pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa.

Pelaksanaan program pendidikan kepemudaan perlu melihat landasan pembangunan bidang pemuda dalam kurun 5 tahun ke depan sebagai berikut.

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan, yang terdiri dari

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peran pemuda sehingga mengarah pada kemandirian, peningkatan kreativitas, dan siap dalam bersaing di berbagai bidang pembangunan
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan yang serasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah

b. Program Peningkatan Partisipasi Pemuda yang terdiri dari

- Peningkatan partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan
- Legalisasi jaminan kebebasan pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggung jawab
- Peningkatan jumlah wirausahawan muda
- Peningkatan jumlah kreasi, karsa, dan apresiasi pemuda di berbagai bidang pembangunan
- Penurunan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penganggulangan narkoba.
- Penurunan angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.



Pendidikan Kepemudaan yang mengacu pada program di atas, mengarah pada kemandirian dan peningkatan kreativitas, serta berperan dalam sosial kemasyarakatan untuk ikut serta dalam penanggulangan narkoba, kriminalitas, dan aksi sosial lainnya.

**Kondisi pembelajaran/ tutorial:**

**Bahasa Pengantar**

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar menyesuaikan dengan kemampuan berbahasa warga belajar

**Waktu Belajar**

Waktu belajar sesuai dengan waktu yang tersedia pada lembaga pendidikan terkait, seperti sekolah, lembaga kursus, dan lembaga pendidikan program kesetaraan yang tersedia di daerah setempat.

**1. Pengelolaan**

Pengelolaan program disesuaikan dengan program yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan terkait, seperti sekolah, lembaga kursus, maupun lembaga pendidikan kesetaraan yang dikelola di daerah setempat.

Untuk program ekstrakurikuler, seperti pramuka, palang merah, olahraga, pencinta alam, dan keimanan/ ketaqwaan, diselenggarakan dalam lingkungan sekolah di bawah pengawasan sekolah bekerja sama dengan lembaga yang berwenang.

**2. Tenaga Kependidikan**

Pendidik program pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada bidangnya serta memiliki latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan.

Tenaga kependidikan atau tutor dipersyaratkan mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang pengajarannya untuk menunjang pencapaian kompetensi warga belajar, dalam hal ini pemuda berusia antara 15 – 35 tahun. Tutor bertugas membimbing dan melaksanakan pendidikan, termasuk memberikan latihan keterampilan kepada warga belajar.

**3. Sarana dan Prasarana**

Sarana belajar program pendidikan kepemudaan terdiri atas pedoman pelatihan program kepemudaan, modul-modul kepemudaan, modul-modul keterampilan, peralatan paktek, bengkel kerja, dan sarana lain yang sesuai dengan program.

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar, buku, modul, dan alat pelajaran termasuk teknologi multimedia yang disediakan pemerintah dan masyarakat sesuai kondisi dan kemampuan Penyelenggara Daerah, dalam mengelola lembaga pendidikan di lingkungannya untuk menyediakan kondisi yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan

perkembangan potensi mental dan fisik warga belajar, meliputi sosial, emosi dan kejiwaan.

#### **4. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

##### **a. Supervisi dan Monitoring**

Kegiatan ini untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar setelah mengikuti selang waktu tutorial. Di samping itu juga untuk memperoleh pengetahuan mengenai keterlaksanaan program pendidikan kepemudaan sesuai tujuan, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan program pendidikan kepemudaan selanjutnya.

##### **b. Evaluasi**

Evaluasi meliputi hasil pembelajaran dan program pendidikan kepemudaan. Evaluasi hasil pembelajaran pendidikan yang diwujudkan melalui penilaian terhadap kompetensi warga belajar secara individual setelah menempuh suatu pembelajaran di dalam suatu lembaga pendidikan.

Evaluasi pelaksanaan pendidikan yang diwujudkan melalui penilaian terhadap prestasi warga belajar secara kolektif dan komprehensif melalui berbagai aspek, seperti ketersediaan sarana, kelayakan materi bahan ajar, dan lain sebagainya.

Evaluasi ini dilakukan oleh para tutor yang dilaporkan kepada pengelola pendidikan. Pengelola pendidikan melakukan langkah supervisi dan monitoring terhadap keterlaksanaan program.

Supervisi dan monitoring meliputi proses pelaksanaan tutorial sesuai dengan penjadwalan yang telah ditentukan, serta menelaah laporan dari tutor mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program. Selanjutnya memberikan rekomendasi kepada penyelenggara daerah mengenai perbaikan program

### **BAB III AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

#### **A. AKREDITASI**

Untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal perlu dilakukan akreditasi, yang meliputi:

1. kurikulum dan proses pembelajaran,
2. administrasi dan manajemen kelembagaan
3. sarana dan prasarana
4. pendidik dan tenaga kependidikan
5. warga belajar
6. kompetensi lulusan
7. kemitraan
8. pengabdian kepada masyarakat
9. pembiayaan

Akreditasi lembaga kursus dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi lembaga pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan asosiasi profesi. Untuk melaksanakan akreditasi kursus dan pelatihan dibentuk Badan Akreditasi Kursus di tingkat pusat, tingkat propinsi, dan tingkat daerah. Badan Akreditasi Kursus sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan dan lulusan lembaga kursus.

#### **B. SERTIFIKASI**

Sertifikasi diberikan kepada warga belajar dapat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian terhadap suatu tingkat atau jenjang atau paket pendidikan setelah lulus ujian.

Ijazah diberikan kepada warga belajar sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian terhadap suatu tingkat atau jenjang atau paket pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sertifikat kompetensi diberikan kepada warga belajar atau warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga mandiri atau lembaga sertifikasi.

Ijazah nasional dan sertifikat kompetensi dapat digunakan untuk alih kredit atau pengakuan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

